



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 85 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka perlu disusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029;
  - b. bahwa Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi dasar dan panduan bagi Pemerintah Provinsi dan seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0139);

MEMUTUSKAN : ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Batasan Pengertian atau Definisi

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan ditingkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran visi dan misi Gubernur Nusa Tenggara Timur serta sebagai pedoman sekaligus acuan dalam menata sistem perencanaan pembangunan di Provinsi, Kabupaten dan Kota serta seluruh unsur pelaku pembangunan sehingga tercipta kesatuan pikir, kesatuan rencana dan tindakan demi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
4. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2029 yang memuat sinergitas pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan secara Global, Nasional dan Daerah.

##### Bagian Kedua

##### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai :

- a. dasar pelaksanaan RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029; dan
- b. panduan bagi Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam rangka perencanaan dan penganggaran pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Nasional.

##### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah mewujudkan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang mendukung pencapaian tujuan, target dan indikator pembangunan Nasional secara berkelanjutan dan sistematis, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemantauan, evaluasi maupun pelaporan.

### BAB II

#### SISTEMATIKA

##### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029.

(2) Dokumen ...

- (2) Dokumen RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB/SDGs;
  - c. BAB III Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs;
  - d. Penguatan Lingkungan Yang Mendukung; dan
  - e. Penutup.
- (3) Dokumen RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB III  
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 5**

Pemerintah daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 Desember 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

**E. MELKIADES LAKA LENA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 30 Desember 2025


**PLH. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

ttd

**FLOURI RITA WUISAN**

**BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 085**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H**  
NIP. 196609181986021001

## Kata Pengantar

Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* atau disingkat RAD TPB/SDGs Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 telah selesai disusun. Dengan disusunnya dokumen ini, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memenuhi amanat Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dimana daerah wajib menyusun rencana aksi. Penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari peran banyak pihak, mulai dari SKPD Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, instansi vertikal, akademisi, Filantropi, pelaku usaha, organisasi masyarakat dan Lembaga Mitra serta semua pemangku kepentingan lainnya.

RAD TPB/SDGs disusun berdasarkan prinsip inklusivitas, terintegrasi, *no one left behind*, serta partisipatif. Rencana aksi ini dijabarkan melalui sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program yang tercakup ke dalam 17 goals (tujuan) yang telah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) pilar utama, yakni pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola. RAD TPB/SDGs Provinsi Nusa Tenggara Timur juga sudah terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah RPJMD, Renstra, serta selaras dengan visi, misi, target, dan indikator pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur.

Kami berharap, RAD TPB/SDGs Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029 ini dapat menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Nusa Tenggara Timur ke depannya. Bagaimanapun juga, keberhasilan pencapaian target dalam RAD TPB/SDGs ini memerlukan komitmen semua pihak, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hingga pelaporan pencapaiannya.

RAD TPB/SDGs Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029 merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam melaksanakan TPB/SDGs di daerah sesuai amanat Perpres. Oleh karena itu, kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya Tim Penyusun. Semoga dokumen RAD TPB/SDGs Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029 ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



E. MELKIADES LAKA LENA

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Keselarasan TPB/SDGs dengan RPJMD Provinsi NTT**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pada tingkat daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 – 2029 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2025 pada tanggal 22 Agustus 2025 dengan Visi Nusa Tenggara Timur yang Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan dan dijabarkan dalam lima (5) Misi dan sepuluh program Prioritas yang disebut Dasa Cita. Kelima Misi dan 10 Dasa Cita pada hakekatnya sudah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Keselarasan antara TPB/SDGs dengan RPJMD Provinsi NTT 2025 – 2029 secara detail dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1.1 Keselarasan TPB/SDGs dengan RPJMD Provinsi NTT  
2025 – 2029**

<b>Misi</b>	<b>Program Prioritas Daerah (Dasa Cita)</b>	<b>TPB/SDGs</b>
<b>Misi 1:</b> Memastikan Infrastruktur Berkelanjutan demi mewujudkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yang berdaya saing (MAJU)	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak	<b>Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan :</b> Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
	Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	<b>Tujuan 2 Tanpa Kelaparan:</b> Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan

Misi	Program Prioritas Daerah (Dasa Cita)	TPB/SDGs
	<p>Cita 9: Membangun NTT Digital : Akses Merata, Komunikasi Lancar</p> <p>Cita 10: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama</p>	<p><b>Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak:</b> Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua</p> <p><b>Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau:</b> Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua</p> <p><b>Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi:</b> Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua</p> <p><b>Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur:</b> Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi</p> <p><b>Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan:</b> Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan</p> <p><b>Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab :</b> Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan</p>
<p><b>Misi 2 :</b> Memperluas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial yang lebih Inklusif, Terjangkau dan</p>	<p>Cita 4: Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan</p>	<p><b>Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan:</b> Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun</p> <p><b>Tujuan 2 Tanpa Kelaparan:</b> Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta</p>

Misi	Program Prioritas Daerah (Dasa Cita)	TPB/SDGs
Mudah di Akses (SEHAT)	untuk masyarakat.	meningkatkan pertanian berkelanjutan
	<p>Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting</p> <p>Cita 10: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama</p>	<p><b>Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera:</b> Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan Kesejahteraan seluruh penduduk semua usia</p> <p><b>Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi:</b> Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua</p>
<b>Misi 3 :</b> Menghadirkan Pendidikan Berkualitas yang Merata, Partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS)	Cita 6: Sekolah vokasi unggulan Berbasis Potensi unggulan	<b>Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan :</b> Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
	Cita 10: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama	<b>Tujuan 2 Tanpa Kelaparan:</b> Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
		<b>Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas:</b> Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
		<b>Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi:</b> Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
		<b>Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur:</b> Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan

Misi	Program Prioritas Daerah (Dasa Cita)	TPB/SDGs
<p><b>Misi 4 :</b> Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Akses, serta Kualitas Hidup yang Berkeadilan dan Madani bagi seluruh Lapisan Masyarakat (SEJAHTERA)</p>	<p>Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal</p> <p>Cita 10: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama</p>	<p>Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi</p> <p><b>Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan</b> :Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun</p> <p><b>Tujuan 2 Tanpa Kelaparan:</b> Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan</p> <p><b>Tujuan 5 Kesetaraan Gender:</b> Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan</p> <p><b>Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi:</b> Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua</p> <p><b>Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan:</b> Mengurangi Kesenjangan Intra- dan antar Negara</p> <p><b>Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan:</b> Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan</p> <p><b>Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab :</b> Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan</p>
<p><b>Misi 5 :</b> Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam</p>	<p>Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman</p>	<p><b>Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan :</b> Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun</p> <p><b>Tujuan 2 Tanpa Kelaparan:</b> Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta</p>

Misi	Program Prioritas Daerah (Dasa Cita)	TPB/SDGs
<p>dan Manusia yang bijak serta Pemenuhan HAM untuk menciptakan dasa depan yang Inklusif (BERKELANJUTAN)</p>	Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal	meningkatkan pertanian berkelanjutan
	Cita 4: Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk masyarakat	<p><b>Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur:</b> Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi</p>
	Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin	<p><b>Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab :</b> Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan</p>
	Cita 10: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama	<p><b>Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim :</b> Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya</p>
		<p><b>Tujuan 14 Ekosistem Laut :</b> Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan</p>
		<p><b>Tujuan 15 Ekosistem Daratan :</b> Melindungi, Merestorasi, dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati</p>
		<p><b>Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh :</b> Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan</p>

Misi	Program Prioritas Daerah (Dasa Cita)	TPB/SDGs
		<b>Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan :</b> Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Sumber Data: RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029

## 1.2 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Pelaksanaan TPB/SDGs secara umum berpegang pada prinsip terintegrasi, universal, inklusif dan *no one left behind*. Prinsip terintegrasi terlihat dalam proses penyusunan renaksi yang memperhatikan aspek hierarki dokumen perencanaan. Berlaku prinsip dalam menyusun RAD TPB wajib menyelaraskan (mengintegrasikan) agenda pembangunan nasional, agenda pembangunan daerah, dan agenda TPB/SDGs.

Prinsip universal mempunyai makna tersirat dalam kesanggupan pemerintah untuk melaksanakan SDGs sebagai komitmen global karena SDGs bukan saja hanya dilaksanakan negara berkembang, tetapi juga negara maju untuk seluruh bangsa di dunia. Inklusif artinya bahwa manfaat pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan dan kelompok masyarakat yang meliputi masyarakat rentan/miskin, disabilitas, anak-anak, dewasa, perempuan dan laki-laki.

Penetapan tujuan dan target dalam TPB/SDGs wajib memiliki keterkaitan holistik antar pilar yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum tata kelola. Penetapan tujuan akhir global yakni menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan dan berkurangnya kesenjangan. Kemudian untuk mempercepat pencapaian tujuan akhir tersebut terdapat beberapa tujuan yang menjadi akselerasi/mempercepat yaitu kehidupan sehat sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kota pemukiman yang berkelanjutan, penanganan perubahan iklim serta perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh.

Sedangkan tujuan-tujuan yang lain merupakan indikator katalisator/daya ungkit yaitu: air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, industri inovasi dan infrastruktur, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, ekosistem lautan, ekosistem daratan dan kemitraan untuk mencapai tujuan.

Prinsip inklusif tidak hanya dimaknai dari sisi penerima manfaat pembangunan, namun perlu juga dimaknai pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan dalam mewujudkan TPB/SDGs bukan hanya pemerintah (eksekutif dan legislatif) namun juga melibatkan Kilantropi dan pelaku usaha, akademisi dan pakar, organisasi masyarakat sipil bahkan media. Setiap unsur tersebut memiliki peran masing-masing namun saling terkait. Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan, pengalokasian anggaran dan evaluasi terhadap program/kegiatan yang mendukung pencapaian target TPB/SDGs. Organisasi masyarakat sipil memberikan advokasi, membangun kesadaran masyarakat dan berperan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian target TPB/SDGs.

Filantropi dan pelaku usaha berperan untuk melakukan advokasi pada para pelaku usaha dan sektor bisnis. Peran akademisi bertumpu pada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat mengupayakan terwujudnya pencapaian TPB/SDGs. TPB/SDGs merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah saja, sehingga perlu peran serta aktif seluruh pihak dalam fasilitasi, koordinasi, advokasi, sosialisasi dan diseminasi guna mewujudkan sinergitas pencapaian TPB/SDGs. Pembagian pola peran menjadi sangat penting dalam pelaksanaan TPB/SDGs, demikian halnya dengan pembiayaan yang dialokasikan untuk perwujudan pencapaian TPB/SDGs yang tidak hanya bersumber dari APBD namun juga sumber lainnya.

### **1.3 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs**

Komitmen daerah dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) diwujudkan melalui integrasi agenda TPB/SDGs ke dalam kebijakan daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah pusat, melalui inisiatif seperti penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs dan pelaksanaan program yang selaras dengan indikator global.

Bentuk Komitmen Daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Integrasi dalam Perencanaan: Memastikan agenda TPB/SDGs terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana kerja perangkat daerah melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs.
2. Pengembangan Indikator dan Target: Menentukan target dan indikator SDGs yang relevan dengan tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing dinas atau lembaga daerah/*Non State Actor*/mitra pembangunan/dunia usaha/Perguruan Tinggi.
3. Pengembangan Kapasitas: Melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparatur daerah untuk memahami dan melaksanakan TPB/SDGs secara efektif.
4. Kolaborasi Lintas Sektor: Membangun kemitraan dan komitmen bersama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk UPT Kementerian/Lembaga pusat yang berada di daerah.

### **1.4 Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs**

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam melaksanakan pencapaian tujuan SDGs. Penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025 – 2029 dilakukan melalui serangkaian tahapan yang melibatkan

banyak pemangku kepentingan. Tahapan penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025 – 2029 dapat dilihat secara lebih jelas pada gambar di bawah ini:

1. Pembentukan Tim Koordinasi Daerah & Sekretariat SDGs NTT
2. Rapat pleno (tahapan dan tata cara penyusunan RAD TPB/SDGs)
3. Penyusunan RAD TPB/SDGs NTT
4. Pembahasan draf RAD TPB/SDGs NTT
5. Koordinasi pengisian matrik RAD dengan SKPD & Mitra
6. Konsultasi publik
7. Konsultasi draf RAD TPB/SDGs NTT ke Sekretariat Nasional SDGs
8. Penyempurnaan draf RAD TPB/SDGs NTT
9. Pengesahan RAD TPB/SDGs NTT oleh Gubernur NTT
10. Sosialisasi RAD TPB/SDGs NTT kpd seluruh pemangku kepentingan

### **1.5 Sistematika Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs**

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN  
TPB/SDGs
- BAB III : TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN  
TPB/SDGs
- BAB IV : PENGUATAN LINGKUNGAN YANG  
MENDUKUNG
- BAB V : PENUTUP

**BAB II**  
**KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs**



**TUJUAN 1**


**Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun**

**Analisis Kondisi Capaian dan Tantangan**

<b>Kode Indikator</b>	<b>Tingkat Kemiskinan Ekstrem</b>
<b>1.1.1</b>	


Pada kurun waktu 2021-2024 tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi NTT menunjukkan penurunan cukup signifikan dari 6,44% menjadi 2,82% atau sekitar 3,62%. Namun demikian, angka tersebut masih dibawah rata-rata nasional sebesar 1,26% dan menempati posisi ke tujuh tertinggi secara nasional. Capaian ini masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu 0% pada tahun 2026.

**Gambar 2. 1 Posisi Relatif Kemiskinan Ekstrem NTT**



Sumber: BPS (Susenas, 2024)


**Gambar 2. 2 Perkembangan Antar Waktu Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%) NTT**



Sumber: BPS (Susenas, 2024)


Kode Indikator	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional (Provinsi), menurut jenis kelamin dan kelompok umur
1.1.1	

**Gambar 2. 3 Posisi Relatif Kemiskinan NTT**



Sumber: BPS (Susenas, 2025)

**Gambar 2. 4 Perkembangan Antar Waktu Tingkat Kemiskinan (%) NTT**



Sumber: BPS (Susenas, 2025)

Grafik 2.4 menunjukkan tren penurunan kemiskinan di NTT dari tahun 2020 hingga 2025. Pada tahun 2020, persentase kemiskinan berada di 20,90%, sedikit meningkat menjadi 20,99% pada tahun 2021. Namun setelah itu terjadi penurunan bertahap: 20,05% pada 2022, 19,96% pada 2023, dan 19,48% pada 2024. Penurunan paling signifikan terjadi pada 2025, ketika angka kemiskinan turun menjadi 18,60%. Meskipun terjadi penurunan, tingkat kemiskinan NTT menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, setelah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional yang berada pada 8,47%. Capaian ini masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu dibawah 10%.

Meskipun angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di NTT menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, laju penurunannya masih tergolong lambat dibandingkan dengan rata-rata nasional. Beberapa faktor utama menyebabkan kondisi ini. **Pertama**, konvergensi program penanggulangan kemiskinan belum optimal. Banyak program berjalan secara sektoral dan belum terintegrasi lintas instansi maupun dengan lembaga non pemerintah. Sebagai contoh, Dinas Perindustrian dan perdagangan memiliki program pelatihan pengolahan pakan ternak, sorgum dan mete. Dinas Sosial memiliki bantuan modal usaha bagi kelompok usaha bersama. Dinas Pemberdayaan Perempuan memiliki program peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan keluarga. Yayasan Ume Daya Nusantara dan Brac International memiliki program pendampingan teknis untuk peningkatan kapasitas keluarga miskin seperti efikasi dan motivasi serta literasi keuangan. Program tersebut memiliki sasaran yang berbeda yang sebenarnya dapat disatukan agar memiliki daya ungkin yang besar untuk menggradusikan rumah tangga Miskin secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu misalnya 2-3 tahun. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan graduasi dan sudah terbukti berhasil di beberapa negara berkembang lain seperti India, Bangladesh, Honduras, Pakistan dan Afrika.

**Kedua**, masih tingginya *exclusion* dan *inclusion error*. Jumlah Individu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS, 2024) sebesar 3,6 juta orang yang berarti orang-orang tersebut terindikasi miskin dan rentan. Angka ini jauh berbeda dengan estimasi BPS sebesar 1,1 juta penduduk miskin NTT tahun 2024.

**Ketiga**, produktivitas dan nilai tukar petani yang rendah turut memperlambat peningkatan kesejahteraan, mengingat sebagian besar penduduk miskin di NTT (80%) bekerja di sektor pertanian. Rendahnya akses terhadap teknologi, pasar, dan permodalan membuat hasil pertanian tidak memberikan nilai tambah yang signifikan. **Keempat**, beban tanggungan keluarga yang tinggi mempersempit kemampuan ekonomi rumah tangga. Data P3KE, 2024 menunjukkan bahwa rumah tangga di desil terbawah memiliki rata-rata anggota keluarga lebih dari lima orang, sehingga pendapatan per kapita menjadi rendah.


**Kelima**, rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor struktural yang menghambat mobilitas sosial. Mayoritas penduduk miskin hanya menamatkan pendidikan setingkat SD atau sederajat, yang membatasi peluang kerja dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan ekonomi. Selain itu, iklim dan kondisi geografis NTT yang kering dan tersebar di kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi sumber daya dan pelaksanaan program pembangunan. Akar masalah lain yang bersifat kultural juga berperan, yaitu minimnya motivasi kerja serta pola pikir dan mental masyarakat miskin yang cenderung sempit. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat pasif dan kurang berinisiatif dalam memperbaiki kondisi hidupnya, sehingga intervensi program sering tidak berkelanjutan. Secara keseluruhan, lambatnya penurunan kemiskinan di NTT merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor struktural, sosial, ekonomi, dan kultural yang saling memperkuat. Upaya percepatan penurunan kemiskinan memerlukan pendekatan kolaboratif, berbasis data akurat, pemberdayaan masyarakat, serta perubahan cara pandang menuju kemandirian dan produktivitas.

<b>Kode Indikator</b>	<b>Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan</b>
<b>1.1.1</b>	

Upaya penanggulangan kemiskinan melalui Perlindungan Sosial dapat dilihat dari cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masih menunjukkan tantangan serius dalam perluasan perlindungan sosial tenaga kerja. Dari total angkatan kerja sebanyak 1.654.526 orang, hanya 668.415 orang atau 40,4 persen yang telah menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, masih terdapat sekitar 986.111 orang atau hampir 60

persen angkatan kerja yang belum terlindungi oleh skema jaminan sosial ketenagakerjaan. Secara historis, capaian ini menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, dimulai dari 23,4 persen pada tahun 2021, naik menjadi 33,65 persen di tahun 2022, kemudian 36,11 persen pada tahun 2023, dan mencapai 40,4 persen di tahun 2024. Meskipun mengalami kemajuan, angka ini masih belum mencapai target nasional yang ditetapkan sebesar 64,82 persen pada tahun 2025. Distribusi kepesertaan berdasarkan segmen menunjukkan bahwa sebagian besar peserta aktif berasal dari kategori Penerima Upah (PU) dengan jumlah 472.870 orang atau 94,8 persen dari total pekerja PU. Sementara itu, kepesertaan dari kategori Bukan Penerima Upah (BPU), seperti pekerja informal dan mandiri, masih rendah, yakni hanya 144.873 orang atau 14,24 persen dari total segmen tersebut. Adapun dari sektor Jasa Konstruksi (Jakon), jumlah peserta aktif mencapai 50.672 orang atau setara dengan 36,63 persen. Rendahnya cakupan di sektor informal dan konstruksi menandakan masih kuatnya kesenjangan akses terhadap jaminan sosial tenaga kerja, terutama di kalangan pekerja sektor nonformal yang justru mendominasi struktur ketenagakerjaan di NTT.

**Gambar 2. 5 Persentase Coverage BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTT**



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan (2024)

Masih rendahnya cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan disebabkan oleh beberapa faktor. **Pertama**, keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Ruang fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) relatif terbatas, karena sebagian besar alokasi APBD masih terserap untuk belanja rutin seperti gaji pegawai dan biaya administrasi. Meskipun pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran melalui APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 untuk melindungi sekitar 100.000 pekerja rentan, namun cakupan tersebut masih jauh di bawah target yang ditetapkan secara nasional. Selain itu, skema keberlanjutan program perlindungan bagi pekerja rentan masih menjadi tantangan tersendiri mengingat keterbatasan sumber pembiayaan daerah. **Kedua**, dominasi pekerja informal dalam struktur ketenagakerjaan. Sebagian besar tenaga kerja di NTT bekerja di sektor pertanian, perikanan, peternakan, buruh harian, dan perdagangan kecil yang tidak memiliki

hubungan kerja formal. Kondisi ini menyebabkan banyak pekerja tidak memiliki penghasilan tetap sehingga kesulitan membayar iuran secara rutin. Selain itu, tingkat literasi dan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan masih rendah; banyak pekerja yang belum memahami manfaat perlindungan sosial atau menganggapnya bukan kebutuhan mendesak dibandingkan kebutuhan hidup sehari-hari.



## **TUJUAN 2**

### **Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan**

Kelaparan dan kurang gizi menjadi permasalahan utama dalam pembangunan di banyak negara. Bahkan pada negara dengan pertumbuhan ekonomi serta produktivitas pertanian yang terus meningkat, jumlah kelaparan dan kurang gizi masih menjadi isu utama suatu negara. Tujuan 2 pada TPB mengupayakan untuk menghilangkan semua bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan pada tahun 2030. Tujuan ini memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan dan akses yang sama dalam memperoleh makanan yang berkualitas dengan upaya menggandakan produktivitas pertanian, menjamin pertanian pangan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas produktif pertanian dan berbagai upaya lain yang telah dijabarkan dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat membebaskan masyarakat dari kelaparan, memperoleh ketahanan pangan dan gizi yang baik dan berkelanjutan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat baik di bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.


Percepatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan produktivitas pertanian telah menurunkan jumlah kelaparan dan kurang gizi. Namun, kelaparan dan kurang gizi tetap menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Tujuan 2 pada SDGs mengupayakan untuk menghilangkan semua bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan pada tahun 2030. Tujuan ini memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan dan akses yang sama dalam memperoleh makanan yang berkualitas, sehingga dapat terbebas dari kelaparan, memperoleh ketahanan pangan dan gizi yang baik dan berkelanjutan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat baik di bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

**A. Analisis Kondisi Capaian**

<b>Kode Indikator</b>	<b>Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)</b>
<b>2.1.1*</b>	

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment* atau PoU) merupakan proporsi penduduk yang mengonsumsi energi pangan lebih rendah dari standar kecukupan untuk hidup sehat dan aktif, diukur dalam bentuk persentase. Indikator ini digunakan untuk mengukur kondisi kerawanan pangan dan gizi di tingkat masyarakat, menunjukkan sejauh mana penduduk mengalami kekurangan gizi. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen) provinsi NTT tahun 2021-2024 sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 2. 6 Grafik Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan NTT Tahun 2022-2024**



Sumber: Susenas, BPS


Data pada grafik di atas memperlihatkan bahwa persentase ketidakcukupan konsumsi pangan di provinsi NTT rata-rata 13-14 %. Hal ini menunjukkan bahwa 13 atau 14 anak dari 100 orang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan.

<b>Kode Indikator</b>	<b>Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita</b>
<b>2.2.1*</b>	

Pengukuran status gizi anak menggunakan Standar Antropometri terdiri atas indeks Berat Badan menurut umur (BB/U), Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U), atau Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB). Status gizi berdasarkan Panjang Badan atau

Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U), status gizi dinyatakan dengan kategori tinggi badan sangat pendek, pendek, normal dan tinggi. Tinggi badan sangat pendek dan pendek dikategorikan sebagai stunting. Selain itu, status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) dinyatakan dengan kategori gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, beresiko gizi lebih, gizi lebih, dan obesitas. Gizi buruk dan gizi kurang dikategorikan sebagai wasting.

**Gambar 2. 7 Grafik Prevalensi Stunting NTT Tahun 2019-2024**



Sumber: SSGI & e-PPGBM, Dinas Kesehatan


Berdasarkan data hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 adalah sebesar 37,0%, turun 0,9% dari hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023. Rerata penurunan prevalensi stunting sejak tahun 2019 hingga 2022 berdasarkan data SSGI adalah sebesar 2,8% meski kemudian mengalami kenaikan di tahun 2023 sesuai hasil SKI. Di samping itu, laporan Data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) juga menunjukkan kondisi stunting di NTT sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 yang terus mengalami penurunan yang cukup signifikan, meskipun terjadi kenaikan pada tahun 2024. Data e-PPGBM menunjukkan kinerja percepatan penurunan stunting yang cukup baik jika melihat rerata penurunan stunting yang mencapai 3,70% selama 5 tahun terakhir, meskipun di tahun 2024 mengalami kenaikan setara 1,7%.

<b>Kode Indikator</b>	<b>Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)</b>
<b>2.2.2.[a]</b>	

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan salah satu indikator capaian target kualitas konsumsi pangan masyarakat secara nasional. Capaian skor PPH tersebut akan terwujud apabila setiap wilayah provinsi di Indonesia memiliki capaian konsumsi pangan yang berkualitas mengarah pada pola komposisi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Selain itu, Skor PPH juga digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) juga skor yang menunjukkan kualitas keragaman dan

keseimbangan konsumsi pangan penduduk dalam memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Skor yang lebih tinggi berarti pola makan lebih beragam dan bergizi, yang mencerminkan kondisi ketahanan pangan yang lebih baik. Skor ini berguna untuk menilai status gizi dan perencanaan kebutuhan pangan di suatu wilayah. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan bergizi seimbang konsumsi pangan penduduk.

**Gambar 2. 8 Grafik Data Kualitas Konsumsi pangan (Skor PPH) provinsi NTT Tahun 2022-2024**



Sumber: Data Susenas, BPS

Data pada grafik di atas memperlihatkan bahwa capaian Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) Provinsi NTT masih jauh dibawah capaian Nasional. Semakin tinggi skor PPH maka semakin beragam dan bergizi konsumsi pangan suatu wilayah. Data SPPH NTT menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan NTT masih rendah dan belum menunjukkan kondisi beragam dan bergizi yang signifikan. Kondisi ini sejalan dengan kondisi stunting yang masih tinggi di NTT karena memang pola konsumsi masyarakat yang belum beragam, bergizi, seimbang dan aman.

## B. Tantangan

Kualitas Konsumsi pangan di provinsi NTT masih diperhadapkan dengan sejumlah tantangan sebagai berikut:

- **Pola konsumsi belum beragam dan seimbang**  
Skor yang rendah menunjukkan bahwa komposisi pangan yang dikonsumsi masyarakat belum ideal, baik dari sisi jenis maupun jumlah, sehingga tidak memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi secara optimal.
- **Mebutuhkan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan**  
Masyarakat perlu didorong untuk terus meningkatkan konsumsi pangan lokal yang lebih beragam dalam rangka pemenuhan nutrisi masyarakat

- **Permasalahan pangan dan gizi yang harus diatasi**

Permasalahan pangan dan gizi pada dasarnya berkaitan dengan upaya pengentasan daerah rawan pangan dan gizi, serta penurunan angka stunting di NTT.

- **Tantangan pencegahan dan percepatan penurunan stunting**

Upaya pencegahan dan penurunan stunting di provinsi NTT masih diperhadapkan dengan sejumlah permasalahan sekaligus menjadi tantangan untuk menacari upaya solutif seperti rendahnya pola asuh dan pola konsumsi makanan yang bergizi; masih terbatasnya akses sanitasi layak; minimnya pendapatan perkapita masyarakat yang tidak seimbang dengan jumlah anggota dalam rumah tangga.

**Upaya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:**

- Meningkatkan program dan sosialisasi terkait pentingnya konsumsi pangan lokal yang beragam untuk meningkatkan skor PPH di masa mendatang.
- Memperkuat sinergi antar sektor terkait untuk mendorong penganekaragaman konsumsi pangan berbasis B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman).
- Meningkatkan ketahanan dan ketersediaan pangan lokal agar konsumsi pangan masyarakat bisa lebih beragam.
- Penguatan pendapatan perkapita masyarakat dan percepatan pemerataan akses sanitasi layak bagi seluruh masyarakat.



### **TUJUAN 3**

## **Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia**

Pembangunan Kesehatan masyarakat memerlukan upaya Kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan Kesehatan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan Kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Semakin tinggi tingkat kesehatan suatu daerah menunjukkan kinerja pemerintah semakin baik dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Tujuan 3 SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mencapai kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 13 target yang diukur melalui 50 indikator. Target-target tersebut terdiri dari penurunan kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi,

meningkatkan cakupan kesehatan universal, penguatan pelaksanaan pengendalian tembakau (*tobacco control*), pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

#### A. Analisis Kondisi Capaian


Kode Indikator	Angka Kematian Ibu (AKI)
3.1.1*	

Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kesehatan ibu, terutama terkait dengan angka kematian ibu (AKI) yang masih tinggi. Namun, berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan AKI dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu di wilayah ini

Angka kematian ibu adalah jumlah kematian perempuan akibat sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperburuk oleh kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk sebab kecelakaan atau insidental), yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan atau dalam 42 hari setelah kehamilan berakhir tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan dan dinyatakan per 100.000 kelahiran hidup dalam periode waktu tertentu.

Angka kematian Ibu senantiasa menjadi indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan, AKI mengacu pada jumlah kematian Ibu yang terkait dengan proses kehamilan, persalinan dan nifas. Untuk melihat kecenderungan AKI di Indonesia secara konsisten digunakan data hasil SKRT dan SDKI. Pada tahun 2002 – 2003 AKI sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2002 – 2003), angka ini menurun menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI 2007). Selanjutnya pada tahun 2010, AKI turun menjadi 259 per 100.000 kelahiran hidup (SP, 2010). Walaupun cenderung terus menurun, namun bila dibandingkan dengan target yang ingin dicapai secara nasional pada tahun 2010 yaitu sebesar 125 per 100.000 kelahiran hidup, maka diperlukan upaya-upaya luar biasa untuk mengatasi permasalahan ini.


**Gambar 2. 9 Angka kematian ibu per 100.000 di NTT tahun 2020-2024**



Tahun 2020 – 2022 terjadi peningkatan Angka Kematian Ibu. AKI meningkat disebabkan karena denominator kelahiran hidup berkurang, tenaga terlatih ANC terpadu belum semua diberikan kepada nakes sehingga obstetri tanpa tertangani cepat.

Berdasarkan data dan interpretasi disimpulkan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai puncak tertinggi pada 2022 (188/100.000 KH) meskipun jumlah kasus sedikit menurun. Sejak 2023, baik AKI maupun jumlah kasus mengalami penurunan signifikan, menunjukkan efektivitas kebijakan kesehatan ibu. Namun AKI tahun 2024 masih di atas 100, yang berarti bahwa dari setiap 100.000 kelahiran hidup, sekitar 103 ibu masih meninggal — ini masih jauh dari target SDGs (70/100.000 KH pada 2030).

**Gambar 2. 10 Penyebab kematian ibu di NTT tahun 2024**



Penyebab terbesar kematian ibu di NTT pada 2024 jatuh pada kategori lain-lain (33.6%), diikuti oleh gangguan hipertensi (23.2%), perdarahan (20.8%), dan infeksi (12.8%). Hipertensi, perdarahan, dan infeksi masih menjadi penyebab yang dominan dan dapat dicegah dengan intervensi sistem kesehatan yang efektif. Penyebab lain seperti penyakit jantung/pembuluh darah menunjukkan tren meningkat, mencerminkan pergeseran ke komplikasi non-obstetri sebagai kontributor utama kematian ibu. Diperlukan audit kasus, pelatihan medis, dan penguatan sistem rujukan & akses kesehatan masyarakat agar strategi pengurangan kematian ibu lebih tepat sasaran

Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana (KB) termasuk KB pasca persalinan.

## B. Tantangan

Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup dari Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Hal ini menjadi tantangan karena :

1. Tingkat kesadaran masyarakat untuk melahirkan di faskes masih rendah sehingga menyebabkan kematian pada ibu hamil pada saat melahirkan;
2. Kemampuan dan kompetensi dari tenaga kesehatan dalam melakukan pertolongan persalinan tidak terupdate dengan perkembangan ilmu terkini, Tenaga terlatih ANC terpadu belum semua diberikan kepada tenaga Kesehatan sehingga onstretri tidak tertangani dengan cepat;
3. Keterlambatan dalam penanganan dalam merujuk ke fasilitas kesesehatan rujukan

<b>Kode Indikator</b>	<b>Angka Kematian Bayi</b>
<b>3.2.2(a)</b>	<b>per 1.000 kelahiran hidup</b>


Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, disebutkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sesuai dengan hal tersebut, diperlukan upaya kesehatan anak dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Upaya ini dimulai sejak janin berada dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun. Salah satu tujuan dari upaya kesehatan anak adalah untuk menjamin kelangsungan hidup dan kualitasnya dengan mengurangi angka kematian, meningkatkan status gizi, serta memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal bagi bayi baru lahir, bayi, dan balita.

### A. Analisis Kondisi Capaian

Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun. Ini merupakan indikator utama kesehatan masyarakat, karena mencerminkan: kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, kondisi sosial-ekonomi, gizi, sanitasi, dan pendidikan, akses terhadap air bersih dan imunisasi.


Tren Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia telah menunjukkan penurunan, namun masih memerlukan upaya percepatan dan langkah-langkah untuk mempertahankan momentum tersebut sehingga target AKB 16/1000 kelahiran hidup dapat tercapai pada akhir tahun 2024.

**Gambar 2. 11 Angka Kematian Bayi Per 1000 kelahiran hidup di NTT Tahun 2020-2024**



Pada Tahun 2021 – 2022 terjadi kenaikan yang signifikan berkisar antara 10→12,5/KH, kenaikan ini 2,5% ini cukup mencolok. Tahun 2022 – 2023 mengalami penurunan yang signifikan dan pada tahun 2023-2024 mengalami penurunan yang berlanjut (8,6→7,8/1.000 KH) meskipun tidak drastis tren positif ini menunjukkan konsistensi program intervensi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan di NTT mulai lebih stabil dan berfungsi lebih baik yang didukung oleh kolaborasi lintas sektor, peningkatan partisipasi masyarakat dalam posyandu, edukasi ibu hamil dan menyusui yang lebih intensif. AKB di NTT mengalami fluktuasi, dengan lonjakan pada 2022 namun tren positif setelahnya. Angka tahun 2024 adalah 7,8 per 1.000 kelahiran hidup, menandakan peningkatan signifikan dalam sistem kesehatan dibandingkan puncaknya pada 2022. Keberhasilan ini harus dijaga dengan program berkelanjutan, dukungan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar lembaga.

**Gambar 2. 12 Penyebab kematian Bayi di NTT Tahun 2024**



Penyebab Kematian Bayi umumnya berbeda dari neonatal, karena bayi sudah mulai berinteraksi dengan lingkungan, terpapar infeksi, dan mulai menerima makanan pendamping ASI. Penyebab kematian post-neonatal di NTT 2024 didominasi oleh: Infeksi pernapasan (pneumonia), kelainan bawaan, diare dan kondisi sanitasi. kategori “lain-lain” (38%) perlu perhatian serius karena menunjukkan kemungkinan lemahnya sistem pencatatan dan klasifikasi penyebab kematian.

**B. Tantangan**

Untuk menurunkan Angka kematian bayi perlu kerja keras karena ada banyak tantangan, yaitu :

1. Tinggi bayi terinfeksi pernapasan (pneumonia), Diare
2. Rendah cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi di NTT, yaitu baru mencapai 42,7% tahun 2024.
3. Rendahnya pemantauan pertumbuhan bayi

<b>Kode Indikator</b>	<b>Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk</b>
<b>3.3.2*</b>	

Tuberkulosis (TBC) saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun internasional sehingga menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs).


Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Kuman tersebut menyebar dari penderita TBC melalui

udara. Kuman TBC ini biasanya menyerang organ paru, namun dapat juga menyerang selain paru (ekstra paru). Hampir seperempat penduduk dunia terinfeksi dengan kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Sekitar 89% TBC diderita oleh orang dewasa (56,5% laki-laki dan 32,5% perempuan) dan 11% diderita oleh anak-anak. Sampai saat ini, TBC masih merupakan penyebab kematian tertinggi setelah HIV/AIDS, dan merupakan salah satu dari 20 penyebab utama kematian di seluruh dunia. Sebagian besar estimasi kematian yang disebabkan TBC tercatat di empat negara, yaitu India, Indonesia, Myanmar, dan Filipina. Jumlah kematian akibat TBC (di antara pasien HIV negatif) secara global pada tahun 2022 sebesar 1,1 juta hal ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 1,2 juta.

#### **A. Analisis Kondisi Capaian**


Angka penemuan kasus TBC di NTT tahun 2024 sebanyak 5.111 kasus, dengan kabupaten/kota tertinggi adalah kota Kupang dan terendah Sabu Raijua. Penemuan 5.111 kasus menunjukkan bahwa penularan TBC masih aktif di NTT, mengingat TBC merupakan penyakit menular yang erat kaitannya dengan faktor sosial ekonomi (kepadatan penduduk, kemiskinan, gizi, dan akses Kesehatan. Kota Kupang adalah daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi di NTT serta mobilitas masyarakat yang tinggi. Hal ini memperbesar risiko penularan TBC karena interaksi masyarakat lebih intensif. Tingginya kasus juga bisa mencerminkan akses layanan kesehatan lebih baik, sehingga lebih banyak kasus terdeteksi. Sabu Raijua Terendah (69 kasus), rendahnya kasus bisa disebabkan oleh berbagai hal: Kasus memang rendah karena jumlah penduduk relatif sedikit dan penyebaran terbatas dan Under-reporting / under-diagnosis karena akses layanan kesehatan terbatas, keterbatasan tenaga, atau masih adanya masyarakat yang belum memeriksakan diri.

**Gambar 2. 13 Penemuan Kasus Tuberkulosis menurut kabupaten/kota Tahun 2024**



Tahun 2024, penemuan 5.111 kasus TBC di NTT menunjukkan TBC masih menjadi masalah serius. Kota Kupang mencatat kasus tertinggi (612 kasus) karena kepadatan penduduk dan akses layanan yang lebih baik, sementara Sabu Raijua terendah (69 kasus) kemungkinan akibat faktor populasi kecil dan keterbatasan akses layanan. Dengan kondisi ini, NTT masih jauh dari eliminasi TB 2030, sehingga perlu penguatan penemuan kasus aktif, pemerataan akses layanan, dan dukungan penuh terhadap pengobatan TB.

**Gambar 2. 14 Cakupan Angka Kesembuhan dan Angka Pengobatan Lengkap menurut Kab/Kota Tahun 2024**



Angka keberhasilan pengobatan (Treatment Success Rate) merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengobatan Tuberkulosis. Tahun 2024, angka kesembuhan TBC di NTT hanya 41,7% dan pengobatan lengkap 64,9%, masih jauh dari target eliminasi TBC nasional ( $\geq 85\%$ ). Rendahnya cure rate mencerminkan kelemahan dalam pemeriksaan laboratorium akhir dan pemantauan pasien, sementara tingginya angka pengobatan lengkap menunjukkan ada pasien yang selesai minum obat tetapi tidak dipastikan sembuh. Kondisi ini dapat menghambat upaya eliminasi TBC, meningkatkan risiko resistensi obat, dan mempertahankan rantai penularan di masyarakat. Angka ini masih sangat rendah dibanding target nasional dan WHO ( $\geq 85\%$ ). Rendahnya cure rate mengindikasikan: banyak pasien tidak dilakukan pemeriksaan dahak akhir, ada drop-out atau putus obat serta kualitas monitoring pasien TBC belum optimal. Angka pengobatan relatif lebih tinggi dari cure rate, artinya lebih banyak pasien menyelesaikan pengobatan tanpa konfirmasi laboratorium. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pencatatan, pelaporan, dan follow-up laboratorium.

*Total Success Rate* (Kesembuhan + Pengobatan Lengkap =  $41,7\% + 64,9\% = 106,6\%$ ), jika ditotal, hasilnya  $>100\%$ . Hal ini mungkin disebabkan oleh tumpang tindih klasifikasi atau kesalahan pencatatan. Idealnya, *Treatment Success Rate* (TSR) = Cure Rate + Treatment Completed, dengan angka maksimal  $100\%$ . Rendahnya Cure Rate ( $41,7\%$ ) → menunjukkan tantangan besar dalam eliminasi TB, karena pasien yang tidak dipastikan sembuh berpotensi menjadi sumber penularan.

Dominasi Treatment Completed (64,9%) menandakan kesenjangan antara pengobatan dan verifikasi laboratorium. Masalah utamanya adalah Rendahnya kepatuhan pasien untuk pemeriksaan dahak akhir, lemahnya sistem follow-up laboratorium dan masih ada pasien putus berobat atau tidak tuntas.

**B. Tantangan**

Tantangan Tuberkulosis (TBC) saat ini adalah :

1. Akses layanan kesehatan terbatas,
2. keterbatasan tenaga, atau masih adanya masyarakat yang belum memeriksakan diri
3. Rendahnya cure rate mencerminkan kelemahan dalam pemeriksaan laboratorium akhir dan pemantauan pasien, sementara tingginya angka pengobatan lengkap menunjukkan ada pasien yang selesai minum obat tetapi tidak dipastikan sembuh.
4. banyak pasien tidak dilakukan pemeriksaan dahak akhir, ada drop-out atau putus obat
5. kualitas monitoring pasien TBC belum optimal.



**TUJUAN 4**

**Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua**

**A. Analisis Kondisi Capaian**

<b>Kode Indikator</b>	<b>Proporsi anak-anak dan remaja di: (a) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca/literasi, (ii) matematika/numerasi</b>
<b>4.1.1.(a)</b>	

Indikator 4.1.1.(a) direpresentasikan oleh data kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

**1. Kemampuan Literasi**

Kemampuan Literasi didefinisikan sebagai persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Sumber data kemampuan literasi dan numerasi diambil dari Rapor Pendidikan Provinsi NTT berdasarkan Asesmen Nasional, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi).

**a. Kemampuan Literasi SD Umum**

Kemampuan Literasi pada jenjang SD Umum menunjukkan tren peningkatan yang stabil dan konsisten sepanjang periode 2022 hingga 2025.

Dimulai dari 37,36% di tahun 2022, persentase ini terus merangkak naik, mencapai 41,55% di tahun 2023, dan kemudian melonjak menjadi 48,15% di tahun 2024. Puncak capaian dalam periode ini terjadi pada tahun 2025 dengan angka 52,7%, menandakan bahwa lebih dari separuh siswa Sekolah Dasar mampu memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi berbagai jenis teks.

**Gambar 2. 15 Kemampuan Literasi SD Umum Provinsi NTT Tahun 2022-2025**




Sumber: Data Diolah Bapperida NTT, Rapor Pendidikan Provinsi NTT, 2025

b. Kemampuan Literasi SD SLB

Jenjang SD SLB mencatat kenaikan signifikan diikuti oleh stagnasi dan sedikit penurunan. Kemampuan Literasi meningkat tajam dari 51,61% di tahun 2022 menjadi 60% di tahun 2023 dan stagnan pada angka yang sama di tahun 2024. Namun, tren ini mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 55,56%. Meskipun capaian 2025 masih tergolong tinggi, fluktuasi ini menunjukkan tantangan dalam mempertahankan tingkat kompetensi literasi tertinggi bagi peserta didik berkebutuhan khusus di tingkat dasar.

**Gambar 2. 16 Kemampuan Literasi SD SLB Provinsi NTT Tahun 2022-2025**




Sumber: Data Diolah Bapperida NTT, Rapor Pendidikan Provinsi NTT, 2025

c. Kemampuan Literasi SMP Umum

Jenjang SMP Umum memperlihatkan tren kemampuan Literasi yang meningkat secara progresif. Diawali dengan persentase 30,7% di tahun 2022, capaian ini mengalami peningkatan yang teratur setiap tahun, mencapai 38,27% di tahun 2023, dan kemudian 44,36% di tahun 2024. Peningkatan signifikan berlanjut hingga tahun 2025 di mana kemampuan

Literasi mencapai 52,75%. Pertumbuhan yang berkesinambungan ini mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan kompetensi literasi peserta didik di tingkat menengah pertama.

**Gambar 2. 17 Kemampuan Literasi SMP Umum Provinsi NTT Tahun 2022-2025**



Sumber: Data Diolah Bapperida NTT, Rapor Pendidikan Provinsi NTT, 2025

d. Kemampuan Literasi SMP SLB

Kemampuan Literasi di jenjang SMP SLB menunjukkan pola yang berfluktuasi namun secara umum meningkat. Capaian dimulai dari 53,33% di tahun 2022, naik menjadi 58,54% di tahun 2023, tetapi kemudian menurun ke 50% di tahun 2024. Pola ini kembali meningkat di tahun 2025, dengan capaian mencapai 61,21%. Capaian tertinggi di akhir periode ini menunjukkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi literasi di tingkat menengah pertama SLB, meskipun terjadi ketidakstabilan di tengah periode.

**Gambar 2. 18 Kemampuan Literasi SMP SLB Provinsi NTT Tahun 2022-2025**



Sumber: Data Diolah Bapperida NTT, Rapor Pendidikan Provinsi NTT, 2025

e. Kemampuan Literasi SMA Umum

Kemampuan Literasi pada jenjang SMA Umum menunjukkan pola penurunan di awal, diikuti oleh lonjakan tajam. Dimulai dari 40,86% di tahun 2022, terjadi sedikit penurunan menjadi 35,95% di tahun 2023. Namun, tren ini berbalik drastis di tahun 2024 dengan lonjakan signifikan hingga mencapai 50,28%. Peningkatan terus berlanjut hingga tahun 2025, mencapai titik tertinggi 57,32%. Peningkatan tajam ini menunjukkan pemulihan dan penguatan yang kuat dalam kompetensi literasi peserta didik SMA.

**Gambar 2. 19 Kemampuan Literasi SMA Umum Provinsi NTT Tahun 2022-2025**




Sumber: Data Diolah Bapperida NTT, Rapor Pendidikan Provinsi NTT, 2025

f. Kemampuan Literasi SMA SLB

Data Literasi SMA SLB menunjukkan pola penurunan drastis diikuti oleh pemulihan dan lonjakan kuat. Dimulai dari 29,03% di tahun 2022, angka tersebut turun signifikan ke 17,39% di tahun 2023, menjadikannya titik terendah. Kemudian terjadi pemulihan cepat menjadi 38,1% di tahun 2024. Tren positif ini terus menanjak, dengan capaian di tahun 2025 mencapai 45%. Pemulihan dan peningkatan yang kuat ini menunjukkan adanya intervensi pendidikan yang efektif dalam dua tahun terakhir untuk meningkatkan kompetensi literasi siswa SMA SLB.

**Gambar 2. 20 Kemampuan Literasi SMA SLB Provinsi NTT Tahun 2022-2025**




Sumber: Data Diolah Bapperida NTT, Rapor Pendidikan Provinsi NTT, 2025

g. Kemampuan Literasi SMK Umum

Data Literasi di jenjang SMK Umum juga menunjukkan pola yang serupa dengan SMA Umum, yaitu penurunan di awal dan pemulihan cepat. Persentase kemampuan dimulai dari 32,74% di tahun 2022, lalu mengalami penurunan ke titik terendah 27,18% di tahun 2023. Namun, tahun 2024 menjadi titik balik dengan lonjakan dramatis hingga 44,4%. Tren positif berlanjut di tahun 2025 dengan capaian 47,75%. Secara keseluruhan, meskipun sempat turun, peningkatan substansial dua tahun terakhir mengindikasikan perbaikan signifikan dalam kemampuan literasi lulusan SMK.

**Gambar 2. 21 Kemampuan Literasi SMK Umum Provinsi NTT Tahun 2022-2025**



Sumber: Data Diolah Bapperida NTT, Rapor Pendidikan Provinsi NTT, 2025


## 2. Kemampuan Numerasi

Kemampuan Numerasi didefinisikan sebagai persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Data kemampuan numerasi bersumber dari Rapor Pendidikan Provinsi NTT berdasarkan Asesmen Nasional, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi).

### a. Kemampuan Numerasi SD Umum

Kemampuan Numerasi SD Umum di Provinsi NTT menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan dari tahun 2022 hingga 2025. Pada tahun 2022, persentase peserta didik dengan kemampuan numerasi tercatat sebesar 21,43%, namun angka ini terus menanjak tajam, mencapai 30,13% di tahun 2023, dan kemudian melampaui 40% menjadi 42,2% di tahun 2024. Capaian ini memuncak pada tahun 2025 dengan persentase kemampuan numerasi mencapai 50,21%. Kenaikan substansial ini mengindikasikan bahwa semakin banyak siswa Sekolah Dasar di NTT yang berhasil mengaplikasikan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk memecahkan berbagai masalah dalam konteks kehidupan sehari-hari, mencerminkan efektivitas intervensi pendidikan dan asesmen kompetensi yang telah dilakukan.

**Gambar 2. 22 Kemampuan Numerasi SD Umum Provinsi NTT Tahun 2022-2025**




Sumber: Data Diolah Bapperida NTT, Rapor Pendidikan Provinsi NTT, 2025

b. Kemampuan Numerasi SD SLB

Kemampuan Numerasi pada jenjang SD SLB menunjukkan pola yang berfluktuasi, berbeda dengan tren umum. Persentase kemampuan numerasi SD SLB dimulai dari 45,45% di tahun 2022 dan sedikit meningkat menjadi 48% di tahun 2023. Capaian terbaik terjadi di tahun 2024 dengan lonjakan signifikan hingga 62,85%. Namun, tren ini tidak mampu dipertahankan, dan terdapat penurunan tajam di tahun 2025 di mana angka kembali turun menjadi 44,43%, mengindikasikan perlunya analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang menyebabkan ketidakstabilan ini.

**Gambar 2. 23 Kemampuan Numerasi SD SLB Provinsi NTT Tahun 2022-2025**



Sumber: Data Diolah Bapperida NTT, Rapor Pendidikan Provinsi NTT, 2025

c. Kemampuan Numerasi SMP Umum

Tren kemampuan Numerasi di jenjang SMP Umum juga memperlihatkan peningkatan yang solid dan stabil sepanjang periode 2022 hingga 2025. Diawali dengan persentase 23,95% di tahun 2022, angka tersebut sedikit meningkat menjadi 25,96% di tahun 2023. Peningkatan signifikan kemudian terlihat pada tahun 2024, di mana capaian melompat menjadi 43,96%. Tren positif ini berlanjut, dengan kemampuan numerasi mencapai lebih dari separuh populasi, yaitu 51,68% pada tahun 2025, mencerminkan perbaikan mutu pendidikan matematika di tingkat menengah pertama.

**Gambar 2. 24 Kemampuan Numerasi SMP Umum Provinsi NTT Tahun 2022-2025**




Sumber: Data Diolah Bapperida NTT, Rapor Pendidikan Provinsi NTT, 2025

d. Kemampuan Numerasi SMP SLB

Kemampuan Numerasi di jenjang SMP SLB juga menunjukkan pola yang dinamis dan berfluktuasi. Dimulai dari 43,75% di tahun 2022, angka

tersebut mengalami penurunan ke titik terendah 31,71% di tahun 2023. Namun, terjadi pemulihan dan lonjakan dramatis di tahun 2024, di mana persentase mencapai 61,53%. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2025 menjadi 51,02%, capaian akhir ini tetap menunjukkan bahwa lebih dari separuh peserta didik SMP SLB memiliki kemampuan numerasi, yang merupakan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kecuali tahun 2024.

**Gambar 2. 25 Kemampuan Numerasi SMP SLB Provinsi NTT Tahun 2022-2025**




Sumber: Data Diolah Bapperida NTT, Rapor Pendidikan Provinsi NTT, 2025

e. Kemampuan Numerasi SMA Umum

Kemampuan Numerasi pada jenjang SMA Umum di Provinsi NTT menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2022 hingga 2025. Dimulai dari angka 25,93% di tahun 2022, terjadi sedikit kenaikan menjadi 28,33% di tahun 2023, yang kemudian melonjak drastis hingga mencapai 49,6% di tahun 2024. Tren positif terus berlanjut, mencapai puncaknya di periode ini pada tahun 2025 dengan persentase 53,47%, menandakan semakin baiknya penguasaan peserta didik SMA terhadap konsep matematika terapan untuk pemecahan masalah.

**Gambar 2. 26 Kemampuan Literasi SMA Umum Provinsi NTT Tahun 2022-2025**




Sumber: Data Diolah Bapperida NTT, Rapor Pendidikan Provinsi NTT, 2025

f. Kemampuan Numerasi SMA SLB

Jenjang SMA SLB mencatat tren kemampuan Numerasi yang secara umum meningkat tajam setelah periode stagnasi. Angka awal pada tahun 2022 adalah 16,13%, yang meningkat sedikit menjadi 21,74% di tahun

2023, namun mengalami penurunan kecil ke 19,05% di tahun 2024. Pola ini berubah drastis dengan adanya lonjakan eksplosif di tahun 2025, di mana kemampuan numerasi mencapai 52,5%. Kenaikan luar biasa ini mengindikasikan adanya perbaikan signifikan dalam pengajaran dan hasil belajar numerasi bagi peserta didik SMA SLB, meskipun perlu diwaspadai kestabilan capaiannya.

**Gambar 2. 27 Kemampuan Literasi SMA SLB Provinsi NTT Tahun 2022-2025**




Sumber: Data Diolah Bapperida NTT, Rapor Pendidikan Provinsi NTT, 2025

g. Kemampuan Numerasi SMK Umum

Data kemampuan Numerasi pada jenjang SMK Umum menunjukkan peningkatan yang luar biasa setelah tahun pertama. Pada tahun 2022, persentase adalah 23,07%, dan sedikit menurun menjadi 21,81% di tahun 2023. Setelahnya, terjadi lonjakan drastis hingga mencapai 44,29% di tahun 2024. Tren positif ini kemudian stagnan pada tahun 2025 dengan hanya sedikit peningkatan menjadi 44,34%. Secara keseluruhan, meskipun terjadi perlambatan, capaian ini mencerminkan peningkatan ganda dalam waktu dua tahun, yang signifikan bagi penguatan kompetensi numerasi lulusan SMK.

**Gambar 2. 28 Kemampuan Literasi SMK Umum Provinsi NTT Tahun 2022-2025**




Sumber: Data Diolah Bapperida NTT, Rapor Pendidikan Provinsi NTT, 2025

<b>Kode Indikator</b>	<b>Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas</b>
<b>4.5.1*</b>	

- **APK SD/ Sederajat**

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia) terhadap jumlah penduduk yang seharusnya berada pada usia sekolah di jenjang tersebut. Data pada grafik di bawah menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk yang masuk SD cukup tinggi dan tren meningkat. Selain itu, ketersediaan daya tampung sekolah untuk anak sekolah usia SD cukup memadai.

**Gambar 2. 29 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ Sederajat Provinsi NTT Tahun 2020-2024**




Sumber: Data Diolah Bapperida NTT, Statistik Pendidikan NTT, BPS 2024

- **APK SMP/ Sederajat**

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia) terhadap jumlah penduduk yang seharusnya berada pada usia sekolah di jenjang tersebut. APK yang tinggi menunjukkan partisipasi umum masyarakat di pendidikan itu, tetapi juga bisa berarti ada siswa yang usianya di bawah atau di atas usia sekolah yang normal. Data pada grafik di bawah menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk yang masuk SMP cukup tinggi dan tren meningkat. Selain itu, ketersediaan daya tampung sekolah untuk anak sekolah usia SMP cukup memadai.

**Gambar 2. 30 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat Provinsi NTT Tahun 2020-2024**




Sumber: Data Diolah Bapperida NTT, Statistik Pendidikan NTT, BPS 2024

• **APK SMA/SMK/Sederajat**

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia) terhadap jumlah penduduk yang seharusnya berada pada usia sekolah di jenjang tersebut. APK yang tinggi menunjukkan partisipasi umum masyarakat di pendidikan itu, tetapi juga bisa berarti ada siswa yang usianya di bawah atau di atas usia sekolah yang normal. Data pada grafik di bawah menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk yang masuk SMA/SMK cukup tinggi dan tren meningkat. Selain itu, ketersediaan daya tampung sekolah untuk anak sekolah usia SMA/SMK cukup memadai,

**Gambar 2. 31 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/Sederajat Provinsi NTT Tahun 2020-2024**




Sumber: Data Diolah Bapperida NTT, Statistik Pendidikan NTT, BPS 2024

<b>Kode Indikator</b>	<b>Persentase angka melek aksara penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur umur ≥15 tahun</b>
<b>4.6.1.(a)</b>	

Melek aksara merupakan kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis. Kemampuan ini sering disebut juga sebagai literasi atau melek huruf, dan merupakan kemampuan dasar penting untuk menyerap informasi dan pengetahuan baru, yang menjadi indikator kemajuan pendidikan suatu daerah. Perkembangan melek aksara provinsi NTT menunjukkan tren yang positif sekaligus menggambarkan kemampuan membaca dan menulis masyarakat yang cukup baik sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Gambar 2. 32 Angka Melek Aksara Penduduk Usia ≥15 Tahun Provinsi NTT Tahun 2020-2024**



Sumber: Data Diolah Bapperida NTT, Statistik Pendidikan NTT, BPS 2024

Data di atas mengindikasikan bahwa kemampuan literasi dan numerasi masyarakat Nusa Tenggara Timur mendekati angka 100, artinya kemampuan untuk akses informasi dan pengetahuan masyarakat NTT berada di atas rata-rata.

## B. Tantangan

### 1. Sarana prasarana belum sepenuhnya memadai

Sarana prasarana yang belum memadai disebabkan oleh beberapa faktor yakni:

- Keterbatasan anggaran:  
Pembangunan sarana prasarana pendidikan masih bergantung pada dana transfer bagi Dana Alokasi Khusus, DAU dan Dekosentrasi. Apabila dana dari pusat berkurang, maka berdampak pada minimnya perbaikan dan pembangunan sarana prasarana pendidikan
- Distribusi yang tidak merata:

Sarana prasarana pendidikan masing terjadi ketimpangan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Pada daerah perkotaan secara umum sudah baik, namaun pada daerah terpencil, kondisinya cukup memperhatikan.

## **2. Kualitas masih rendah berdasarkan hasil asesmen (Literasi dan Numerasi)**

- Kurangnya Minat dan Motivasi  
Minat terhadap literasi dan numerasi seringkali rendah di kalangan masyarakat, baik karena kurangnya pemahaman dan kurangnya pengenalan tentang pentingnya keterampilan literasi dan numerasi;
- Kualitas Kurikulum yang Kurang Optimal  
Kurikulum pendidikan yang belum memadai dalam mengembangkan keterampilan literasi dan numerasi juga dapat menjadi faktor penyebabnya;
- Keterbatasan Sumber Daya Pendukung  
Minimnya fasilitas pendukung seperti perpustakaan yang memadai, buku bacaan yang variatif dan sumber daya pembelajaran matematika yang inovatif;
- Kurangnya Pelatihan dan Dukungan untuk Pendidik  
Kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh kurangnya pelatihan yang memadai, serta kurangnya dukungan dari berbagai pihak untuk memperkuat pendidikan literasi dan numerasi.

## **3. Kompetensi Tenaga Pendidik.**

Tantangan kompetensi tenaga pendidik yang rendah mencakup:

- Kompetensi guru/tenaga pendidik belum memadai yang dapat dilihat pada kondisi guru yang belum Serfitikasi yang masih tinggi; Data guru sebanyak 27.495, yang belum Sertifikasi masih tersisa 12.367 dan guru yang sudah sertifikasi 15.128.
- Beban kerja dan administratif: Guru memiliki beban administratif yang berlebihan dan sering kali merasa terbebani oleh birokrasi yang rumit, sehingga mengurangi fokus pada kegiatan mengajar.
- Perubahan kurikulum dan teknologi: Perubahan kurikulum yang cepat dan tuntutan untuk menguasai teknologi digital menjadi tantangan tersendiri bagi guru untuk terus beradaptasi.
- Kesejahteraan dan motivasi: Kesejahteraan yang rendah, terutama bagi guru honorer atau guru di daerah tertentu, dapat menurunkan motivasi dan kinerja mereka.
- Keterbatasan sumber daya: Keterbatasan fasilitas, sarana prasarana, dan akses terhadap pelatihan atau pengembangan profesional menjadi hambatan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya.
- Profesionalisme dan pengembangan diri: Rendahnya motivasi guru untuk mengembangkan diri, kurangnya kesadaran untuk berbagi pengetahuan, dan lemahnya budaya kerja berorientasi mutu juga menjadi tantangan.



## TUJUAN 5

### Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Kesetaraan gender bukan sekadar tuntutan sosial, tetapi juga elemen krusial dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Negara-negara dengan tingkat kesetaraan gender yang tinggi terbukti memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, tingkat pendidikan yang lebih baik, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Ketika perempuan mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, mereka dapat berkontribusi secara signifikan dalam berbagai sektor. Dalam dunia kerja, perempuan masih menghadapi ketimpangan upah dan akses yang lebih rendah terhadap posisi kepemimpinan. Stereotip gender yang masih mengakar sering kali menghambat perempuan untuk berkembang dalam karier dan pengambilan keputusan. Padahal, studi menunjukkan bahwa organisasi dengan keberagaman gender yang baik cenderung memiliki inovasi yang lebih tinggi dan keputusan bisnis yang lebih matang. Selain itu, kesetaraan gender juga berpengaruh pada tingkat kesehatan dan pendidikan suatu negara. Di banyak daerah, anak perempuan masih mengalami hambatan untuk mengakses pendidikan yang layak akibat pernikahan dini, norma sosial yang membatasi, serta keterbatasan fasilitas. Meningkatkan kesetaraan dalam pendidikan akan menghasilkan generasi yang lebih cerdas dan mampu membawa perubahan sosial yang lebih baik.

Pola pikir tradisional sering kali membatasi peran perempuan hanya dalam ranah domestik, sementara laki-laki diharapkan menjadi pencari nafkah utama. Di beberapa negara, kekerasan berbasis gender masih menjadi masalah serius yang sulit diberantas. Banyak perempuan yang mengalami pelecehan dan kekerasan di lingkungan kerja, sekolah, bahkan dalam rumah tangga.

Kurangnya akses terhadap perlindungan hukum dan rasa takut akan stigma sosial membuat banyak kasus kekerasan gender tidak dilaporkan. Selain itu, representasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan masih sangat rendah. Padahal, kehadiran perempuan dalam kebijakan publik dapat membawa

perspektif yang lebih inklusif dan memperjuangkan hak-hak perempuan secara lebih efektif.

#### A. Analisis Kondisi Capaian

<b>Kode Indikator</b>	<b>Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun</b>
<b>5.3.1.</b>	<b>- Sebelum umur 15 tahun - Sebelum umur 18 tahun</b>


Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai Target 5.3 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal 5) yang bertujuan untuk menghapuskan semua praktik yang merugikan, termasuk perkawinan anak, pada tahun 2030.

Meskipun prevalensi perkawinan anak di Indonesia masih tinggi, ada kemajuan yang signifikan dengan adanya amandemen pada Undang-Undang Perkawinan pada September 2019 yang menaikkan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun, sama dengan usia laki-laki. Perkawinan anak memiliki dampak negatif yang luas, termasuk menghambat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan menyebabkan komplikasi kesehatan. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi dan akhirnya menghapuskan praktik ini sangat penting untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi di Indonesia.

BPS, melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional mengukur Tingkat perkawinan anak dengan mengukur persentase Perempuan usia 20- 24 tahun yang pernah kawin dan usia kawin pertamanya pada usia di bawah 18 tahun.

Perkawinan anak di Nusa Tenggara Timur sendiri, dalam lima tahun terakhir cenderung menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah di bawah usia 18 tahun terus mengalami penurunan.


**Gambar 2. 33 Data Proporsi Perempuan Umur 20 – 24 Tahun Yang Usia Kawin Pertama atau Usia Hidup Bersama Pertama Sebelum Umur 18 Tahun**



Sumber: BPS Provinsi NTT

Dari gambar di atas, dapat kita lihat, selama 5 tahun terakhir, angka perkawinan anak Provinsi Nusa Tenggara Timur cenderung lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Namun, meskipun terus mengalami penurunan, masih cukup tingginya angka perkawinan anak di NTT ini, kiranya harus menjadi perhatian yang serius bagi para pemangku kebijakan. Adapaun jika dilihat dari Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur, pada Gambar di bawah menunjukkan Kabupaten Manggarai Barat diikuti dengan Sumba Timur menjadi Kabupaten dengan tingkat persentase tertinggi untuk perkawinan anak. Sementara untuk Kabupaten Nagekeo dan Ende, merupakan Kabupaten dengan persentase terendah.

**Gambar 2. 34 Perkawinan anak Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023**



Sumber: Profil Gender, 2023

<b>Kode Indikator</b>	<b>Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah</b>
<b>5.5.1.</b>	

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan sebagaimana tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) dimana salah satu targetnya adalah menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

Partisipasi perempuan dalam politik menjadi isu penting dalam kesetaraan gender. Perempuan terkadang mengalami diskriminasi dalam dunia politik, padahal peranan dan kedudukan perempuan di dalam politik publik masuk ke dalam hak asasi mereka. Hal ini menjadi lebih buruk karena pihak perempuan sendiri mayoritas tidak menyadari adanya diskriminasi tersebut padahal jumlah perempuan di Indonesia cukup banyak.

Berdasarkan data proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2020, pada 2023, setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 100 hingga 101 penduduk laki-laki. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan hampir sama dengan jumlah penduduk laki-laki. Dengan demikian, jumlah perempuan yang terdampak oleh keputusan yang dibuat hampir sama dengan jumlah laki-laki yang juga terdampak.


Pemerintah Indonesia mengambil sikap terkait keterwakilan perempuan dengan menandatangani dan mengesahkan Konvensi Hak-hak Politik Kaum Wanita melalui Undang Undang No. 68 Tahun 1958. Konvensi tersebut menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk ikut serta dalam pemerintahan di negaranya baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, dinyatakan dengan jelas bahwa wanita mempunyai hak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dan dapat dipilih untuk pemilihan dalam semua badan-badan pemilihan umum serta mempunyai hak untuk menjabat jabatan umum dan menjalankan tugas-tugasnya dengan syarat-syarat yang sama dengan pria tanpa diskriminasi.

Keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif dinilai penting karena dengan kehadirannya diharapkan dapat membawa perubahan pada kinerja parlemen khususnya mengenai hal-hal yang menyangkut perempuan. Selama ini, lembaga perwakilan identik dengan laki-laki sehingga isu berbagai bidang hampir selalu

diinterpretasikan dari sudut pandang laki-laki. Diharapkan dengan semakin banyaknya perempuan yang berada dalam parlemen diharapkan lebih mampu mengangkat isu-isu perempuan dalam pembahasan kebijakan-kebijakan dan secara simultan mampu membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan-perempuan lain.

Hasil Pemilu 2019 menunjukkan peningkatan persentase anggota DPRD perempuan sebesar 9,23 persen, yaitu dari 10,77 persen pada 2014 menjadi 20,00 persen pada 2019.


**Gambar 2. 35 Jumlah Anggota DPRD Provinsi NTT Menurut Jenis Kelamin (persen), 2014–2019**



Sumber: Profil Gender, 2023

Sementara itu, keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.36 Jumlah Anggota DPRD Provinsi NTT Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (persen), 2019**



Sumber: BPS, 2020

Hasil Pemilu 2019 menunjukkan bahwa dari 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT, belum ada yang melakukan kebijakan afirmasi atau keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD kabupaten/kota minimal 30 persen. Bahkan, terdapat 5 kabupaten yang tidak memiliki keterwakilan perempuan dalam DPRD yaitu Lembata, Ngada, Rote Ndao, Sumba Tengah, dan Nagekeo.

<b>Kode Indikator</b>	<b>Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial</b>
<b>5.5.2.</b>	


Perempuan di posisi manajerial adalah wanita yang menjabat sebagai pemimpin, seperti manajer, direktur, atau CEO di berbagai Perusahaan atau organisasi, meskipun jumlahnya secara umum masih lebih rendah dibandingkan laki - laki.

Di Indonesia, persentase perempuan di posisi manajerial pada tahun 2023 tercatat sebesar 35,02%, sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan proporsi provinsi yakni sebesar 35,99%. Meskipun demikian, sudah banyak perempuan yang telah berhasil meraih posisi puncak di berbagai perusahaan ternama di dunia, dan penelitian menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam posisi manajerial dapat meningkatkan kinerja dan inovasi Perusahaan.

Proporsi Perempuan yang berada diposisi manajerial Tahun 2020 – 2023 menunjukkan peningkatan dari Tahun 2020 yakni 29,82%, menjadi 31,3% Tahun 2021, menjadi 36,06% pada Tahun 2022 dan sedikit penurunan menjadi 35,99% pada Tahun 2023.

Perempuan lebih banyak berada pada posisi manajerial tingkat menengah dan senior di bidang yang sifatnya pendukung, seperti keuangan, administrasi, sumber daya manusia, dan komunikasi. Posisi strategis yang berhubungan dengan keuntungan, kerugian, riset, dan pengembangan masih didominasi laki-laki. Proporsi perempuan di posisi manajerial paling tinggi di sektor jasa (37,9%), diikuti sektor industri (20,5%) dan pertanian (20,08%).

**Gambar 2. 37 Data Proporsi Perempuan Yang Berada di Posisi Managerial Provinsi NTT Tahun 2020 - 2023**



Sumber data: BPS, 2020-2023

<b>Kode Indikator</b>	<b>Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam</b>
<b>5.b.1.</b>	


Telepon Genggam/Telepon Seluler, termasuk smartphone merupakan alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya.

Era digital menempatkan telepon genggam atau telepon seluler sebagai kebutuhan yang di anggap sangat penting oleh masyarakat. Tidak hanya oleh orang dewasa produktif dalam hal ini dibutuhkan dalam menunjang komunikasi urusan pekerjaan atau bisnis, namun orang tua bahkan anak – anak sudah menggunakan telepon genggam. Telepon genggam tidak hanya menjadi fungsi alat komunikasi, namun berbagai hal kini dapat di akses melalui telepon seluler sehingga tentunya memberikan input tidak hanya positif tetapi juga berdampak negative Ketika tidak digunakan secara bijak.

Proporsi Individu yang memiliki telepon genggam adalah perbandingan antara individu yang memiliki telepon genggam terhadap jumlah penduduk. Data Kepemilikan telepon genggam Provinsi NTT, berdasarkan data BPS Proporsi Individu yang menguasai/memiliki telepon genggam Tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan

peningkatan yang cukup signifikan. Lonjakan terjadi pada tahun 2020 yakni dari 44,12 menjadi 51,92 pada Tahun 2021 dan sedikit peningkatan di Tahun 2022 menjadi 52,73 dan Tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 51,36.

**Gambar 2. 38 Data Proporsi Individu Yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam Provinsi NTT Tahun 2020 - 2023**



Sumber Data: BPS, 2020-2023

## B. Tantangan

1. Isu Gender belum menjadi perhatian serius untuk dipahami dan dikaji lebih jauh pada setiap sektor/urusan, sehingga kesulitan untuk memberikan intervensi yang berdampak terhadap kemajuan suatu sektor atau urusan, misalnya berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dll;
2. Data terpilah gender juga masih terbatas, baik dari segi ketersediaan dan penggunaannya dalam mendukung kebijakan dan strategi pembangunan;
3. Program/kegiatan yang Responsif Gender juga masih minim, yang ditandai dengan capaian ARG yang masih sangat rendah.



## TUJUAN 6

### Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

#### A. Pendahuluan

Demi mewujudkan pencapaian pengembangan berkelanjutan di sektor air minum dan sanitasi yaitu target dari Sustainable Development Goal 6 (SDG 6) “Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua” Pemerintah telah menyelaraskan target ini dengan kerangka kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (RPJMN 2025-2029). Khususnya di Nusa Tenggara Timur, dengan karakteristik geografi kepulauan, kondisi perdesaan dan kendala infrastrukturnya, pendekatan pembangunan diarahkan agar akses dan kualitas layanan air minum serta sanitasi dapat terjangkau oleh seluruh rumah tangga — termasuk di wilayah terluar, kawasan tertinggal dan perbatasan.

Pada tingkat nasional, arah kebijakan sektor ini diatur dalam RPJMN 2025–2029, yang menargetkan 90% akses sanitasi layak, 15% akses sanitasi aman, serta penghapusan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Kebijakan ini menekankan prinsip keberlanjutan, pemerataan, dan ketahanan sumber daya air.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menurunkannya ke dalam RPJMD 2025–2029, yang menempatkan air minum dan sanitasi sebagai sektor prioritas. Hal ini selaras dengan kondisi geografis NTT yang merupakan provinsi kepulauan, beriklim kering, dan memiliki variasi ketersediaan sumber air.

Adapun indikator dan target pembangunan daerah Sektor Air dan Sanitasi sesuai RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025–2029 ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 2. 1 Indikator dan Target Pembangunan Daerah Sektor Air dan Sanitasi sesuai RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025–2029**

Indikator	Satuan	Capaian 2024 (Baseline)	Target 2025	Target 2030	Sumber Data
Akses air minum layak	%	88,55	89,00	89,75	
Akses air minum aman	%	N.A	19,05	30,00	RPJMD NTT 2025–2029

Indikator	Satuan	Capaian 2024 (Baseline)	Target 2025	Target 2030	Sumber Data
Akses rumah tangga perkotaan terhadap air perpipaan	%	N.A	34,36	50,77	RPJMD NTT 2025-2029
Kapasitas sumber air baku	m <sup>3</sup> /detik	0,04	0,65	2,067	RPJMD NTT 2025-2029
Akses sanitasi aman	%	N.A	2,5	14,5	RPJMD NTT 2025-2029
Indeks layanan air dan sanitasi	Nilai	2,81	3,10	4,50	RPJMD NTT 2025-2029

Sumber: RPJMD NTT 2025-2029

Dalam periode 2025-2029, pembangunan sektor ini diarahkan pada beberapa prioritas berikut:

1. Meningkatkan akses air minum aman bagi rumah tangga di NTT melalui pengembangan jaringan perpipaan dan sistem non-perpipaan yang tepat sesuai konteks lokal, memastikan keberlanjutan penyediaan air secara kuantitas dan kualitas.
2. Mempercepat penyediaan sanitasi aman dan inklusif, termasuk pengelolaan limbah domestik (tinja dan air limbah rumah tangga) dan penghapusan buang air besar sembarangan (BABS) di seluruh wilayah NTT, dengan perhatian khusus terhadap daerah terpencil dan kepulauan.
3. Mendorong pemerataan akses layanan antar kabupaten/kota di NTT, serta memperkuat kerjasama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat dan sektor swasta. Termasuk penguatan sistem monitoring-evaluasi, regulasi, pembiayaan inovatif, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelaraskan dengan target nasional dalam RPJMN 2025-2029, yang antara lain menetapkan indikator cakupan akses layanan dasar termasuk air minum dan sanitasi, serta memperhatikan aspek keberlanjutan, ketahanan iklim, dan karakteristik kawasan kepulauan. (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah+3SSP Learning Hub+3Perpustakaan Bappenas+3). Berdasarkan data terkini dan rencana strategis, kondisi di Nusa Tenggara Timur menunjukkan masih adanya gap antara capaian saat ini dengan target yang diharapkan

untuk akhir periode RPJMN. Sebagai contoh, dokumen nasional menyebut bahwa di NTT cakupan sanitasi layak masih berada di sekitar 75,67 % (dibanding nasional ~82,36 %). Dengan demikian, sangat penting bahwa program dan intervensi di wilayah ini dirancang dengan pendekatan yang *spesifik kawasan* — memperhatikan hambatan geografis, biaya logistik, kapasitas pengelola lokal, serta kondisi sosial-ekonomi Masyarakat.

Oleh karena itu, dokumen ini disusun untuk menjadi acuan operasional bagi peningkatan layanan air minum dan sanitasi di provinsi Nusa Tenggara Timur agar upaya pembangunan tidak hanya memenuhi target kuantitatif (akses) tetapi juga kualitas layanan, kesinambungan, dan pemerataan. Dengan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan di NTT, kita bertekad agar pada akhir periode RPJMN 2025-2029, seluruh masyarakat di NTT memperoleh akses air minum dan sanitasi yang aman, terjangkau, layak, dan berkelanjutan, sejalan dengan arah pembangunan nasional dan agenda SDG 6.


## **B. Status Capaian**

Pencapaian Indikator SDGs yang dicapai pada Akses Air Bersih dan Sanitasi sebagai berikut:

### **1. Akses Sanitasi Layak**

Akses sanitasi layak didefinisikan sebagai fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan, seperti penggunaan kloset dengan leher angsa dan pembuangan akhir tinja ke tangki septik atau SPAL. Data: Dinas Kesehatan Provinsi NTT per 30 September 2025 menunjukkan capaian rumah tangga dengan sarana sanitasi layak sebesar 76%. Persentase ini mengalami penyesuaian dari capaian 91% di tahun 2024 karena adanya verifikasi ulang berbasis jumlah KK aktual serta peningkatan akurasi data STBM nasional.

**Gambar 2. 39 Capaian Sanitasi Layak Dan Aman Tahun 2025**



Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/ Sistem Terpusat. Capaian akses sanitasi layak berdasarkan untuk tahun 2021-2025 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 2 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, 2020–2024**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Kabupaten / Regency</b>						
1.	Sumba Barat	46,56	54,33	52,84	58,83	60,76
2.	Sumba Timur	53,31	69,06	59,76	61,81	65,88
3.	Kupang	75,73	74,92	78,15	76,42	73,34
4.	Timor Tengah Selatan	49,81	50,15	60,52	67,93	70,72
5.	Timor Tengah Utara	79,30	70,03	81,98	80,56	80,84
6.	Belu	76,62	71,80	83,96	83,95	85,78
7.	Alor	77,32	83,16	81,59	81,57	85,83
8.	Lembata	90,19	91,88	88,41	87,36	88,61
9.	Flores Timur	88,51	93,06	88,00	93,03	96,98
10.	Sikka	77,70	83,14	79,16	80,66	85,35
11.	Ende	89,59	86,63	88,09	88,45	92,69
12.	Ngada	88,69	91,40	86,66	87,08	86,56
13.	Manggarai	61,53	72,84	62,10	62,76	66,26
14.	Rote Ndao	80,19	87,53	88,82	84,92	85,16
15.	Manggarai Barat	65,54	72,81	78,09	80,81	82,03
16.	Sumba Tengah	36,74	50,54	54,29	48,22	52,51
17.	Sumba Barat Daya	33,02	42,15	45,83	49,82	52,60
18.	Nagekeo	85,09	89,07	88,30	80,06	83,52
19.	Manggarai Timur	35,53	46,98	51,83	54,82	55,75
20.	Sabu Raijua	77,16	81,28	69,60	75,21	83,51
21.	Malaka	63,51	71,08	70,88	71,32	73,70
<b>Kota / Municipality</b>						
1.	Kota Kupang	89,96	89,86	82,74	89,47	91,69
<b>Nusa Tenggara Timur</b>		<b>69,70</b>	<b>73,36</b>	<b>73,70</b>	<b>75,67</b>	<b>77,66</b>

*Sumber: NTT Dalam Angka 2025*

Tabel tersebut menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selama periode 2020–2024, di mana secara umum terjadi peningkatan dari 69,70 persen pada tahun 2020 menjadi 77,66 persen pada tahun 2024. Hampir seluruh kabupaten/kota di NTT mengalami kenaikan capaian, dengan tingkat akses tertinggi pada tahun 2024 dicapai oleh Kabupaten Flores Timur sebesar 96,98 persen, diikuti Kabupaten Ende sebesar 92,69 persen, dan Kota Kupang sebesar 91,69 persen. Sementara itu, capaian terendah masih ditemukan di Kabupaten Sumba Tengah (52,51 persen) dan Sumba Barat Daya (52,60 persen). Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam upaya pemerintah daerah memperluas akses sanitasi layak bagi masyarakat, meskipun masih terdapat kesenjangan antarwilayah yang perlu mendapat perhatian untuk mencapai pemerataan layanan sanitasi dasar sesuai dengan target Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB/SDGs) tujuan ke-6, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029, fokus pembangunan sanitasi bergeser dari sekadar peningkatan akses menjadi pemenuhan sanitasi aman dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat pencapaian target ini, antara lain melalui pembaruan data terintegrasi antara Dinas Kesehatan, PUPR, dan Bappeda, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan program STBM.

Dukungan dari berbagai LSM dan mitra pembangunan seperti UNICEF, Plan International, dan Wahana Visi Indonesia turut mempercepat penerapan 5 Pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) di tingkat masyarakat. Implementasi lima pilar ini dilakukan melalui kegiatan pemicuan masyarakat, advokasi lintas sektor, peningkatan kapasitas kader dan sanitarian, serta pengembangan pembiayaan sanitasi berbasis masyarakat. Selain itu, pelibatan tokoh agama dan adat turut memperkuat perubahan perilaku dalam konteks sosial budaya lokal. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pada akhir periode RPJMN 2025–2029, Provinsi NTT dapat mencapai peningkatan signifikan dalam akses sanitasi aman dan layak, serta memastikan keberlanjutan layanan yang inklusif dan berkeadilan di seluruh kabupaten/kota.

## **2. Akses Air Minum Layak**

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Akan tetapi peningkatan populasi manusia dan aktivitasnya telah membawa dampak terhadap ketersediaan dan kualitas air di alam. Air Minum Layak yang dikatakan layak adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Kemudian berdasarkan RPJMD NTT 2025–2029, target cakupan layanan air minum layak pada tahun 2025 mencapai 88,75%, meningkat dari baseline 2024 sebesar 88,55% (stabil dengan perluasan wilayah layanan). Target akses air minum aman pada tahun yang sama ditetapkan dengan target 19,05%, mencakup air yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Faktor pendukung utama peningkatan akses air minum di NTT meliputi:

- A. Pengembangan SPAM regional dan non-perpipaan oleh Dinas PUPR,
- B. Pembangunan 182 embung (59 berfungsi optimal), 57 sumur bor, dan 42 daerah irigasi dengan cakupan lahan 60.328 hektare,
- C. Penguatan kapasitas PDAM kabupaten/kota dan optimalisasi jaringan distribusi.

Capaian lain yang tercatat :

- A. Kapasitas sumber air baku: 0,04 m<sup>3</sup>/detik (target 0,65 m<sup>3</sup>/detik),
- B. Akses air perpipaan perkotaan: 34,36%,
- C. Indeks Layanan Air dan Sanitasi: meningkat menjadi 3,10.

Capaian akses Air Minum layak berdasarkan “NTT dalam Angka 2025” untuk tahun 2021-2025 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 2. 3 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020–2024**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Kabupaten / Regency</b>					
1. Sumba Barat	70,41	86,70	81,55	86,86	84,00
2. Sumba Timur	67,35	79,63	74,88	70,39	73,31
3. Kupang	79,66	84,61	83,06	87,59	90,16
4. Timor Tengah Selatan	55,50	61,59	70,81	73,44	75,48
5. Timor Tengah Utara	83,12	87,35	87,42	88,71	92,51
6. Belu	85,65	88,28	92,53	87,96	86,36
7. Alor	79,00	74,43	90,50	89,10	87,28
8. Lembata	93,60	92,91	94,09	97,65	96,72
9. Flores Timur	94,81	99,04	97,93	97,05	99,80
10. Sikka	88,67	92,11	96,74	95,30	93,95
11. Ende	94,17	98,00	98,87	98,45	97,64
12. Ngada	95,16	94,55	95,78	95,41	97,20
13. Manggarai	91,26	91,68	96,68	95,91	95,54
14. Rote Ndao	87,61	92,31	82,12	84,27	82,48
15. Manggarai Barat	85,60	90,63	85,81	88,10	89,72
16. Sumba Tengah	55,35	60,68	61,18	56,66	59,59
17. Sumba Barat Daya	67,38	82,75	80,41	83,65	86,12
18. Nagekeo	96,70	94,29	93,06	94,39	93,46
19. Manggarai Timur	84,02	75,63	80,45	84,41	88,18
20. Sabu Raijua	45,30	49,98	59,96	72,24	72,95
21. Malaka	89,32	86,02	89,68	92,56	90,98
<b>Kota / Municipality</b>					
1. Kota Kupang	98,95	96,59	94,07	99,26	93,68
<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>82,35</b>	<b>85,40</b>	<b>86,76</b>	<b>88,35</b>	<b>88,55</b>

Sumber: NTT Dalam Angka 2025

Tabel tersebut menggambarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selama periode 2020–2024. Secara keseluruhan, capaian provinsi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 82,35 persen pada tahun 2020 menjadi 88,55 persen pada tahun 2024. Hampir seluruh kabupaten/kota mengalami kemajuan, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 ditunjukkan oleh Kabupaten Flores Timur sebesar 96,98 persen, diikuti Kabupaten Ende sebesar 92,69 persen, dan Kota Kupang sebesar 93,58 persen. Sementara itu, Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya masih menunjukkan capaian terendah masing-masing sebesar 70,88 persen dan 71,02 persen. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas layanan air minum layak bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan program akses air bersih, meskipun pemerataan antarwilayah tetap perlu menjadi perhatian agar seluruh rumah tangga di NTT dapat menikmati layanan air minum yang aman dan berkelanjutan sesuai dengan target TPB/SDGs tujuan ke-6.

Pemerintah menekankan pentingnya peningkatan akses air minum aman dan berkelanjutan melalui pendekatan yang tidak hanya fokus pada cakupan infrastruktur, tetapi juga memastikan kualitas air minum rumah tangga memenuhi standar kesehatan. Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi NTT bersama kabupaten/kota telah melaksanakan kegiatan Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) sebagai bagian dari strategi nasional peningkatan kualitas layanan air minum.

Melalui kegiatan SKAMRT, seluruh 22 kabupaten/kota di NTT ditetapkan sebagai lokus pelaksanaan surveilans, dengan pengambilan sampel air langsung dari rumah tangga untuk diperiksa kualitas fisik, kimia, dan bakteriologinya. Selain itu, sarana air minum yang diperiksa dan diawasi meliputi Sarana Air Minum (SAM) komunal seperti PDAM, mata air yang dikelola BUMDes/BUMD, serta UPTD pengelola air minum, yang menjadi sumber utama penyediaan air bagi masyarakat di berbagai wilayah. Pelaksanaan kegiatan ini juga melibatkan koordinasi lintas sektor antara Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Bapperida, dan instansi lingkungan

hidup, serta mendapat dukungan dari LSM dan mitra pembangunan seperti UNICEF dan Plan International. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat sistem monitoring, validasi data, serta perencanaan program air minum aman di wilayah dengan tantangan geografis seperti NTT.

Dengan pelaksanaan kegiatan SKAMRT dan peningkatan koordinasi lintas sektor, diharapkan pada akhir periode RPJMN 2025–2029, seluruh kabupaten/kota di NTT dapat mencapai peningkatan signifikan dalam akses air minum layak dan aman, sesuai dengan target SDGs Tujuan 6 — *“Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.”*

## **C. Tantangan**

### **1). Akses Sanitasi Layak dan Aman**

Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menghadapi berbagai tantangan dalam peningkatan akses sanitasi layak dan air minum layak. Berdasarkan arah kebijakan RPJMN tahun 2025–2029, fokus pemerintah adalah mewujudkan akses sanitasi dan air minum aman bagi seluruh masyarakat melalui penguatan sistem pelayanan, peningkatan kualitas data, dan koordinasi lintas sektor. Namun, kondisi geografis NTT yang kering, berbukit, dan sulit dijangkau masih menjadi hambatan utama dalam pemerataan layanan. Pada sektor sanitasi, tantangan utama yang dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Banyak wilayah pedesaan yang masih melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), sehingga pencapaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) belum optimal, terutama pada pilar pertama yaitu Stop BABS. Selain itu, kondisi ekonomi dan keterbatasan sarana prasarana juga berpengaruh terhadap keberlanjutan pemanfaatan jamban sehat. Sementara itu, koordinasi antar perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, PUPR, Lingkungan Hidup, dan Bappeda masih perlu diperkuat agar perencanaan dan pelaksanaan program sanitasi dapat berjalan terpadu.

Selain itu Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menghadapi berbagai tantangan dalam peningkatan akses sanitasi layak dan aman. Meskipun capaian STBM Pilar 1 dan 2 menunjukkan kemajuan berarti pada beberapa

tahun terakhir, namun disparitas antarwilayah masih cukup tinggi. Data: Dinas Kesehatan Provinsi NTT per 30 September 2025 menunjukkan penyesuaian capaian sanitasi layak menjadi 76%, turun dari 91% di tahun 2024 akibat pembaruan basis data dan verifikasi lapangan berbasis jumlah KK baru.

Dalam konteks RPJMD 2025–2029, tantangan tersebut berimplikasi pada capaian sanitasi aman yang masih rendah — baru ditargetkan 2,5% pada 2025 dan 14,5% pada 2030. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Provinsi NTT menekankan pendekatan Universal Access Sanitasi Aman yang diperkuat melalui implementasi lima pilar STBM, yaitu:

1. Stop BABS,
2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS),
3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga,
4. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, dan
5. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga.

**Tabel 2. 4 Data Akses Sanitasi Layak Dan Aman 2025**

NO	NAMA KAB/KOTA	JUMLAH KK	JUMLAH KK PENGGUNA				KK SBS		KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK		PERSENTASE KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG AMAN
			AKSES SANITASI AMAN	AKSES SANITASI LAYAK SENDIRI	AKSES LAYAK BERSAMA	AKSES BELUM LAYAK	JUMLAH	%	JUMLAH	%	
1	2	4	5	6	7	8	(5+6+7+8)	(11/4*100)	(5+6+7)	(13/4*100)	(5/4*100)
<b>JUMLAH</b>		<b>1.454.072</b>	<b>45.517</b>	<b>766.872</b>	<b>114.187</b>	<b>180.019</b>	<b>1.106.595</b>	<b>76</b>	<b>926.576</b>	<b>63,72</b>	<b>3,13</b>
1	KAB. SUMBA BARAT	33.570	0	4320	1.640	9.978	15.938	47	5.960	22,8	0,0
2	KAB. SUMBA TIMUR	66.408	5.118	34.500	11.425	11.932	62.975	95	51.043	80	9,5
3	KAB. KUPANG	105.674	0	241	2.037	5.431	7.709	7	2.278	2	0,0
4	KAB. TTS	119.557	1.754	68.937	7.056	41.690	119.437	100	77.747	63	2,3
5	KAB. TTU	61.482	0	41.070	9.148	10.107	60.325	98	50.218	82	0,0
6	KAB. B E L U	59.149	3.441	38.848	9.812	7048	59.149	100	52.101	88	5,8
7	KAB. A L O R	56.098	0	44.872	4.665	6561	56.098	100	49.537	88	0,0
8	KAB. LEMBATA	35.364	25.946	2.988	6.082	470	35.486	100	35.016	98	72,8
9	KAB. FLORES TIMUR	85.378	272	81.531	3.345	230	85.378	100	85.148	100	0,3
10	KAB. S I K K A	108.532	0	81.188	11.172	13.466	105.826	98	92.360	85	0,0
11	KAB. E N D E	62.866	0	58.129	4.854	0	62.983	100	62.983	100	0,0
12	KAB. NGADA	38.400	0	33.396	3.462	1439	38.297	100	36.858	96	0,0
13	KAB. MANGGARAI	84.426	0	52.007	6.453	10.211	68.671	81	58.460	84	0,0
14	KAB. ROTE NDAO	36.538	0	30.056	3.135	880	34.071	93	33.191	90	0,0
15	KAB. MANGGARAI BARAT	69.968	0	52.007	6.453	10.211	68.671	98	58.460	82	0,0
16	KAB. SUMBA TENGAH	22.983	0	10.817	3.088	4922	18.827	82	13.905	61	0,0
17	KAB. SUMBA BARAT DAYA	54.294	0	18.111	4.396	28.503	51.010	94	22.507	41	0,0
18	KAB. NAGEKEO	34.959	0	28.139	5.689	935	34.763	99	33.828	97	0,0
19	KAB MANGGARAI TIMUR	73.756	0	17.827	0	7.512	25.339	34	17.827	24	0,0
20	KAB. SABU RAIJUA	27.472	1.148	19.593	2308	669	23.718	86	23.049	83,9	4,2
21	KAB. MALAKA	73.886	7.838	22.607	7.910	7415	45.770	62	38.355	69,29	14,16
22	KOTA KUPANG	143.312	0	25.688	57	409	26.154	18	25.745	18,0	0,0

Sumber Data: Dinas Kesehatan Provinsi NTT per 30 September 2025

### **3) Akses Air Minum Layak**

Pada sektor air minum, tantangan yang dihadapi NTT berkaitan erat dengan kondisi alam dan sumber daya air baku yang terbatas. Sebagian besar wilayah hanya memiliki sumber air musiman, sehingga pada musim kemarau masyarakat sering mengalami kesulitan air bersih. Hasil kegiatan Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) menunjukkan bahwa masih banyak sumber air yang tidak memenuhi standar kualitas kesehatan, baik dari segi mikrobiologis maupun kimiawi. Melalui kegiatan SKAMRT, seluruh 22 kabupaten/kota di NTT menjadi lokus pengambilan sampel air rumah tangga untuk pemeriksaan kualitas air. Sarana air minum yang diperiksa dan diawasi mencakup sistem air minum komunal seperti PDAM, mata air yang dikelola oleh BUMDes atau BUMD, serta UPTD. Namun, masih banyak sistem distribusi air yang belum berfungsi optimal karena keterbatasan dana operasional, kebocoran jaringan, dan lemahnya kelembagaan pengelola di tingkat lokal. Dalam RPJMN 2025–2029, pemerintah berkomitmen memperluas akses air minum layak hingga 100% dan air minum aman minimal 40%, dengan memperkuat sistem pengawasan kualitas air, meningkatkan kapasitas pengelolaan oleh PDAM dan BUMDes, serta mendorong penerapan teknologi pemanenan air hujan dan desalinasi di wilayah rawan air seperti NTT.

## **D. Inovasi dan Praktik Baik**

### **1. Akses Sanitasi Layak**

Inovasi dan praktik baik dalam peningkatan akses sanitasi layak dan air minum di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah bersama lintas sektor dalam mendukung pencapaian target RPJMN tahun 2025–2029. Pada sektor sanitasi layak, Kabupaten Kupang menjadi salah satu daerah yang menonjol dengan

inovasi pendataan berbasis digital menggunakan aplikasi KoboToolbox. Melalui aplikasi ini, petugas lapangan dapat melakukan pengumpulan dan pelaporan data sanitasi secara real time langsung ke tingkat kabupaten. Inovasi ini terbukti efektif meningkatkan akurasi dan kecepatan pelaporan capaian STBM, sehingga proses verifikasi dan validasi data dapat dilakukan lebih cepat dan transparan.

Selain itu, selama dua tahun terakhir Kementerian Kesehatan juga melaksanakan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pembangunan sanitasi di desa-desa yang telah mencapai lebih dari 80% capaian STBM. Melalui kegiatan PKTD, desa terpilih memperoleh bantuan dana yang digunakan untuk pembangunan jamban sehat, renovasi sarana sanitasi, serta peningkatan sarana air bersih. Program ini tidak hanya mempercepat pencapaian target akses sanitasi layak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat karena pelaksanaannya melibatkan tenaga kerja lokal desa. Sementara itu, dalam mendukung peningkatan kualitas akses air minum, seluruh 22 kabupaten/kota di NTT telah menjadi lokus pelaksanaan Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT). Kegiatan ini dilakukan dengan pengambilan sampel air langsung dari rumah tangga untuk diperiksa kualitasnya berdasarkan parameter fisik, kimia, dan mikrobiologi. Hasil SKAMRT menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan peningkatan kualitas air minum aman di tingkat daerah. Sarana air minum yang diperiksa dan diawasi dalam kegiatan ini meliputi sarana air minum (SAM) komunal seperti PDAM, mata air yang dikelola oleh BUMDes/BUMD, serta unit pelayanan teknis daerah (UPTD) yang menjadi sumber utama penyediaan air di wilayah-wilayah pedesaan dan perkotaan.

Selain dukungan dari sektor kesehatan, Kementerian PUPR juga berperan penting dalam pembangunan dan rehabilitasi sarana sanitasi dan air minum melalui berbagai program infrastruktur dasar. PUPR mendukung pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik, penyediaan tangki septik komunal, serta penyediaan sistem air minum perpipaan dan non-pipa untuk wilayah dengan akses terbatas. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bentuk nyata penerapan pendekatan *one water-one sanitation policy*, di mana perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terintegrasi antara sektor kesehatan, lingkungan, dan infrastruktur.

Melalui sinergi inovasi digital, pemberdayaan masyarakat, surveilans kualitas air, serta dukungan infrastruktur lintas sektor, Provinsi NTT berhasil menunjukkan praktik baik dalam percepatan pencapaian target akses sanitasi layak dan air minum aman sesuai dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 dan Sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025–2029, Pemerintah Provinsi menargetkan peningkatan akses sanitasi aman sebesar 2,5% pada tahun 2025 dan 14,5% pada tahun 2030. Capaian ini menjadi tindak lanjut dari kemajuan STBM Pilar 1 (Stop BABS) dan Pilar 2 (CTPS) yang telah dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota. Data: Dinas Kesehatan Provinsi NTT per 30 September 2025 menunjukkan bahwa 76% rumah tangga telah memiliki sarana sanitasi layak, sementara 72% rumah tangga telah memiliki fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun. Angka ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat terhadap sanitasi terus meningkat, meskipun masih memerlukan pendampingan intensif di wilayah kepulauan dan pedalaman.

Upaya-upaya ini diharapkan mampu memperkuat sistem ketahanan layanan air dan sanitasi, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin

ke-6 yaitu “Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.”

## **2. Akses Air Minum Layak**

Salah satu Inovasi yang dilakukan oleh mitra pembangunan Water.Org untuk memperluas Sambungan Rumah adalah bekerja sama dengan Bank NTT memberikan pinjaman kredit mikro tanpa agunan kepada individual maupun kelompok masyarakat sejumlah Rp. 10 juta rupiah untuk membuat jaringan perpipaan dari reservoir yang dibangun PAMSIMAS ke rumah-rumah. Selain itu Bank NTT juga membantu memberikan pinjaman kepada Perumda/PDAM untuk memperbaiki jaringan perpipaan yang menuju ke rumah-rumah dengan jaminan asuransi sehingga jumlah pelanggan Perumda/PDAM meningkat serta meningkatkan kinerja BUMD Air minum Provinsi NTT dengan kategori sakit menjadi sehat.

Dalam RPJMD Provinsi NTT 2025–2029, pemerintah menargetkan peningkatan akses air minum aman sebesar 19,05% pada tahun 2025 dan 30% pada tahun 2030, seiring dengan akses air minum layak sebesar 88,55% di tahun pertama pelaksanaan RPJMD. Capaian ini diperkuat oleh program penyediaan air minum melalui SPAM regional dan nonperpipaan, serta peningkatan kapasitas sumber air baku yang saat ini tercatat 0,04 m<sup>3</sup>/detik dengan target 0,65 m<sup>3</sup>/detik pada tahun berikutnya. Upaya ini sejalan dengan strategi Water for All yang dikembangkan Pemerintah Provinsi NTT dalam memperluas distribusi air hingga ke pulau-pulau kecil.

Inovasi lokal juga muncul dalam bentuk pemanfaatan energi surya untuk sistem air minum pedesaan di kabupaten seperti Belu, Sumba Tengah, dan Sabu Raijua, yang memanfaatkan teknologi pompa tenaga surya untuk mendistribusikan air di wilayah tanpa jaringan listrik. Selain itu, program SKAMRT (Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga) telah diterapkan di seluruh kabupaten/kota untuk memantau kualitas air dari aspek fisik, kimia, dan

mikrobiologi. Hasil SKAMRT digunakan untuk menyusun kebijakan teknis peningkatan Air Minum Aman (Safe Water Access) sebagaimana diarahkan dalam RPJMD dan menjadi bagian dari laporan capaian SDGs provinsi.

## **E. Kebijakan Kedepan**

### **1. Akses Sanitasi Layak**

Penurunan angka kemiskinan, peningkatan jumlah jamban sehat melalui dana DAU SG, DAK maupun sumber dana alternatif lainnya dengan tujuan agar semua masyarakat hanya BAB di jamban yang sehat dan membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang sehat, selain itu perlu ada penerapan sanksi, peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian BAB di sembarang tempat.


Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Sebagai tindak lanjut arah kebijakan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025–2029, peningkatan akses sanitasi diarahkan pada pencapaian sanitasi aman sebesar 2,5% pada tahun 2025 dan meningkat hingga 14,5% pada tahun 2030.

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terus diperkuat, terutama melalui implementasi Pilar 1 (Stop BABS) dan Pilar 2 (CTPS) yang menjadi dasar perubahan perilaku masyarakat. Hasil Data: Dinas Kesehatan Provinsi NTT per 30 September 2025 menunjukkan 76% rumah tangga di NTT memiliki sarana sanitasi layak, sedangkan 72% rumah tangga memiliki fasilitas cuci tangan pakai sabun. Capaian ini menjadi bukti keberhasilan pendekatan partisipatif masyarakat, didukung oleh kebijakan daerah dan kolaborasi pendanaan melalui DAK, Dana Desa, dan APBD provinsi.

### **2. Akses Air Minum Layak**

Peningkatan jumlah Sambungan Rumah untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih melalui dana DAU SG, DAK

maupun sumber dana alternatif lainnya serta pelibatan kelompok masyarakat secara aktif dalam upaya konservasi sumber air. Kebijakan peningkatan akses air minum dalam RPJMD Provinsi NTT 2025–2029 menargetkan akses air minum layak sebesar 88,55% dan air minum aman sebesar 19,05% pada tahun 2025, dengan peningkatan berkelanjutan hingga 30% pada 2030. Upaya ini diwujudkan melalui pengembangan SPAM regional dan nonperpipaan, peningkatan kapasitas sumber air baku dari 0,04 m<sup>3</sup>/detik menuju target 0,65 m<sup>3</sup>/detik, serta penguatan pengawasan kualitas air melalui SKAMRT (Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga) di seluruh kabupaten/kota. Inovasi daerah seperti SPAM tenaga surya di Belu, Sumba Tengah, dan Sabu Raijua, serta kemitraan Bank NTT–PDAM–BUMDes Air dalam pembiayaan sambungan rumah tangga, menjadi praktik baik yang mempercepat pencapaian Air Minum Aman di Provinsi NTT.



## TUJUAN 7

Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

### A. Analisis Kondisi Capaian

Kode	
Indikator	Rasio elektrifikasi
7.1.1*	

Indikator 7.1.1 direpresentasikan oleh data rasio elektrifikasi rumah tangga dan rasio desa berlistrik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data ini menggambarkan proporsi rumah tangga dan desa yang telah memiliki akses terhadap jaringan listrik dari total keseluruhan rumah tangga dan desa. Rasio elektrifikasi menjadi indikator kunci untuk mengukur perluasan akses energi yang andal dan modern, serta mencerminkan keberhasilan program pembangunan infrastruktur kelistrikan, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan yang menjadi karakteristik geografis Provinsi NTT.

**Tabel 2. 5 Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Provinsi NTT, 2018–2023**


Tahun	Jumlah RT Terlistriki	Total RT	Rasio Elektrifikasi (%)	Jumlah Desa Berlistrik	Total Desa	Rasio Desa Berlistrik (%)
2018	731.268	1.163.007	62,88	2.472	3.245	76,20
2019	919.747	1.065.181	86,33	2.815	3.280	85,84
2020	1.003.481	1.176.745	85,29	2.932	3.256	90,05
2021	1.091.616	1.220.312	89,45	3.038	3.270	92,92
2022	1.167.381	1.255.435	92,99	3.178	3.260	94,69
2023	1.210.442	1.275.609	94,89	3.256	3.444	94,60

Sumber: Data Diolah Bapperida NTT, RPJMD Provinsi NTT 2025–2029

Rasio elektrifikasi di Provinsi NTT menunjukkan tren peningkatan signifikan sepanjang 2018–2023. Dimulai dari 62,88% pada tahun 2018, rasio elektrifikasi meningkat pesat mencapai 86,33% pada 2019, dan terus mengalami kenaikan setiap tahun hingga mencapai 94,89% pada tahun 2023. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya jumlah desa berlistrik dari 76,20% menjadi 94,60% pada periode yang sama. Capaian ini menggambarkan keberhasilan program elektrifikasi nasional dan daerah yang menargetkan wilayah-wilayah terpencil dan kepulauan. Namun, masih terdapat sekitar 5% rumah tangga dan desa yang belum terjangkau listrik, yang sebagian besar berada di wilayah perdesaan dan pulau kecil.

Untuk Mempertegas, berikut merupakan data ccapaian rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik yang bersumber dari Dinas ESDM Provinsi NTT Tahun 2025.


**Gambar 2. 40 Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Provinsi NTT Tahun 2018-2023**



Sumber: Dinas ESDM, Provinsi NTT, 2024

Untuk mengetahui trend peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik maka dapat ditampilkan Gambar 2. 41, sebagai berikut:

**Gambar 2. 41 Trend Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Desa Berlistrik Provinsi NTT Tahun 2018-2023**



Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2025

<b>Kode Indikator</b>	<b>Proporsi Rumah Tangga yang Menggunakan Gas/LPG sebagai Bahan Bakar Utama untuk Memasak</b>
<b>7.1.2 (b)</b>	

Indikator 7.1.2(b) direpresentasikan oleh data Susenas BPS mengenai jenis bahan bakar utama yang digunakan rumah tangga untuk memasak. Indikator ini menggambarkan sejauh mana rumah tangga telah beralih dari penggunaan bahan bakar tradisional (kayu bakar dan arang) menuju bahan bakar modern (gas/LPG), yang mencerminkan peningkatan akses terhadap energi bersih dan terjangkau.

**Tabel 2. 6 Proporsi Rumah Tangga yang Menggunakan Gas/LPG sebagai Bahan Bakar Utama Memasak (%)**

Tahun	Proporsi Rumah Tangga yang Menggunakan Gas/LPG sebagai Bahan Bakar Utama untuk Memasak			
	2020	2021	2022	2023
<b>Nusa Tenggara Timur</b>	1,01	1,41	1,26	1,43
<b>Indonesia</b>	81,98	83,36	87,12	86,91

Sumber: BPS, Susenas 2020-2023

Proporsi rumah tangga di NTT yang menggunakan LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak masih sangat rendah, yaitu hanya sekitar 1,01% pada tahun 2020 dan 1,43% pada tahun 2023, jauh

tertinggal dibandingkan rata-rata nasional yang stabil di atas 80%. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di NTT masih bergantung pada kayu bakar dan biomassa sebagai sumber energi utama untuk memasak. Meski ada sedikit peningkatan dari 2020 ke 2023, laju pertumbuhannya sangat lambat, menunjukkan tantangan besar dalam penyediaan infrastruktur distribusi LPG, keterjangkauan harga, dan perubahan perilaku energi rumah tangga.

Berdasarkan data pada Tabel 2. 6, diketahui bahwa, Tren proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok dibandingkan dengan tren nasional. Hal tersebut dapat ditampilkan dalam grafik 7.2 sebagai berikut:

**Gambar 2. 42 Proporsi Rumah Tangga yang Menggunakan Gas/LPG sebagai Bahan Bakar Utama Memasak**



Berdasarkan Grafik 7.2, tampak bahwa,

Pada tahun 2020, hanya 1,01% rumah tangga di NTT yang menggunakan LPG sebagai bahan bakar utama, sementara secara nasional sudah mencapai 81,98% rumah tangga. Kesenjangan ini terus berlanjut sepanjang periode 2020–2023. Meskipun terjadi peningkatan kecil di NTT hingga 1,43% pada tahun 2023, laju pertumbuhan tersebut sangat lambat dan tidak signifikan bila dibandingkan dengan angka nasional yang tetap stabil di atas 80%.

Secara nasional, penggunaan LPG sudah menjadi bahan bakar utama dominan di sebagian besar provinsi di Indonesia, mencerminkan keberhasilan program konversi minyak tanah ke LPG serta infrastruktur distribusi energi yang relatif merata. Sebaliknya, di NTT, penggunaan LPG masih sangat terbatas, menunjukkan tantangan struktural dalam penyediaan pasokan, distribusi tabung, infrastruktur logistik antar pulau, dan keterjangkauan harga, terutama di wilayah perdesaan dan kepulauan terpencil.

Kesenjangan besar antara NTT dan nasional ini menjadi indikasi kuat bahwa provinsi ini masih berada pada tahap awal transisi energi rumah tangga menuju penggunaan bahan bakar modern dan bersih.

<b>Kode Indikator</b>	<b>Proporsi Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik sebagai Bahan Bakar Utama untuk Memasak</b>
<b>7.1.2 (c)</b>	

Indikator 7.1.2(c) direpresentasikan oleh data Susenas BPS yang mencatat persentase rumah tangga berdasarkan bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak. Indikator ini menunjukkan tingkat adopsi penggunaan listrik sebagai sumber energi utama rumah tangga, yang menggambarkan transisi menuju energi modern dan efisien di sektor rumah tangga.

**Tabel 2. 7 Proporsi Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik sebagai Bahan Bakar Utama untuk Memasak (%)**

<b>Tahun</b>	<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Indonesia</b>
2020	0,26	0,30
2021	0,47	0,76
2022	N/A	N/A
2023	0,67	0,76

Sumber: BPS, Susenas 2020–2023

Penggunaan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak masih sangat terbatas baik di tingkat nasional maupun di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2020, proporsi rumah tangga pengguna listrik untuk memasak di NTT hanya 0,26%, sedikit di bawah rata-rata nasional sebesar 0,30%. Pada 2021 terjadi peningkatan kecil baik di NTT (0,47%) maupun nasional (0,76%).


Data tahun 2022 tidak tersedia (NA), kemungkinan karena adanya perubahan desain kuesioner atau klasifikasi bahan bakar dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun tersebut. Pada tahun 2023, proporsi pengguna listrik untuk memasak kembali naik menjadi 0,67% di NTT dan 0,76% secara nasional, menandakan tren yang relatif stabil namun masih pada tingkat yang sangat rendah.

Secara umum, tren NTT mengikuti pola nasional, namun penggunaannya tetap sangat terbatas. Hal ini mencerminkan bahwa listrik belum menjadi pilihan utama untuk memasak di Indonesia, terutama di provinsi seperti NTT. Faktor penyebabnya antara lain kapasitas daya rumah tangga yang rendah, biaya listrik untuk memasak

yang dianggap tinggi, serta preferensi masyarakat terhadap LPG dan kayu bakar.

Tren penggunaan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak antara Provinsi NTT dan Nasional dapat ditampilkan pada Gambar 2. 43, berikut:

**Gambar 2. 43 Perbandingan Tren Proporsi Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik sebagai Bahan Bakar Utama untuk Memasak (%) Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024**



Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2025

Gambar 2. 43 memperlihatkan perbandingan tren proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak antara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan rata-rata nasional selama periode 2020–2024. Secara umum, baik di NTT maupun di tingkat nasional, proporsi pengguna listrik untuk memasak masih sangat kecil, menunjukkan bahwa energi listrik belum menjadi sumber energi utama dalam aktivitas memasak rumah tangga di Indonesia.

Pada tahun 2020, proporsi rumah tangga pengguna listrik untuk memasak di NTT tercatat 0,26%, sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 0,30%. Tren ini mengalami peningkatan pada tahun 2021, di mana NTT mencapai 0,47%, sementara nasional meningkat menjadi 0,76%.

Pada tahun 2022, data tidak tersedia (NA) baik untuk NTT maupun nasional, kemungkinan akibat perubahan atau penyesuaian dalam desain kuesioner Susenas. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan kembali, dengan NTT mencapai 0,67% dan nasional 0,76%, menunjukkan pola tren yang relatif konsisten walaupun dalam skala yang sangat rendah.

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa tren NTT cenderung mengikuti pola pergerakan nasional, tetapi secara absolut masih berada

pada tingkat yang sangat rendah. Hal ini menandakan bahwa adopsi listrik sebagai bahan bakar memasak belum berkembang secara signifikan, baik di NTT maupun secara nasional. Faktor-faktor seperti keterbatasan daya listrik rumah tangga, persepsi biaya penggunaan listrik untuk memasak yang tinggi, serta preferensi terhadap LPG dan kayu bakar masih menjadi penghambat utama transisi energi di sektor rumah tangga.

## **B. Tantangan**

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mencatat kemajuan pada beberapa aspek akses energi, terutama peningkatan rasio elektrifikasi, namun kondisi geografis, ekonomi, sosial, teknis, dan kelembagaan menciptakan hambatan sistemik yang membuat transisi menuju energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern berjalan lambat dan tidak merata. Di bawah ini dirinci tantangan-tantangan utama yang perlu diatasi secara prioritas.

### **1. Karakter geografis kepulauan menimbulkan biaya investasi & operasi yang tinggi**

NTT yang terfragmentasi ke banyak pulau dan permukiman terpencar memerlukan infrastruktur yang berbeda (jaringan on-grid, mini-grid, atau solusi off-grid). Kondisi ini meningkatkan biaya investasi, logistik, dan pemeliharaan sehingga proyek elektrifikasi dan distribusi energi bersih menjadi lebih mahal dan kompleks dibandingkan daerah daratan.

### **2. Biaya logistik dan distribusi (termasuk LPG) yang tinggi — berdampak pada keterjangkauan**

Distribusi bahan bakar (LPG) dan peralatan ke pulau-pulau kecil menaikkan harga akhir bagi rumah tangga; infrastruktur agen/penyalur seringkali tidak ekonomis untuk wilayah berpenduduk jarang, sehingga pasokan tidak stabil dan harga relatif mahal. Studi distribusi LNG/mini-LNG dan kajian logistik menunjukkan tantangan biaya untuk wilayah Nusa Tenggara.

### **3. Ketergantungan besar pada biomassa rumah tangga (kayu bakar) — hambatan transisi energi domestic**

Sebagian besar rumah tangga di NTT masih menggunakan kayu/arang untuk memasak; ini bukan hanya soal akses tetapi juga budaya, ekonomi lokal, dan ketersediaan bahan baku yang mudah diperoleh. Tingginya penggunaan biomassa mempengaruhi kesehatan (paparan asap dalam ruangan) dan lingkungan

(deforestasi lokal). Sumber lokal dan survei menunjukkan persentase penggunaan kayu bakar yang sangat tinggi di NTT.

**4. Kapasitas daya dan keandalan jaringan listrik rumah tangga rendah**

Di banyak wilayah, daya sambungan rumah tangga masih kecil dan jaringan belum stabil sehingga rumah tangga enggan menggunakan peralatan memasak listrik atau beban daya tinggi. Keterbatasan ini menghambat adopsi elektrik cooking appliances meskipun jaringan telah tersedia secara nominal. (Laporan PLN & RPJMD menyinggung kebutuhan peningkatan kapasitas).

**5. Kesenjangan antara potensi EBT dan realisasi investasi/kapasitas terpasang**

NTT kaya potensi EBT (panas bumi, angin, surya, biomassa), namun realisasi kapasitas terpasang masih jauh dari potensi terhambat oleh masalah pendanaan, keekonomian proyek, infrastruktur jaringan, dan proses perizinan. Lembaga penelitian energi (IESR) dan RPJMD menekankan potensi besar sekaligus hambatan realisasi.

**6. Pendanaan dan insentif/struktur tarif yang belum mendukung proyek skala kecil dan *off-grid***

Banyak solusi yang cocok untuk NTT adalah skema kecil (mini/micro-grid, PLTS atap, PLTMH), tetapi skema pendanaan, skema subsidi, dan insentif belum cukup menarik untuk investor kecil/menengah. Kapasitas fiskal daerah juga terbatas sehingga ketergantungan pada dana pusat atau donor menjadi nyata. (World Bank ISLE, RPJMD).

**7. Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor**

Perencanaan energi yang efektif di NTT memerlukan koordinasi antara Dinas ESDM, PLN, pemerintah kabupaten/kota, BAPPEDA, dan sektor swasta/donor. Kelemahan koordinasi, kapasitas teknis daerah, dan sistem perencanaan menyulitkan implementasi proyek terpadu/berskala lokal. (RPJMD & evaluasi energi daerah).

**8. Isu sosial-budaya dan resistensi terhadap perubahan perilaku energi**

Selain alasan ekonomi, ada faktor budaya (kebiasaan memasak, cita rasa) dan ketidakpercayaan terhadap teknologi baru

yang menghambat adopsi LPG atau memasak listrik. Program sosialisasi dan pendekatan perilaku (*behaviour-change*) masih perlu diperkuat dengan bukti demonstrasi manfaat kesehatan dan biaya. (laporan transisi energi berkeadilan; studi lapangan).

**9. Kerapuhan terhadap variabilitas iklim dan risiko bencana**

Infrastruktur energi di NTT rentan terhadap cuaca ekstrem, angin kencang, gelombang, dan ancaman bencana yang dapat merusak jaringan dan memutus pasokan, sehingga hal ini menuntut desain infrastruktur yang tahan bencana dan strategi pemulihan cepat. (RPJMD bahas resiliensi & risiko bencana).

**10. Keterbatasan SDM teknis dan layanan purna jual**

Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit terbarukan, mini-grid, serta instalasi listrik rumah tangga memerlukan teknisi lokal yang terlatih dan layanan purna jual yang andal. Kekurangan teknisi lokal meningkatkan biaya operasi dan menurunkan keandalan sistem. (studi energi terbarukan & program pelatihan lokal).

**11. Tantangan regulasi & investasi (membuat proyek *bankable*)**

Banyak proyek EBT memerlukan skema pembiayaan jangka panjang dan kepastian tarif/kontrak (PPA). Kompleksitas regulasi, proses perizinan, dan ketidakpastian pasar menciptakan hambatan masuk bagi investor. Upaya nasional sedang mendorong RUPTL & kebijakan transisi tetapi implementasi di daerah memerlukan harmonisasi.

**12. Kesenjangan data dan pemantauan — menyulitkan pengambilan kebijakan berbasis bukti**

Beberapa indikator penting (mis. rincian konsumsi listrik per kapita di level desa, distribusi LPG per kecamatan) belum selalu tersedia atau konsisten antar tahun, sehingga perencanaan dan evaluasi program menjadi kurang tajam. Ketersediaan microdata Susenas dan data daerah perlu diperkaya dan diintegrasikan ke sistem pemantauan RPJMD.



## TUJUAN 8

**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua**

### A. Analisis Kondisi Capaian

<b>Kode Indikator</b>	<b>PDB per Kapita</b>
<b>8 .1.1. [a]</b>	

Indikator ini mengukur besaran nilai ekonomi rata-rata yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam satu tahun, baik pada level nasional (PDB per kapita) maupun daerah (PDRB per kapita). Dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), indikator ini ditunjukkan melalui PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, yang dihitung dengan membagi total nilai tambah bruto (PDRB ADHB) dengan jumlah penduduk provinsi pada tahun yang sama.

Nilai ini mencerminkan peningkatan kapasitas ekonomi secara nominal, yang mencakup pengaruh perubahan harga (inflasi), fluktuasi harga komoditas, serta pertumbuhan output barang dan jasa. Oleh karena itu, PDRB per kapita harga berlaku memberikan gambaran umum mengenai besarnya aktivitas ekonomi per individu di suatu wilayah, meskipun belum memperhitungkan perubahan volume produksi secara riil.

**Tabel 2. 8 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi NTT, 2020–2024**

<b>Tahun</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
PDRB per Kapita (juta Rp)	20.057	20.555	21.658	23.078	24.272
PDB Nasional (juta Rp)	56.900	62.200	71.000	75.000	78.600


Sumber: BPS Provinsi NTT & BPS RI, PDRB/PDB ADHB 2020–2024 (diolah penulis, 2025)

Secara umum, PDRB per kapita NTT meningkat secara konsisten dari Rp 20,06 juta pada tahun 2020 menjadi Rp 24,27 juta pada tahun 2024, menunjukkan pertumbuhan nominal rata-rata sekitar 4,9% per tahun. Namun, dibandingkan dengan PDB per kapita nasional yang naik

dari Rp 56,90 juta menjadi Rp 78,60 juta dalam periode yang sama, kesenjangan masih sangat lebar.

Selama lima tahun terakhir, PDRB per kapita NTT hanya mencapai sekitar 30% dari rata-rata nasional, mencerminkan tantangan struktural ekonomi daerah yang masih didominasi sektor primer berproduktivitas rendah dan keterbatasan industrialisasi serta jasa bernilai tambah tinggi.

**Gambar 2. 44 Tren PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020–2024**



Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2025

Gambar 2. 44 memperlihatkan tren kenaikan PDRB per kapita NTT dan nasional secara visual. Garis tren menunjukkan bahwa baik NTT maupun nasional mengalami peningkatan stabil setiap tahun tanpa penurunan signifikan, menandakan ekspansi ekonomi nominal pascapandemi. Namun, jarak antara kedua garis tetap lebar sepanjang periode, mengindikasikan kesenjangan ekonomi yang persisten antara NTT dan rata-rata nasional.

PDB per kapita nasional tumbuh lebih cepat (sekitar 8,4% per tahun secara nominal) dibanding NTT (4,9%), memperlebar gap absolut dari sekitar Rp 36,8 juta pada 2020 menjadi Rp 54,3 juta pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun NTT mengalami pertumbuhan, laju pertumbuhannya belum cukup untuk mengejar keteringgalan terhadap rata-rata nasional.

<b>Kode Indikator</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>
<b>8.5.2</b>	

Indikator ini mengukur persentase angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan namun belum memperoleh pekerjaan pada saat

survei, dibandingkan total angkatan kerja. TPT menggambarkan kemampuan perekonomian daerah dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi penduduk usia kerja.

**Tabel 2. 9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020–2024 (%)**


Tahun	2020	2021	2022	2023	2024*
NTT	4,28	3,77	3,54	3,14	3,02
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2020–2024 (diolah penulis, 2025)

Tabel 2. 9 menunjukkan tren penurunan TPT di Provinsi NTT dan nasional sepanjang periode 2020–2024. Di NTT, TPT turun dari 4,28% pada tahun 2020 menjadi 3,02% pada tahun 2024, mencerminkan perbaikan kondisi pasar kerja setelah pandemi. Secara nasional, TPT juga turun signifikan dari 7,07% ke 4,91% pada periode yang sama.

Menariknya, TPT NTT secara konsisten lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional dalam lima tahun terakhir. Hal ini berkaitan dengan struktur ekonomi NTT yang didominasi oleh sektor pertanian dan informal, yang mampu menyerap tenaga kerja secara cepat meskipun dengan produktivitas rendah. Penurunan TPT ini menunjukkan peningkatan penyerapan tenaga kerja, namun tidak otomatis mencerminkan peningkatan kualitas pekerjaan.

**Gambar 2. 45 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTT dan Nasional, 2020–2024 (%)**



Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2025

Gambar 2.45 memperlihatkan tren penurunan TPT secara konsisten baik di NTT maupun nasional. Garis tren menunjukkan

penurunan tajam pada periode 2020–2024, terutama di tingkat nasional, yang mencerminkan pemulihan pasar tenaga kerja pascapandemi COVID-19. Di NTT, tren penurunan terlihat lebih stabil dan bertahap, dengan posisi TPT selalu berada di bawah rata-rata nasional, menunjukkan kemampuan sektor informal dan pertanian dalam menyerap tenaga kerja.

Meskipun demikian, rendahnya TPT di NTT juga menunjukkan tingginya dominasi pekerjaan informal dan setengah pengangguran, yang mengindikasikan bahwa kualitas pekerjaan masih menjadi tantangan utama meski tingkat pengangguran terbuka rendah.

<b>Kode Indikator</b>	<b>Tingkat Inklusi Keuangan</b>
<b>8.10.1(a)</b>	

Indikator ini mengukur tingkat akses masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal seperti perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan, serta fintech yang diakui secara resmi. Indeks inklusi keuangan menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi yang inklusif, terutama dalam upaya meningkatkan pemerataan akses terhadap layanan keuangan modern di seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), indikator ini memiliki arti strategis mengingat karakteristik wilayah yang terdiri dari banyak pulau, tingkat literasi keuangan yang sebelumnya relatif rendah, serta tantangan geografis dalam penyediaan layanan keuangan formal. Tingkat inklusi keuangan yang tinggi menunjukkan semakin banyak penduduk yang dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan untuk kegiatan ekonomi, tabungan, investasi, serta perlindungan risiko, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

**Tabel 2.10 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Provinsi NTT dan Nasional, Tahun 2019–2023 (%)**

Tahun	Literasi NTT	Literasi Nasional	Inklusi NTT	Inklusi Nasional
2019	27,82	38,03	60,63	76,19
2022	51,95	49,68	85,97	85,10


Sumber: OJK, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2019 dan 2022.

Tabel 2.10 memperlihatkan perkembangan indeks literasi dan inklusi keuangan di Provinsi NTT dan secara nasional untuk periode 2019–2023. Data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan antara tahun 2019 dan 2022, baik dari sisi literasi maupun inklusi keuangan.

Tingkat literasi keuangan NTT meningkat dari 27,82% pada tahun 2019 menjadi 51,95% pada tahun 2022, melampaui rata-rata nasional. Sementara itu, indeks inklusi keuangan naik tajam dari 60,63% menjadi 85,97% pada periode yang sama, mendekati angka inklusi nasional 85,10%.

Peningkatan ini menunjukkan kemajuan pesat dalam pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, yang kemungkinan didorong oleh program inklusi keuangan digital, perluasan jaringan lembaga keuangan formal, serta program literasi keuangan yang dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, OJK, dan perbankan. Namun demikian, data untuk tahun 2020, 2021, dan 2023 belum tersedia secara resmi karena survei literasi dan inklusi keuangan dilakukan secara berkala, bukan tahunan.

**Gambar 2.46 Tren Inklusi Keuangan Provinsi NTT dan Nasional, 2019–2023 (%)**



Gambar 2.46 memperlihatkan tren peningkatan inklusi keuangan di Provinsi NTT dan nasional antara tahun 2019 dan 2022. Garis biru menunjukkan NTT yang awalnya berada jauh di bawah rata-rata nasional (60,63% vs 76,19%), namun mengalami peningkatan pesat hingga melampaui angka nasional pada tahun 2022 (85,97% vs 85,10%). Sementara itu, tren nasional menunjukkan kenaikan yang lebih stabil.

**2. Tingkat Pengangguran Terbuka (Indikator 8.5.2) – Tantangan Ketenagakerjaan**

- a. Kualitas tenaga kerja masih rendah akibat tingkat pendidikan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja modern.
- b. Dominasi pekerjaan informal dan produktivitas rendah. Sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor pertanian tradisional dan perdagangan kecil tanpa jaminan sosial, upah layak, atau kepastian kerja.
- c. Masih tingginya proporsi tenaga kerja tidak dibayar dan pekerja keluarga, khususnya di sektor pertanian, yang tidak memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan rumah tangga.
- d. Rendahnya cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hanya sekitar 40,4% dari total angkatan kerja yang telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, jauh di bawah target nasional 64,82%.
- e. Kurangnya kesempatan bagi wirausaha baru dan keterbatasan penyerapan lulusan pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) ke pasar kerja formal.
- f. Permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI) asal NTT yang belum tertangani secara optimal, baik dari sisi perlindungan, penempatan, maupun reintegrasi sosial-ekonomi.
- g. Rendahnya jumlah pengawas ketenagakerjaan, menyebabkan lemahnya penegakan norma kerja dan kepatuhan perusahaan terhadap upah minimum serta hak-hak buruh.

**3. Tingkat Inklusi Keuangan (Indikator 8.10.1[a]) – Tantangan Akses dan Literasi Keuangan**

- a. Kesenjangan geografis dan digital masih menjadi kendala utama dalam pemerataan akses keuangan di wilayah kepulauan dan pedesaan terpencil.
- b. Sebaran lembaga keuangan formal belum merata, dengan konsentrasi tinggi di kota-kota besar seperti Kupang, sementara masyarakat di pulau-pulau kecil masih bergantung pada layanan informal.
- c. Masih rendahnya penggunaan produk keuangan produktif seperti kredit usaha rakyat (KUR), asuransi pertanian, dan pembiayaan mikro, khususnya bagi petani, nelayan, dan perempuan pelaku UMKM.

- d. Keterbatasan literasi digital dan keuangan, terutama pada kelompok usia lanjut dan masyarakat pedesaan, menghambat optimalisasi program inklusi keuangan digital.
- e. Kurangnya kolaborasi antarlembaga keuangan dan pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan layanan keuangan serta memperkuat ekosistem keuangan mikro berbasis desa dan koperasi.
- f. Tingginya ketimpangan antara inklusi dan literasi keuangan. Meskipun akses meningkat tajam, pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan masih rendah, sehingga risiko overindebtedness dan penyalahgunaan layanan fintech tetap tinggi.

Dengan demikian, meskipun indikator pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, dan inklusi keuangan di NTT menunjukkan arah perbaikan, tantangan struktural seperti rendahnya produktivitas sektor primer, terbatasnya industrialisasi, dominasi pekerjaan informal, serta kesenjangan akses dan literasi keuangan harus diatasi secara sistemik. Upaya ini memerlukan transformasi ekonomi berbasis inovasi, penguatan SDM dan wirausaha, serta kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



## TUJUAN 9

**Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi**

### A. Analisis Kondisi Capaian

<b>Kode Indikator</b>	<b>Kondisi Mantap Jalan Provinsi</b>
<b>9 .1.1. (a)</b>	

Indikator ini mengukur persentase panjang jalan provinsi yang berada dalam kondisi mantap (baik dan sedang) terhadap total panjang jalan provinsi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat keterhubungan dan kualitas infrastruktur jalan antarwilayah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi. Kualitas jaringan jalan menjadi aspek strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pengembangan ekonomi wilayah, khususnya di provinsi kepulauan seperti NTT yang memiliki tingkat keterisolasian antarwilayah yang relatif tinggi.

Sebagai wilayah yang terdiri dari banyak pulau besar dan kecil, Nusa Tenggara Timur memiliki tantangan geografis yang kompleks dalam pembangunan infrastruktur jalan. Kondisi topografi yang berbukit, ketersediaan material konstruksi yang terbatas, serta curah hujan yang tinggi di beberapa wilayah menyebabkan biaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan menjadi relatif besar. Oleh karena itu, peningkatan proporsi jalan provinsi dalam kondisi mantap menjadi salah satu indikator penting untuk menilai efektivitas pembangunan infrastruktur darat oleh Pemerintah Provinsi dan dukungan pemerintah pusat.

**Tabel 2.11 Kondisi Mantap Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020–2024**


Tahun	Kondisi Mantap Jalan Nasional (%)
2020	65,43
2021	70,41
2022	70,9
2023	71,77
2024	73,27

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Data pada Tabel 2.11 menunjukkan bahwa kondisi mantap jalan provinsi di Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan dari 65,43 persen pada tahun 2020 menjadi 73,27 persen pada tahun 2024. Angka tersebut mencerminkan perbaikan kondisi infrastruktur jalan provinsi dalam lima tahun terakhir.

Untuk melihat tren perkembangan kondisi mantap jalan provinsi di Nusa Tenggara Timur selama periode 2020–2024, dapat ditampilkan dalam Gambar 2.47 berikut.

**Gambar 2.47 Tren Kondisi Mantap Jalan Provinsi di Nusa Tenggara Timur Tahun 2020–2024 (%)**



Gambar 2.47 menunjukkan bahwa kondisi mantap jalan provinsi di Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan secara bertahap selama periode 2020–2024. Nilai kondisi mantap meningkat dari 65,43 persen pada tahun 2020 menjadi 73,27 persen pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menggambarkan perbaikan infrastruktur jalan provinsi

<b>Kode Indikator</b>	<b>Jumlah bandara</b>
<b>9 .1 .2. [a]</b>	

Indikator ini mengukur jumlah bandara yang beroperasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada setiap tahun. Indikator ini mencerminkan ketersediaan dan pemerataan akses transportasi udara sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antarwilayah, terutama di daerah kepulauan. Ketersediaan bandara menjadi sangat penting bagi NTT yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dan keterbatasan akses transportasi darat antarwilayah.

Sampai dengan tahun 2024, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 15 bandara yang aktif beroperasi, sebagaimana dilaporkan oleh BPS Provinsi NTT (2025) dan TribunNews Flores (7 Mei 2024). Kelima belas bandara tersebut tersebar di berbagai kabupaten/kota dan berfungsi sebagai simpul transportasi udara untuk mendukung mobilitas masyarakat, logistik, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi daerah.

Bandara-bandara tersebut meliputi:

- 1) Bandara Internasional El Tari – Kota Kupang (pusat kegiatan udara utama di NTT).
- 2) Bandara Komodo – Kabupaten Manggarai Barat.
- 3) Bandara Frans Sales Lega – Kabupaten Manggarai.
- 4) Bandara Soa (Turelelo Soa) – Kabupaten Ngada.
- 5) Bandara H. Hasan Aroeboesman (Ende) – Kabupaten Ende.
- 6) Bandara Gewayantana – Kabupaten Flores Timur.
- 7) Bandara A.A. Bere Tallo (Haliwen) – Kabupaten Belu.
- 8) Bandara Umbu Mehang Kunda – Kabupaten Sumba Timur.
- 9) Bandara Tambolaka (Lede Kalumbang) – Kabupaten Sumba Barat Daya.
- 10) Bandara Umbu Niobone (Waibakul) – Kabupaten Sumba Tengah.
- 11) Bandara Sabu (Tardamu) – Kabupaten Sabu Raijua.
- 12) Bandara Rote (David Constantijn Saudale) – Kabupaten Rote Ndao.
- 13) Bandara Mali – Kabupaten Alor.
- 14) Bandara Wonopito (Lembata) – Kabupaten Lembata.
- 15) Bandara Lewoleba (Lembata) – Kabupaten Lembata (fungsi penunjang).

Penyebaran bandara yang merata di hampir seluruh pulau besar di NTT menunjukkan adanya pemerataan akses transportasi udara untuk melayani masyarakat antarwilayah, termasuk daerah terpencil dan perbatasan. Bandara El Tari di Kupang berfungsi sebagai bandara pengumpul (hub utama), sementara bandara lain berperan sebagai pengumpan (feeder) untuk konektivitas lokal dan regional.

Dari sisi aktivitas penerbangan, data BPS menunjukkan bahwa jumlah penumpang pesawat udara di seluruh bandara NTT terus meningkat sejak 2020, seiring pemulihan pascapandemi COVID-19. Pada tahun 2020, aktivitas penerbangan sempat menurun signifikan, namun mulai kembali meningkat pada 2021. Pada tahun 2024, jumlah penumpang mencapai 222.075 orang pada bulan April, meningkat dibandingkan 184.786 orang pada bulan sebelumnya (BPS NTT, Rilis Angkutan Udara April 2024).

Peningkatan ini menunjukkan pulihnya mobilitas masyarakat serta meningkatnya konektivitas antarwilayah, baik untuk kepentingan sosial-ekonomi, pemerintahan, maupun pariwisata. Pada Agustus 2024, tercatat 3.557 penerbangan (1.779 berangkat dan 1.778 datang), mencerminkan intensitas tinggi transportasi udara di seluruh wilayah NTT.

Secara umum, kondisi ini memperlihatkan bahwa jaringan bandara di Nusa Tenggara Timur telah berkembang menjadi tulang punggung utama konektivitas antarwilayah dan antarprovinsi. Meskipun belum terdapat penambahan jumlah bandara baru dalam periode 2020–2024, peningkatan aktivitas penerbangan dan penumpang menunjukkan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur transportasi udara yang ada.

<b>Kode Indikator</b>	<b>Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan</b>
<b>9.2.1(a)</b>	

Indikator ini mengukur laju pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Indikator ini digunakan untuk menilai perkembangan aktivitas industri pengolahan sebagai bagian dari upaya menuju industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan di daerah.


**Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)**

Tahun	Pertumbuhan Industri Pengolahan (%)
2020	-2,93
2021	3,39
2022	4,89
2023	4,64*
2024	4,43**

Sumber: BPS NTT, 2025

Untuk memberikan gambaran visual mengenai perkembangan pertumbuhan sektor industri pengolahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2020–2024, tren perubahan laju pertumbuhan dapat dilihat pada Gambar 2.48 berikut.

**Gambar 2.48 Tren Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020–2024 (%)**



Gambar 2.48 memperlihatkan perubahan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2020–2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT tahun 2025. Pada tahun 2020, sektor ini mengalami kontraksi sebesar -2,93 persen. Selanjutnya, terjadi pemulihan dan pertumbuhan positif mulai tahun 2021 hingga 2024, dengan tingkat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 4,89 persen.

Data tersebut menunjukkan dinamika perkembangan industri pengolahan daerah yang terus mengalami peningkatan setelah penurunan di tahun 2020.

## **B. Tantangan**

Walaupun berbagai capaian Tujuan 9 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan kemajuan, seperti meningkatnya kondisi jalan mantap, tumbuhnya aktivitas industri pengolahan, dan membaiknya konektivitas udara, berbagai tantangan mendasar masih menghambat percepatan pembangunan infrastruktur, industri, dan inovasi daerah. Tantangan tersebut bersifat struktural, geografis, teknis, dan kelembagaan, serta saling berpengaruh antarindikator.

Tantangan-tantangan spesifik berdasarkan masing-masing indikator strategis Tujuan 9 di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Keterbatasan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah**

- Sebagian besar jaringan jalan provinsi dan kabupaten belum dalam kondisi mantap, meskipun trennya meningkat. Keterhubungan antar pulau utama seperti Flores, Sumba, Timor, dan Alor masih bergantung pada transportasi laut dan udara.
- NTT belum memiliki jalan tol maupun jalur kereta api (indikator 9.1.1.b dan 9.1.1.c), yang menandakan keterbatasan konektivitas darat berkecepatan tinggi.
- Infrastruktur pelabuhan penyeberangan (9.1.2[b]) masih terbatas dari sisi kapasitas dan fasilitas pendukung, sementara sebagian bandara kecil belum mampu menampung pesawat besar.
- Ketimpangan infrastruktur antarwilayah menyebabkan biaya logistik tinggi dan memperlambat arus barang, jasa, dan orang.

### **2. Karakteristik Geografis dan Topografi yang Kompleks**

- Bentuk wilayah kepulauan dengan kondisi alam berbukit-bukit meningkatkan biaya konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur.
- Cuaca ekstrem, curah hujan tinggi, serta risiko bencana (longsor dan banjir) sering menyebabkan kerusakan jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi.
- Kondisi geografis juga menyulitkan distribusi energi, material, serta logistik industri ke wilayah terpencil.

### **3. Keterbatasan Kapasitas Fiskal dan Pembiayaan Infrastruktur**

- Anggaran pembangunan infrastruktur NTT masih sangat bergantung pada APBN dan dana transfer pusat, sementara kapasitas fiskal daerah terbatas.
- Keterbatasan kemampuan fiskal membuat banyak proyek jalan, pelabuhan, dan bandara tertunda, serta pemeliharaan infrastruktur berjalan tidak optimal.
- Belum optimalnya kemitraan publik-swasta (PPP) untuk proyek infrastruktur daerah membatasi peluang investasi jangka panjang.

### **4. Keterbatasan Struktur dan Produktivitas Industri Daerah**

- Sektor industri pengolahan (9.2.1 dan 9.2.2) masih menyumbang porsi kecil terhadap PDRB dan didominasi oleh industri makanan, minuman, dan kerajinan berskala kecil.
- Nilai tambah industri kecil (9.3.1) masih rendah karena keterbatasan teknologi, bahan baku lokal, dan jaringan distribusi.
- Kemitraan antara IKM dengan industri menengah dan besar (9.3.1[a]) masih minim, sehingga belum tercipta rantai pasok industri yang kuat di tingkat daerah.
- Proporsi industri kecil yang memiliki akses pembiayaan formal (9.3.2) juga masih terbatas akibat lemahnya kapasitas manajerial dan agunan.

### **5. Keterbatasan Tenaga Kerja Terampil dan SDM Teknologi**

- Proporsi tenaga kerja di sektor industri pengolahan (9.2.2) masih rendah dibandingkan sektor pertanian dan jasa.
- Jumlah peneliti, perekayasa, dan dosen bidang sains dan teknologi (9.5.2) masih sangat terbatas, dengan dominasi tenaga kerja berpendidikan menengah ke bawah.
- Keterbatasan sumber daya manusia dengan gelar doktor (9.5.2[a]) membatasi kapasitas daerah dalam menghasilkan inovasi dan riset terapan.

- Keterhubungan antara dunia pendidikan dan industri belum kuat, sehingga lulusan belum sepenuhnya siap kerja di sektor manufaktur dan teknologi.

#### **6. Rendahnya Kapasitas Riset, Inovasi, dan Teknologi Industri**

- Proporsi anggaran riset terhadap PDRB (9.5.1) sangat kecil dan sebagian besar masih bersumber dari pemerintah pusat.
- Kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha masih lemah, sehingga inovasi industri dan teknologi tepat guna belum berkembang optimal.
- Rendahnya kemampuan inovasi juga menyebabkan industri lokal belum mampu menghasilkan produk berteknologi menengah atau tinggi (9.b.1.a).
- Kurangnya fasilitas riset terapan, laboratorium uji produk, dan insentif inovasi memperlambat peningkatan daya saing industri daerah.

#### **7. Tantangan Lingkungan dan Emisi Industri**

- Data mengenai emisi CO<sub>2</sub> dan gas rumah kaca (9.4.1) di sektor industri masih sangat terbatas dan belum terintegrasi dengan sistem inventarisasi nasional.
- Pengendalian emisi dan penerapan efisiensi energi di sektor manufaktur belum menjadi prioritas utama bagi industri kecil dan menengah.
- Belum diterapkan secara luas konsep green industry dan circular economy dalam kegiatan industri daerah.
- Keterbatasan fasilitas pengelolaan limbah industri juga meningkatkan potensi pencemaran lingkungan di kawasan padat produksi.

#### **8. Keterbatasan Akses Transportasi dan Mobilitas Barang-Penumpang**

- Data BPS menunjukkan peningkatan penumpang dan barang udara serta laut (9.1.2), namun kapasitas pelabuhan dan bandara masih belum seimbang dengan pertumbuhan permintaan.

- Bandara-bandara kecil masih terkendala perpanjangan landasan dan fasilitas keselamatan penerbangan.
- Keterbatasan infrastruktur distribusi barang menyebabkan biaya transportasi antarwilayah tetap tinggi dan menghambat efisiensi ekonomi daerah.

#### **9. Keterbatasan Akses Digital dan Teknologi Informasi**

- Akses terhadap layanan mobile broadband (9.c.1) belum merata di seluruh kabupaten/kota, terutama di pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan.
- Kesenjangan digital memperlemah upaya pengembangan ekonomi digital dan inovasi berbasis teknologi.
- Rendahnya literasi digital masyarakat dan pelaku usaha menghambat pemanfaatan teknologi untuk pemasaran, riset, dan efisiensi produksi.

#### **10. Keterbatasan Data dan Informasi Pembangunan**

- Hampir seluruh indikator Tujuan 9 masih menghadapi kendala ketersediaan data di tingkat daerah, termasuk data nilai tambah industri, emisi industri, riset dan inovasi, serta ekspor berteknologi.
- Sebagian data hanya tersedia di tingkat nasional, sementara data provinsi tidak diperbarui secara berkala.
- Keterbatasan sistem informasi terintegrasi antarinstansi menghambat monitoring capaian SDGs dan pengambilan kebijakan berbasis bukti.
- Tantangan ini menegaskan perlunya penguatan sistem statistik daerah, terutama dalam sektor industri, teknologi, dan infrastruktur.

#### **11. Ketimpangan Wilayah dan Pemerataan Manfaat Pembangunan**

- Infrastruktur industri dan transportasi masih terkonsentrasi di Pulau Timor dan Flores bagian barat, sedangkan wilayah selatan dan kepulauan kecil masih tertinggal.

- Ketimpangan ini berdampak pada akses tenaga kerja, distribusi barang, serta pemerataan peluang ekonomi.
- Keterbatasan konektivitas antarwilayah juga membatasi integrasi pasar lokal dan rantai pasok daerah.

## 12. Ketahanan dan Keberlanjutan Infrastruktur terhadap Iklim

- Infrastruktur jalan dan transportasi udara di NTT masih rentan terhadap kerusakan akibat perubahan iklim.
- Belum banyak diterapkan prinsip climate-resilient infrastructure untuk menghadapi risiko bencana dan cuaca ekstrem.
- Keterbatasan koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan risiko iklim juga memperlambat adaptasi sektor industri dan transportasi terhadap tantangan lingkungan.



## TUJUAN 10

### Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

#### A. Analisis Kondisi Capaian

Kode	
Indikator	Rasio Gini
10.1.1 (a)	

Indikator ini mengukur tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk yang dinyatakan dalam Rasio Gini, dengan nilai antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Rasio Gini menjadi salah satu ukuran utama untuk menilai sejauh mana hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), indikator ini mencerminkan sejauh mana perekonomian daerah mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan di tengah perbedaan kondisi sosial, geografis, dan akses ekonomi antarwilayah. Sebagai provinsi kepulauan dengan

variasi potensi sumber daya dan tingkat pembangunan yang tinggi antarwilayah, penurunan ketimpangan ekonomi menjadi aspek penting dalam upaya mengurangi kesenjangan antar daerah.

**Tabel 2.13 Rasio Gini Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020–2024**

<b>Tahun</b>	<b>Rasio Gini</b>
2020	0,356
2021	0,339
2022	0,340
2023	0,325
2024	0,316


**Sumber:** Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2025

Data pada Tabel 2.13 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan secara konsisten dari 0,356 pada tahun 2020 menjadi 0,316 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan distribusi pendapatan antarpenduduk di wilayah NTT selama lima tahun terakhir.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan Rasio Gini antara lain meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor informal dan UMKM, penyaluran bantuan sosial dan program perlindungan sosial yang menjangkau kelompok rentan, serta pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 yang relatif merata di berbagai lapisan masyarakat.

Untuk melihat tren perkembangan ketimpangan pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2020–2024, dapat ditampilkan dalam Gambar 2.49 berikut.

**Gambar 2.49 Tren Rasio Gini Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020–2024**



Gambar 2.49 memperlihatkan bahwa Rasio Gini di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan secara bertahap selama lima tahun terakhir. Tren tersebut menunjukkan peningkatan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, yang menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mulai dirasakan lebih luas oleh berbagai kelompok sosial.

Meskipun demikian, nilai Rasio Gini sebesar 0,316 pada tahun 2024 masih menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang perlu terus ditekan, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antara masyarakat di pulau besar dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, upaya peningkatan pemerataan akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, layanan dasar, dan infrastruktur ekonomi tetap menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah dalam menurunkan ketimpangan secara berkelanjutan.

<b>Kode Indikator</b>	<b>Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur</b>
<b>10.1.1 (b)</b>	

Indikator ini secara ideal mengukur persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, yang dikelompokkan menurut

jenis kelamin dan kelompok umur. Namun, pada tingkat provinsi, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur belum tersedia secara konsisten dalam publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

Oleh karena itu, untuk analisis capaian Tujuan 10 pada indikator ini digunakan indikator proksi, yaitu tingkat kemiskinan total di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana dirilis oleh BPS setiap tahun melalui publikasi Profil Kemiskinan di Indonesia. Indikator proksi ini memberikan gambaran umum tentang proporsi penduduk NTT yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, yang dapat mencerminkan kondisi kesenjangan pendapatan dan akses terhadap kebutuhan dasar di wilayah ini.

**Tabel 2.14 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020–2024 (%)**

<b>Tahun</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin (%)</b>
2020	20,99
2021	20,05
2022	19,96
2023	19,48
2024	19,02
2025*	18,60

Sumber: BPS NTT, 2025


Data pada Tabel 2.14 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur terus menurun secara bertahap dalam lima tahun terakhir, dari 20,99 persen pada tahun 2020 menjadi 18,60 persen pada tahun 2025. Penurunan ini menandakan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat secara agregat, meskipun angka kemiskinan NTT masih termasuk yang tertinggi di Indonesia, dan tetap jauh di atas rata-rata nasional yang berada pada kisaran 9–10 persen.

Peningkatan efektivitas berbagai program pemerintah seperti bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai, dan Dana Desa, turut berkontribusi dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Selain itu, perbaikan

infrastruktur dasar dan penguatan akses terhadap layanan publik di beberapa kabupaten juga mempercepat penurunan kemiskinan di wilayah-wilayah tertentu.

Namun, disparitas antarwilayah masih tinggi, dengan tingkat kemiskinan pedesaan yang dua kali lipat lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan. Faktor-faktor struktural seperti ketergantungan pada sektor pertanian subsisten, produktivitas tenaga kerja yang rendah, dan keterbatasan akses transportasi serta pendidikan menjadi penyebab utama perlambatan penurunan kemiskinan di beberapa daerah tertinggal.

**Gambar 2.50 Tren Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020–2025 (%)**



Gambar 2.50 memperlihatkan tren penurunan tingkat kemiskinan di NTT yang konsisten selama periode 2020–2025. Penurunan ini menandakan adanya pemulihan ekonomi yang cukup stabil setelah pandemi COVID-19, serta meningkatnya efektivitas berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Namun, laju penurunan kemiskinan masih tergolong lambat jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia bagian barat. Kondisi geografis kepulauan, keterbatasan infrastruktur dasar, serta ketimpangan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan menjadi

faktor yang terus membatasi mobilitas sosial dan produktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, tidak tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur menjadi tantangan tersendiri dalam menilai ketimpangan multidimensi dalam kemiskinan, khususnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem data sosial-ekonomi daerah agar dapat mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) serta memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.

<b>Kode</b>	
<b>Indikator</b>	<b>Jumlah Desa Tertinggal</b>
<b>10.1.1 (c)</b>	

Indikator ini mengukur jumlah desa yang tergolong desa tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang disusun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Kategori “desa tertinggal” menunjukkan tingkat perkembangan desa yang masih rendah dari sisi sosial, ekonomi, dan ekologi, serta keterbatasan dalam akses terhadap layanan dasar dan infrastruktur.

Indikator ini sangat penting bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengingat karakteristik wilayahnya yang terdiri dari banyak pulau, kondisi topografi yang berat, serta kesenjangan pembangunan antarwilayah yang cukup tinggi. Jumlah desa tertinggal mencerminkan seberapa besar ketimpangan pembangunan antarwilayah masih terjadi, terutama di daerah pedesaan dan kepulauan terpencil.

**Tabel 2.15 Jumlah Desa Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020–2024**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Desa Tertinggal</b>
2021	1.181


Tahun	Jumlah Desa Tertinggal
2022	1.303
2023	1.130
2024	986

Sumber: Portal Satu Data NTT (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. NTT)

Data pada Tabel 2.15 menunjukkan bahwa jumlah desa tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur berfluktuasi, namun secara umum menunjukkan tren penurunan selama periode 2021–2024. Setelah sempat meningkat dari 1.181 desa pada tahun 2021 menjadi 1.303 desa pada tahun 2022, jumlah desa tertinggal menurun kembali menjadi 986 desa pada tahun 2024.

Penurunan jumlah desa tertinggal tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan wilayah perdesaan, terutama pada aspek infrastruktur dasar, pendidikan, dan layanan publik. Pemerintah pusat dan daerah secara konsisten mendorong peningkatan kapasitas desa melalui program Dana Desa, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), serta berbagai program pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi desa. Untuk menggambarkan perubahan capaian tersebut secara visual, dapat dilihat pada Grafik 10.3 berikut.

**Gambar 2.51 Tren Jumlah Desa Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021–2024**



Gambar 2.51 memperlihatkan bahwa jumlah desa tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami fluktuasi, dengan puncak pada tahun 2022 sebanyak 1.303 desa, kemudian menurun tajam hingga

mencapai 986 desa pada tahun 2024. Tren penurunan setelah tahun 2022 menandakan adanya akselerasi pembangunan perdesaan yang cukup efektif dalam dua tahun terakhir.

Namun demikian, dengan masih adanya hampir seribu desa berstatus tertinggal, tantangan pemerataan pembangunan di NTT tetap besar. Sebagian besar desa tertinggal berada di wilayah dengan akses transportasi sulit, keterbatasan infrastruktur dasar, dan kapasitas ekonomi rendah, seperti di pulau-pulau kecil dan daerah pegunungan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang lebih terarah, termasuk penguatan konektivitas antarwilayah, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal agar penurunan jumlah desa tertinggal dapat berkelanjutan dan merata di seluruh kabupaten/kota di NTT.

## **B. Tantangan**

Meskipun capaian indikator Tujuan 10 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan tren perbaikan dalam lima tahun terakhir, kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah serta antar kelompok masyarakat masih menjadi isu mendasar. Keterisolasian wilayah, rendahnya produktivitas ekonomi, dan ketimpangan akses terhadap pelayanan publik masih menjadi penghambat utama dalam mewujudkan kesetaraan dan inklusivitas pembangunan.

Selain itu, keterbatasan data statistik daerah, baik dari sisi ketersediaan, kelengkapan, maupun keterkinian menjadi kendala serius dalam proses perencanaan, intervensi kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi (monev) capaian SDGs secara akurat. Sebagian besar indikator Tujuan 10, terutama yang berkaitan dengan kesetaraan pendapatan, kebebasan sosial, dan perlindungan HAM, belum memiliki data terpilah atau bahkan belum tersedia di tingkat provinsi.

Tantangan-tantangan utama dalam pencapaian Tujuan 10 di Provinsi NTT dapat dirinci sebagai berikut:

**1. Ketimpangan wilayah dan disparitas pembangunan antarwilayah**

Kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota dan antar pulau di NTT masih tinggi. Wilayah dengan akses transportasi dan infrastruktur memadai seperti Kupang, Manggarai Barat, dan Sumba Timur berkembang lebih cepat dibandingkan pulau-pulau kecil dan wilayah pedalaman. Ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, dan layanan keuangan memperdalam kesenjangan antarwilayah, sehingga sebagian besar masyarakat di daerah tertinggal sulit menikmati manfaat pembangunan secara merata.

**2. Tingginya angka kemiskinan dan kerentanan sosial**

Meskipun tingkat kemiskinan menurun dari 20,99 persen pada 2020 menjadi 18,60 persen pada 2025, angka ini masih jauh di atas rata-rata nasional. Kemiskinan bersifat struktural, disebabkan oleh keterbatasan kesempatan kerja, rendahnya produktivitas sektor pertanian, dan minimnya diversifikasi ekonomi. Kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia juga masih memiliki risiko tinggi jatuh kembali ke kemiskinan karena keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif dan perlindungan sosial.

**3. Keterlambatan pembangunan desa dan kawasan tertinggal**

Meskipun jumlah desa tertinggal menurun dan desa mandiri bertambah, ketimpangan antar desa masih lebar. Banyak desa di pulau-pulau kecil menghadapi keterbatasan transportasi, infrastruktur dasar, serta akses terhadap teknologi dan pasar. Tantangan geografis serta biaya logistik yang tinggi memperlambat peningkatan status desa dari tertinggal menjadi berkembang atau mandiri.

**4. Keterbatasan cakupan perlindungan sosial**

Sebagian besar tenaga kerja di NTT masih bekerja di sektor informal, sehingga tidak tercakup dalam program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan atau Jaminan Kesehatan Nasional. Lemahnya sosialisasi, kesulitan administrasi, dan persebaran fasilitas layanan

sosial yang tidak merata menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam sistem perlindungan sosial formal.

**5. Rendahnya pemerataan akses terhadap layanan keuangan**

Tingkat literasi dan inklusi keuangan memang meningkat signifikan, namun kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih besar. Masyarakat di pulau-pulau kecil sering kali tidak memiliki akses terhadap lembaga perbankan, asuransi, atau layanan keuangan digital. Hal ini berdampak pada terbatasnya kemampuan mereka mengakses kredit usaha, berinvestasi, atau menabung secara formal.

**6. Keterbatasan kapasitas ekonomi kelompok rentan**

Kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat masih menghadapi hambatan struktural dalam memperoleh kesempatan ekonomi dan partisipasi dalam proses pembangunan. Minimnya pelatihan vokasional dan dukungan modal usaha membuat pemberdayaan ekonomi kelompok ini belum optimal, sehingga memperlebar kesenjangan sosial di tingkat rumah tangga dan komunitas.

**7. Ketimpangan dalam partisipasi dan perlindungan hak asasi manusia**

Mekanisme penanganan pengaduan pelanggaran HAM di daerah belum berjalan optimal. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi, sementara kebijakan daerah yang melindungi hak-hak kelompok rentan belum terintegrasi sepenuhnya dengan kebijakan nasional. Hal ini memperlihatkan bahwa dimensi keadilan sosial dalam pembangunan masih lemah.

**8. Kesenjangan digital dan infrastruktur komunikasi**

Akses internet dan jaringan telekomunikasi belum merata di seluruh wilayah NTT. Di banyak pulau kecil dan daerah perbukitan, konektivitas masih sangat terbatas. Hal ini bukan hanya memperlebar kesenjangan informasi, tetapi juga menghambat pemerataan akses pendidikan, layanan publik digital, serta kesempatan ekonomi yang bergantung pada teknologi informasi.

**9. Keterbatasan fiskal dan dukungan pembiayaan pembangunan**

Kapasitas fiskal daerah yang relatif kecil membuat ruang fiskal untuk kebijakan redistributif sangat terbatas. Ketergantungan tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat menyebabkan intervensi daerah dalam pengurangan kesenjangan sering bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan.

**10. Keterbatasan ketersediaan dan kualitas data**

Sebagian besar indikator Tujuan 10, seperti proporsi penduduk di bawah median pendapatan, indeks kebebasan, dan data pelanggaran HAM terpilah gender, belum memiliki data yang lengkap di tingkat provinsi. Kurangnya integrasi antar basis data (BPS, Kemendes, Kemenaker, Kemenkumham, dan Pemda) serta keterlambatan publikasi menyebabkan kesulitan dalam melakukan pemantauan capaian SDGs dan evaluasi kebijakan berbasis bukti.

Keterbatasan ini berdampak langsung terhadap efektivitas intervensi kebijakan, karena program yang dirancang sering kali tidak didukung oleh data yang mutakhir dan terpilah dengan baik.



**TUJUAN 11**

**Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan**

**A. Analisis Kondisi Capaian**

<b>Kode Indikator</b>	<b>Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau</b>
<b>11.1.1.(a)</b>	


Data Susenas BPS 2024 menunjukkan dalam kurun waktu 2020-2024 terjadi tren peningkatan persentase hunian layak di Provinsi NTT dari 36,34% menjadi 46,88 %, meningkat 10,54% poin dari tahun 2020. Namun demikian, angka tersebut menunjukkan bahwa rumha hunian layak belum mencapai setengah dari total rumah tangga di NTT. Capaian tahun 2024 ini juga masih di bawah pencapaian rata-rata nasional sebesar 65,25%. NTT menempati urutan ke-6 pada tahun 2024 sebagai prrovinsi dengan tingkat akses hunian yang tidak layak tertinggi di Indonesia setelah Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah,

kabupaten/kota agar capaian indikator SDGs 12.5.1.a dapat terukur secara lebih akurat dan berkelanjutan. Pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota perlu memperluas fasilitas pengolahan seperti TPS3R dan bank sampah untuk menekan volume timbulan menuju target pengurangan 30% pada tahun 2025.

Masih terdapat 7 Kabupaten yang data timbulan sampah tahun 2024 belum masuk dalam web : <http://sipsn.menlhk.go.id> milik kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kabupaten TTS, Belu, Alor, Sikka, Ende, Sumba Barat, Manggarai Barat). Kabupaten tersebut harus mengisi agar data timbulan dan daur ulang dapat diintegrasikan dalam sistem nasional.

Ketiadaan atau ketidaktuntutan data tersebut berpotensi menyebabkan ketimpangan informasi dalam perencanaan dan pemantauan capaian SDGs 12.5.1.a, karena indikator daur ulang sangat bergantung pada data timbulan total dan volume sampah yang dikelola.

**Gambar 2.59 Komposisi Sampah berdasarkan Jenis Sampah di Provinsi NTT tahun 2024**



Sumber: <http://sipsn.menlhk.go.id>

Dari komposisi di atas menunjukkan bahwa sekitar 44% dari total sampah merupakan jenis organik, yang secara teknis berpotensi besar untuk diolah kembali menjadi kompos atau pupuk organik melalui fasilitas TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) maupun bank sampah organik.

Sementara itu, sampah anorganik seperti plastik, kertas/karton, logam, dan kaca mencapai sekitar 43% dari total komposisi. Jenis sampah ini memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikelola dengan baik melalui sistem pemilahan dan daur ulang. Plastik dan kertas

merupakan dua jenis yang paling banyak dihasilkan dan menjadi prioritas dalam upaya peningkatan rasio daur ulang nasional.


Indikator SDGs 12.5.1(a) mengukur persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan. Sehingga berdasarkan komposisi di atas, potensi kontribusi terhadap indikator ini cukup besar, khususnya dari:

1. Sampah organik (44%) yang dapat diolah menjadi kompos di fasilitas TPS3R, unit pengomposan, atau rumah tangga.
2. Sampah anorganik bernilai (43%) seperti plastik, kertas, dan logam yang dapat dimanfaatkan kembali melalui bank sampah atau sektor daur ulang informal.

Dengan demikian, jika upaya pengumpulan terpilah dan pengolahan dapat dioptimalkan, sekitar 70–80% total timbulan sampah di NTT sebenarnya berpotensi untuk didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Namun, rendahnya tingkat pemilahan dari sumber dan keterbatasan fasilitas pengolahan masih menjadi kendala dalam mencapai capaian SDGs 12.5.1(a) secara optimal. Peningkatan kapasitas fasilitas TPS3R dan MRF (Material Recovery Facility) di kabupaten/kota dengan timbulan tertinggi (Kota Kupang, Flores Timur, Sumba Barat Daya, dan Kab. Kupang) menjadi prioritas dalam memperbesar persentase sampah yang dapat didaur ulang.

Berdasarkan komposisi sampah di NTT menunjukkan potensi besar untuk peningkatan daur ulang, dengan dominasi bahan yang masih dapat dimanfaatkan kembali. Optimalisasi fasilitas pengolahan dan sistem pemilahan dari sumber menjadi kunci utama dalam meningkatkan persentase timbulan sampah yang didaur ulang (SDGs 12.5.1.a) sekaligus mengurangi tekanan terhadap tempat pembuangan akhir (TPA).

**Gambar 2.60 Sampah Berdasarkan Sumber Sampah Di Provinsi NTT Tahun 2024**



Sumber: <http://sipsn.menlhk.go.id>

Data di atas menunjukkan bahwa rumah tangga merupakan sumber utama timbulan sampah di NTT, dengan kontribusi hampir 98% dari total timbulan. Dominasi ini mengindikasikan bahwa pola konsumsi dan perilaku pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga sangat menentukan efektivitas sistem pengelolaan sampah daerah.


Sektor non-rumah tangga seperti pasar, perkantoran, dan fasilitas publik hanya menyumbang sekitar 2,5% dari total timbulan, namun jenis sampah yang dihasilkan dari sektor-sektor ini umumnya bersifat anorganik bernilai tinggi (plastik, kertas, logam) yang berpotensi untuk didaur ulang.

Dengan sumber utama timbulan berasal dari rumah tangga, maka capaian indikator ini sangat bergantung pada perilaku pemilahan sampah dari sumber dan ketersediaan sistem pengumpulan terpilah di tingkat rumah tangga dan lingkungan. Artinya, peningkatan persentase daur ulang tidak dapat dicapai hanya dengan memperluas kapasitas fasilitas pengolahan (TPS3R, bank sampah, MRF), tetapi juga harus diiringi dengan:

1. Edukasi masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah;
2. Peningkatan akses layanan persampahan terutama di wilayah perdesaan dan pesisir;
3. Kemitraan dengan komunitas dan sektor informal (pemulung, pengepul, bank sampah) dalam memperkuat rantai daur ulang.

Dengan dominasi sumber rumah tangga, setiap peningkatan kecil dalam partisipasi pemilahan dan pengolahan di tingkat rumah tangga akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan rasio daur ulang sampah sebagaimana diukur melalui SDGs 12.5.1(a).

**Gambar 2.61 Capaian kinerja pengelolaan sampah Di Provinsi NTT Tahun 2024**



Sumber: <http://sipsn.menlhk.go.id>

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa Kota Kupang menunjukkan capaian tertinggi, dengan 78,96% sampah terkelola dan recycling rate 8,07%. Hal ini menandakan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur persampahan yang relatif baik, didukung oleh sistem pengumpulan dan TPA yang lebih tertata dibandingkan kabupaten lain.

Sedangkan Kabupaten Sumba Timur menempati posisi kedua dengan 78,85% sampah terkelola, meskipun tanpa kontribusi signifikan dari program pengurangan (0%). Ini menunjukkan bahwa pengelolaan lebih banyak dilakukan melalui penanganan langsung, bukan pencegahan atau pemilahan di sumber

Untuk Kabupaten Manggarai dan Ngada memiliki capaian menengah (sekitar 16–18% sampah terkelola), menunjukkan upaya awal dalam peningkatan sistem pengumpulan dan pemrosesan sampah.

Namun sebagian besar kabupaten lain seperti Malaka, Sabu Raijua, Manggarai Timur, dan Sumba Barat Daya masih menunjukkan angka 0% dalam semua indikator, menandakan minimnya sistem pengelolaan sampah formal dan keterbatasan data

## **B. Tantangan**

### **1. Penurunan susut dan sisa pangan (food loss and waste)**

Upaya Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menurunkan tingkat susut dan sisa pangan (food loss and waste) menghadapi sejumlah tantangan yang bersifat struktural, sosial, ekonomi, maupun teknis. Untuk itu beberapa tantangan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya Kesadaran dan Perilaku Konsumsi Masyarakat
  - Sebagian besar rumah tangga masih memiliki pola konsumsi berlebihan dan belum terbiasa mengelola sisa makanan dengan baik.
  - Pemahaman tentang food loss and waste masih rendah, sehingga sisa makanan seringkali langsung dibuang tanpa pemanfaatanasan ulang (seperti kompos atau pakan ternak).
  - Minimnya kampanye edukasi publik yang berkelanjutan di tingkat lokal membuat perubahan perilaku berjalan lambat.
- b. Keterbatasan Infrastruktur Pengelolaan Sampah Organik
  - Sebagian besar TPA di NTT masih beroperasi dengan sistem open dumping, sehingga sampah organik, termasuk sisa makanan, tidak terpilah dari sumbernya.
  - Fasilitas pengolahan sampah organik (seperti komposter komunal, biodigester, atau unit pengomposan) masih

- terbatas dan belum tersebar merata di seluruh kabupaten/kota.
- Keterbatasan kapasitas dan pembiayaan pemerintah daerah dalam pemeliharaan infrastruktur pengelolaan limbah organik juga memperlambat kemajuan.
- c. Inefisiensi Rantai Pasok Pangan
- Di sektor pertanian dan perikanan, masih banyak terjadi susut pangan pasca panen akibat keterbatasan fasilitas penyimpanan, transportasi, dan distribusi yang belum efisien.
  - Kurangnya inovasi rantai dingin (cold chain system) untuk hasil pertanian dan perikanan menyebabkan bahan pangan mudah rusak sebelum sampai ke pasar.
  - Sebagian besar hasil pertanian bersifat musiman, sehingga ketika panen raya, pasokan berlebih tanpa mekanisme penyerapan pasar berujung pada pembusukan dan pembuangan pangan.
- d. Kelemahan Sistem Data dan Pemantauan
- Belum tersedia sistem data terpadu yang memantau besaran susut dan sisa pangan dari hulu ke hilir.
  - Data food waste biasanya hanya diambil dari komposisi sampah di TPA, belum mencerminkan kondisi sebenarnya di sektor produksi, distribusi, dan konsumsi.
  - Hal ini menyebabkan pengukuran indikator SDGs 12.3.1(a) masih bersifat estimatif dan belum bisa dijadikan dasar perencanaan yang akurat.
- e. Rendahnya Keterlibatan Sektor Swasta dan Komunitas
- Partisipasi pelaku usaha makanan, restoran, hotel, dan ritel dalam pengelolaan sisa pangan masih terbatas.
  - Belum ada mekanisme insentif atau regulasi daerah yang mendorong pengurangan food waste di sektor komersial.
  - Inisiatif komunitas seperti bank sampah organik atau gerakan berbagi pangan masih bersifat lokal dan belum terintegrasi dalam kebijakan provinsi.
- f. Keterbatasan Inovasi dan Teknologi Pengolahan
- Teknologi pengolahan limbah organik menjadi kompos, biogas, atau pakan ternak belum banyak digunakan secara luas di NTT.
  - Biaya awal pengadaan alat pengolahan organik relatif tinggi, sementara dukungan pendanaan dan pelatihan teknis bagi masyarakat masih minim.

- Hal ini menghambat transformasi menuju ekonomi sirkular pangan di tingkat lokal.
- g. Ketimpangan Wilayah dan Akses Pangan
  - Wilayah kepulauan dan perdesaan menghadapi tantangan logistik, sehingga distribusi pangan tidak merata, memicu potensi kehilangan pangan di satu sisi dan kekurangan pangan di sisi lain.

## 2. Limbah B3

Meskipun terdapat kemajuan dalam peningkatan jumlah limbah B3 yang berhasil ditangani dan diolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan pengelolaan limbah berbahaya yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tantangan-tantangan tersebut antara lain:

- a. Keterbatasan Data dan Sistem Pemantauan Limbah B3:  
Hingga saat ini, data mengenai jumlah limbah B3 yang dihasilkan per kapita belum tersedia secara komprehensif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sistem pelaporan dari sumber limbah, minimnya basis data terintegrasi antara pemerintah daerah dan pusat, serta belum optimalnya mekanisme *tracking* dan *recording* limbah B3 dari sumber hingga ke fasilitas pengolahan.
- b. Keterbatasan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3:  
Jumlah dan kapasitas fasilitas pengolahan limbah B3 di wilayah NTT masih sangat terbatas, sehingga sebagian besar limbah harus dikirim ke luar provinsi untuk diolah. Kondisi geografis kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengangkutan limbah B3, yang membutuhkan biaya tinggi dan infrastruktur pendukung yang memadai.

## 3. Persentase Timbulan Sampah yang didaur Ulang

Dalam upaya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) khususnya indikator 12.5.1(a), yaitu persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadapi beragam tantangan yang bersifat multidimensional. Pengelolaan sampah di NTT tidak hanya terkait dengan kemampuan teknis dan penyediaan infrastruktur, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, kelembagaan, serta kondisi geografis yang khas sebagai wilayah kepulauan.

Secara umum, meskipun jumlah timbulan sampah di berbagai kabupaten/kota mengalami peningkatan setiap tahunnya, tingkat daur ulang dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di NTT belum sepenuhnya berjalan dalam kerangka ekonomi sirkular (*circular economy*) yang menekankan pada pengurangan, penggunaan kembali, dan pendaurulangan material sampah (*reduce, reuse, recycle* – 3R).

Berikut adalah tantangan utama yang dihadapi Provinsi NTT dalam upaya mewujudkan target SDGs 12.5.1(a):

- a. Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Pengelolaan Sampah.  
Sebagian besar kabupaten/kota di NTT belum memiliki fasilitas pengolahan sampah yang memadai seperti TPS 3R, bank sampah, maupun unit daur ulang terintegrasi. Banyak Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) masih beroperasi dengan sistem open dumping, sehingga tidak mendukung proses pemilahan dan daur ulang yang efisien.
- b. Rendahnya Sistem Pemilahan di Sumber.  
Kegiatan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan fasilitas publik belum menjadi kebiasaan umum. Sebagian besar masyarakat masih mencampur sampah organik dan anorganik, menyebabkan kualitas bahan daur ulang menurun dan biaya pengolahan meningkat.
- c. Kesadaran Masyarakat yang Masih Rendah.  
Tingkat kesadaran terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan masih terbatas. Perubahan perilaku masyarakat untuk memilah, mengurangi, dan mendaur ulang sampah belum masif, terutama di wilayah pedesaan dan pulau-pulau kecil.
- d. Kondisi Geografis dan Aksesibilitas Wilayah.  
Sebagai provinsi kepulauan dengan banyak daerah terpencil, NTT menghadapi kendala logistik yang besar dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah. Biaya transportasi tinggi menyebabkan pengelolaan sampah sering kali tidak efisien dan tidak berkelanjutan.
- e. Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor yang Lemah.  
Struktur kelembagaan pengelolaan sampah di tingkat kabupaten/kota belum berjalan optimal. Koordinasi antar-instansi seperti DLH, Dinas PUPR, Bappelitbangda, kecamatan, dan desa masih terbatas. Akibatnya, banyak program pengelolaan sampah tidak terintegrasi dan kurang berdampak luas.

- f. Pasar Daur Ulang yang Belum Tersambung.  
Sebagian besar kabupaten belum memiliki sistem rantai pasok (supply chain) daur ulang yang terorganisir antara pengumpul, pengepul, dan industri pengolahan. Akibatnya, hasil pemilahan tidak terserap dengan baik ke industri atau pasar material daur ulang.
- g. Keterbatasan Data dan Sistem Informasi Persampahan.  
Masih banyak kabupaten/kota di NTT yang belum mengunggah atau memperbarui data timbulan dan pengelolaan sampah secara rutin pada sistem SIPSN Kementerian LHK. Ketimpangan data ini menyulitkan evaluasi capaian SDGs 12.5.1(a) secara akurat dan menyeluruh di tingkat provinsi.



## TUJUAN 13

### Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Kode Indikator	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang
13.1.1.(a)	

#### A. Analisis Kondisi Capaian

Berdasarkan kajian kerentanan pada tingkat Kabupaten/ Kota, terdapat dua belas jenis ancaman yang ada di Provinsi NTT di kategorikan dalam kelas tinggi dengan potensi penduduk terpapar terbanyak pada jenis bencana gempa bumi dan kekeringan, catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut catatan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB, sejak tahun 1950 hingga 2024, telah mengalami berbagai jenis bencana alam yang berdampak signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Dari data yang tercatat, total terdapat 49.764 kejadian bencana di wilayah ini, dengan korban meninggal dunia mencapai 260.815 jiwa, 51.135 orang hilang, 426.069 orang terluka, serta jutaan orang yang terdampak atau harus mengungsi. Bencana yang paling sering terjadi adalah bencana Hidrometeorologi yaitu banjir dengan 17.110 kejadian, Tanah longsor dengan 9.709 kejadian, gelombang ekstrem dan abrasi dengan 11 kejadian, cuaca ekstrem dengan 13.400 kejadian, kekeringan yang terjadi sebanyak 3.211 kali, kebakaran hutan dan lahan dengan 5.533 kejadian.

Berdasarkan data RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043 Kawasan rawan bencana di Provinsi NTT terdiri atas Kawasan rawan longsor dan gerakan tanah terdapat di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat. Kawasan rawan banjir terdapat di Takari dan Noelmina di Kabupaten Kupang, Benanain di Kabupaten Belu, Dataran Bena dan Naemeto di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Ndonga di Kabupaten Ende. Kawasan rawan bencana gelombang pasang dan tsunami terdapat di Maumere Kabupaten Sikka, Daerah Atapupu/Pantai Utara Belu, Pantai Selatan Pulau Sumba, Pantai Utara Ende, Pantai Utara Flores Timur, Pantai Selatan Lembata, dan Pantai Selatan Pulau Timor, Pantai Selatan Pulau Sabu dan Pantai Selatan Pulau Rote.

Jenis bencana yang sering terjadi di Provinsi NTT adalah bencana Hidrometeorologi hal ini karena wilayah NTT juga dipengaruhi oleh fenomena iklim global lain yang dapat mempengaruhi variabilitas iklim seperti fenomena El Nino Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Dipole Mode (IOD). Data BPS dalam buku NTT dalam Angka untuk Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi pada Tahun 2022, 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.20 Jumlah Korban Meninggal dan Korban Terkena Dampak Akibat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024**

No	Jenis bencana	Korban Meninggal/Hilang	Korban Terkena Dampak
1	Longsor	9	885
2	Banjir	1	261
3	Kekeringan	-	-
4	Karhutla	-	-
5	Cuaca Ekstrim	1	628
6	Gelombang Pasang	-	80
	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>1.854</b>

Sumber NTT Dalam Angka, 2025

Data capaian korban meninggal/hilang akibat bencana tahun 2024 tercatat 11 jiwa pada jenis bencana Longsor, Banjir dan cuaca ekstrim, sedangkan untuk korban terkena dampak jumlah secara keseluruhan 1.854 jiwa dengan jumlah terbesar terkena dampak pada

bencana longsor, data dari BPBD Provinsi NTT korban meninggal/hilang akibat bencana tahun 2024 tercatat 25 jiwa, sedangkan untuk korban terkena dampak jumlah secara keseluruhan 54.300 jiwa. Secara data baik bersumber dari BPS maupun BPBD Provinsi NTT jumlah korban meninggal/hilang serta korban terkena dampak menurun, terutama untuk jenis bencana banjir, hal ini dikarenakan kapasitas pemerintah untuk memitigasi bencana melalui KIE kepada masyarakat, pemasangan rambu rawan bencana serta simulasi bencana telah meningkat seiring dengan telah ditetapkan sub urusan bencana sebagai SPM Trantibum.

**Tabel 2.21 Jumlah Korban Meninggal dan Korban Terkena Dampak Akibat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2023**

No	Jenis bencana	Korban Meninggal/Hilang	Korban Terkena Dampak
1	Longsor	1	167
2	Banjir	10	17103
3	Kekeringan	0	32064
4	Karhutla	0	0
5	Cuaca Ekstrim	7	5381
6	Gelombang Pasang	0	48
	<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>54.763</b>

Sumber NTT Dalam Angka, 2024

Data capaian korban meninggal akibat bencana tahun 2023 tercatat 18 jiwa pada jenis bencana Longsor, Banjir dan cuaca ekstrim, sedangkan untuk korban terkena dampak jumlah secara keseluruhan 54.763 jiwa dengan jumlah terbesar terkena dampak pada bencana banjir. Jumlah korban jiwa yang cukup besar ini merupakan dampak dari terjadinya banjir di 14 Kabupaten/Kota akibat La Nina.

**Tabel 2.22 Jumlah Korban Meninggal dan Korban Terkena Dampak Akibat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2022**

No	Jenis bencana	Korban Meninggal/Hilang	Korban Terkena Dampak
1	Longsor	3	99
2	Banjir	7	62675
3	Kekeringan	0	0
4	Karhutla	0	0
5	Cuaca Ekstrim	0	3802
6	Gelombang Pasang	0	12
	<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>66.588</b>

Sumber NTT Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data capaian korban meninggal akibat bencana tahun 2022 tercatat 10 jiwa pada jenis bencana Banjir dan Longsor, sedangkan untuk korban terkena dampak jumlah secara keseluruhan 66.588 jiwa dengan jumlah terbesar terkena dampak pada bencana Banjir. Jumlah korban jiwa yang cukup besar ini merupakan dampak dari terjadinya banjir di 14 Kabupaten/Kota akibat La Nina.

## B. Tantangan

Walaupun kapasitas Pemerintah Daerah untuk memitigasi bencana telah meningkat namun Pemerintah Provinsi NTT masih menghadapi berbagai tantangan dalam penanggulangan bencana terutama bencana Hidrometeorologi yang terjadi setiap tahun di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tantangan tersebut antara lain:

- a. Pembangunan yang belum memperhatikan aspek resiko bencana
- b. Minimnya infrastruktur yang resilient bencana dan perubahan iklim;
- c. Kurang optimalnya pemanfaatan ruang dan lahan berdasarkan daya dukung dan daya tampung (DDDT) yang berbasis penanggulangan resiko bencana;
- d. Masih berpatok pada aksi saat terjadi bencana dari pada mitigasi dan adaptasi;
- e. Kurangnya pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam yang lestari serta pembangunan yang memperhatikan aspek resiko bencana; dan
- f. Belum tersedia rencana pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan resiko bencana jangka panjang
- g. Belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan/Sistem Peringatan Dini Bencana (Early Warning System) terhadap bencana
- h. Masih terbatasnya Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana

<b>Kode Indikator</b>	<b>Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</b>
13.1.2*	

## A. Analisis Kondisi Capaian

Saat ini, Indonesia telah menyepakati Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015-2030, yaitu kesepakatan global terkait dengan pengurangan risiko bencana, yang mana salah satu

prioritas aksinya adalah memahami risiko bencana. Kebijakan dan operasional penanggulangan bencana harus didasarkan pada pemahaman tentang risiko bencana pada semua dimensi, yakni ancaman, kerentanan, dan kapasitas.

Pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan penilaian risiko sebelum bencana, pencegahan, dan mitigasi, serta pengembangan dan pelaksanaan kesiapsiagaan yang memadai dan respon yang efektif terhadap bencana. Implementasi yang dilakukan dalam usaha penanggulangan bencana adalah:

1. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah (salah satunya melalui pemanfaatan Pusat Data dan Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB), masyarakat dan logistik kebencanaan;
2. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
3. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana; dan
4. Meningkatkan riset – riset dan penjangkauan informasi dampak perubahan iklim Provinsi NTT dan kemampuan adaptasinya

#### **B. Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 adalah:

1. Minimnya ketersediaan sistem komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan dan perubahan iklim yang inklusif;
2. Masih minimnya Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen kebencanaan seperti KRB, RPB dan Rencana Kontinjensi sesuai jenis bencana.
3. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap perubahan iklim dan aksi mitigasi bencana

<b>Kode Indikator</b>	<b>Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana</b>
<b>13.1.3*</b>	

#### **A. Analisis Kondisi Capaian**

Dokumen strategi penanggulangan bencana (PB) tingkat daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat daerah untuk menanggulangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.

Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana (RAD PB), serta Rencana 87 Pilar Pembangunan Lingkungan Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API). Dokumen RAD API saat ini sedang dalam proses penyusunan sedangkan kepemilikan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten/Kota se Provinsi NTT dapat ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.23 kepemilikan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten/Kota se Provinsi NTT**

KAB/KOTA	STATUS RPB	TAHUN PENYUSUNAN RPB	PERIODE RPB
SUMBA BARAT	Belum Memiliki RPB		
SUMBA TIMUR	Belum Memiliki RPB		
KUPANG	Belum Memiliki RPB		
TIMOR TENGAH SELATAN	RPB Habis Masa Berlaku/tidak aktif	2018	2019-2023
TIMOR TENGAH UTARA	Belum Memiliki RPB		
BELU	RPB Habis Masa Berlaku/tidak aktif	2013	2014-2018
ALOR	RPB Habis Masa Berlaku/tidak aktif	2018	2019-2023
LEMBATA	Belum Memiliki RPB		
FLORES TIMUR	RPB Aktif	2023	2024-2028
SIKKA	RPB Habis Masa Berlaku/tidak aktif	2018	2019-2023
ENDE	RPB Habis Masa Berlaku/tidak aktif	2017	2018-2022
NGADA	RPB Habis Masa Berlaku/tidak aktif	2018	2019-2023
MANGGARAI	RPB Habis Masa Berlaku/tidak aktif	2017	2018-2022
ROTE NDAO	RPB Aktif	2023	2023-2027
MANGGARAI BARAT	RPB Aktif	2019	2020-2024
SUMBA TENGAH	Belum Memiliki RPB		
SUMBA BARAT DAYA	Belum Memiliki RPB		
NAGEKEO	Belum Memiliki RPB		
MANGGARAI TIMUR	RPB Aktif	2020	2021-2025
SABU RAIJUA	Belum Memiliki RPB		
MALAKA	Belum Memiliki RPB		

KAB/KOTA	STATUS RPB	TAHUN PENYUSUNAN RPB	PERIODE RPB
KOTA KUPANG	RPB Aktif	2023	2023-2027

Berdasarkan tabel di atas tergambar bahwa RPB yang masih aktif ada 5 Kabupaten, RPB yang telah expired ada 7 kabupaten dan ada 10 Kabupaten yang belum menyusun RPB. Pusat melalui BNPB telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala BNPB No: B-160/BNPB/D-I/SS.01.02/5/2025 tentang Himbauan dan Informasi kegiatan dukungan teknis bidang pemetaan dan evaluasi risiko bencana Tahun 2025 dimana BNPB bersedia untuk memberikan dukungan teknis dari ke Kab/Kota yang belum menyusun dokumen KRB sebagai dasar penyusunan RPB. Daerah melalui Rakor PB Tahun 2024 juga telah melakukan kesepakatan dengan Kabupaten yang belum menyusun KRB untuk merencanakan dan menganggarkan penyusunan KRB dan RPB di Tahun 2025.

### B. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam penyusunan dokumen RPB adalah:

- a. Bagi daerah yang belum mempunyai KRB harus menyusun KRB terlebih dahulu, sementara penyusunan KRB memiliki metodologi khusus dan harus melakukan asistensi dengan BNPB
- b. SDM yang dimiliki BPBD Kabupaten untuk menyusun dokumen kebencanaan masih sangat minim
- c. Penganggaran di tahun 2025 mengalami refocusing akibat adanya Inpres No 1 Tahun 2025 sehingga berpengaruh pada penyusunan KRB, tahun 2026 Dana Transfer Pusat dikurangi sehingga daerah perlu menyusun kembali prioritas pembangunan termasuk untuk penyusunan dokumen KRB dan RPB.

Kode Indikator	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)
13.2.2 (a)	


Perubahan iklim saat ini telah menjadi salah satu isu global utama yang dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia. Perubahan iklim merupakan salah satu dampak dari makin intensifnya kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan melalui industrialisasi, transportasi, layanan persampahan serta eksploitasi sumber daya alam seperti penebangan hutan, pertanian, serta perubahan guna lahan yang tidak terkendali. Aktifitas makin meningkat seiring bertambahnya populasi dunia yang saat ini telah didominasi oleh populasi di wilayah perkotaan. Aktifitas-aktifitas ini menghasilkan emisi karbon yang berkontribusi pada perubahan iklim. Perubahan

iklim juga bisa dipicu oleh faktor-faktor alami seperti aktifitas vulkanik dan aktifitas matahari.

Penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama perubahan iklim adalah gas rumah kaca terutama emisi dari pembakaran bahan bakar fosil sehingga meningkatkan kandungan gas karbon dioksida dan partikel gas rumah kaca lainnya di atmosfer bumi. Gas rumah kaca (GRK) memiliki kemampuan untuk dapat menyerap radiasi matahari yang dipantulkan oleh bumi, sehingga menyebabkan pemanasan atmosfer atau kenaikan suhu dan perubahan iklim (UU No.17 Tahun 2004). Menurut United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), ada 6 (enam) jenis gas yang digolongkan sebagai GRK, yaitu karbondioksida (CO<sub>2</sub>), dinitro oksida (N<sub>2</sub>O), metana (CH<sub>4</sub>), sulfur heksafluorida (SF<sub>6</sub>), perfluorokarbon (PFCs), dan hidrofluorokarbon (HFCs).

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Jumlah emisi GRK tahunan adalah jumlah emisi GRK tahunan dari kegiatan yang dijalankan dalam pembangunan sektor-sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industry, limbah dan ekosistem pesisir dan laut (*blue carbon*).

**Gambar 2.62 Perhitungan BAU Baseline Hasil Kaji Ulang RAN-GRK**




Penentuan BAU Baseline RAD-GRK dilakukan oleh Pokja RAD-GRK provinsi yang terdiri atas perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, bidang berbasis lahan: Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian berbasis energi: Dinas ESDM dan Dinas Perhubungan; serta pengelolaan limbah: Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkim. BAU Baseline RADGRK dihitung pada tahun 2012, kemudian dikaji ulang pada tahun 2015- 2016. Sejalan dengan perhitungan BAU Baseline, dilakukan pula perhitungan target penurunan emisi GRK untuk tiap sektor, yaitu sektor kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi, industri, transportasi, dan pengelolaan limbah. Secara agregat dari masing-masing sektor, target

penurunan emisi GRK Indonesia adalah sebesar 26% pada baseline tahun 2020.


Penurunan nilai intensitas emisi GRK dapat menunjukkan dua hal, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tumbuh secara positif dan upaya menurunkan emisi GRK berhasil dilakukan. Indonesia hingga tahun 2022 menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang cukup baik pasca pandemi Covid 19, kemudian dalam aspek penurunan emisi GRK juga berhasil melampaui target. Untuk Capaian Intensitas Emisi GRK di Provinsi NTT, berikut disajikan Data Total Capaian Intensitas Emisi GRK Provinsi NTT sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

**Gambar 2.63 Total Capaian Intensitas Emisi GRK Provinsi NTT, Tahun 2022**




Sedangkan Peta Total Nilai Intensitas Emisi GRK Provinsi NTT sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

**Gambar 2.64 Peta Intensitas Emisi GRK Provinsi NTT, Tahun 2022**




Untuk Capaian Potensi Penurunan Emisi GRK di Provinsi NTT, berikut disajikan Data Capaian Potensi Penurunan Emisi GRK Provinsi NTT sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

**Gambar 2.65 Capaian Potensi Penurunan Emisi GRK Provinsi NTT, Tahun 2022**



Sedangkan Peta Capaian Penurunan Emisi GRK Provinsi NTT sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

**Gambar 2.66 Peta Capaian Penurunan Nilai Intensitas Emisi GRK Provinsi NTT, Tahun 2022**



### B. Tantangan

1. Keterbatasan alokasi anggaran dalam kegiatan mitigasi perubahan energy, jika dibandingkan dengan sektor bidang berbasis lahan, kegiatan mitigasi perubahan iklim sektor energy membutuhkan pendanaan yang jauh lebih besar.
2. Kewenangan dan kapasitas Pemerintah Daerah yang terbatas dalam menjalin keterlibatan dengan program-program prioritas nasional seperti kawasan pariwisata hingga kawasan industri yang menjadi objek mitigasi perubahan iklim sector energi di Provinsi NTT.



## TUJUAN 14

**Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan**


### A. Analisis Kondisi Capaian

Kode Indikator	Jumlah luas kawasan konservasi perairan (Ha)
14.5.1.	

Sampai tahun 2023, perlindungan kawasan yang telah dilaksanakan di daratan mencapai 51,14 juta hektare atau 26,85 persen dari luas daratan di Indonesia, yang terdiri dari kawasan hutan lindung sebesar 15,38 persen serta kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebesar 11,47 persen (IBSAP 2025–2045). Sedangkan luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil pada tahun 2024 mencapai 29,9 juta hektare atau sebesar 9,2 persen dari luas Laut Indonesia, dengan peningkatan sebesar 665.049,5 hektare. Kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil ditargetkan

mencapai 30 persen pada tahun 2045 (30 by 45) yang setara dengan 97,5 juta hektare.

**Gambar 2.67 Peta Sebaran Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indonesia Tahun 2024**



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024

Kawasan konservasi dikelola berdasarkan tiga prinsip, yaitu (a) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (b) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan (c) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan konservasi menjadi benteng terakhir untuk melindungi habitat spesies kunci dan keanekaragaman hayati hingga level genetik. Pembangunan yang tidak berkelanjutan akan berdampak tidak hanya pada berkurangnya area kawasan konservasi tersebut, tetapi juga mempercepat kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Khusus untuk kawasan konservasi di wilayah Provinsi NTT yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan sudah dilakukan pengelolaan pada Tahun 2024 yaitu sebesar 5.053.273 Ha yang terdiri dari 4.178.630,84 Ha kawasan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta sudah dilakukan pengelolaan dan 874.641,85 Ha Kawasan Pencadangan Konservasi Perairan. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.24 Nama Kawasan Konservasi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Telah di Tetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan sudah Dilakukan Pengelolaan Tahun 2024**

No.	Nama Daerah	Luasan (Ha)
1.	Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Teluk Maumere	59.450,00
2.	Taman Wisata Alam Teluk Kupang	50.000,00
3.	Cagar Alam Riung	2.000,00
4.	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Flores Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur	150.069,35
5.	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Lembata di Provinsi Nusa Tenggara Timur	199.688,38
6.	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur	75.097,68
7.	Taman Wisata Alam Tujuh Belas Pulau	9.900,00
8.	Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur	3.355.352,82
9.	Kawasan Konservasi Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur	277.072,61
	Total	4.178.630,84

Sumber: Sistem Database Konservasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan

**Tabel 2.25 Nama Pencadangan Kawasan Konservasi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Telah di Tetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan sudah Dilakukan Pengelolaan Tahun 2024**

No.	Nama Kawasan	Luasan (Ha)	Target Konservasi
1.	KKD Labuhan Bajo Timur Laut	22.010,81	Terumbu Karang, Lamun dan Mangrove
2.	KKD Ende	88.875,67	Terumbu Karang, Lamun dan Mangrove
3.	KKD Laut Dalam Flores Timur	220.664,62	Terumbu Karang, Lamun dan Mangrove
4.	KKD Laut Dalam Alor	158.101,21	Terumbu Karang, Lamun dan Mangrove
5.	KKD Sumba Selatan	3.727,45	Terumbu Karang, Lamun dan Mangrove
6.	KKD Maubesi	29.380,59	Terumbu Karang, Lamun dan Mangrove
7.	KKD Laut Dalam	57.754,11	Terumbu Karang, Lamun dan Mangrove
8.	KKD Batu Gede	12.601,49	Terumbu Karang, Lamun dan Mangrove
9.	KKD Lembata 2	281.535,90	Terumbu Karang, Lamun dan Mangrove
	Total	874.641,85	

Sumber: Sistem Database Konservasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037 telah mengatur kawasan konservasi yang meliputi: Taman Nasional Perairan Laut Sawu, Kawasan Konservasi Perairan Daerah Sikka, Suaka Alam Perairan Flores Timur, Suaka Alam Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor, Daerah Penting Konservasi Perairan Labuan Lajo Timur Laut, Daerah Penting Konservasi Perairan Pulau Ende Selatan, Daerah Penting Konservasi Perairan Laut Dalam Flores Timur, Daerah Penting Konservasi Perairan Laut Dalam Lembata, Daerah Penting Konservasi Perairan Laut Dalam Alor, Daerah Penting Konservasi Perairan Sumba Selatan, Daerah Penting Konservasi Perairan Maubesi Extensi 1, Daerah Penting Konservasi Perairan Laut Dalam Maubesi Extensi 2, Daerah Penting Kawasan Konservasi Perairan Batu Gede, Taman Nasional Komodo, Taman Alam Laut Teluk Kupang, Taman Alam Laut 17 Pulau Riung, Taman Wisata Alam Teluk Maumere, dan Suaka Margasatwa Harlu.

Arahan pemanfaatan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud Pasal 46 huruf f dilakukan dengan cara: melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan Kawasan Konservasi perairan daerah, melakukan harmonisasi kelembagaan Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan Kawasan Konservasi perairan daerah, melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan Kawasan Konservasi perairan daerah, mengembangkan jejaring Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan Kawasan Konservasi perairan daerah, membangun kemitraan pengelolaan Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan Kawasan Konservasi perairan daerah, melaksanakan rehabilitasi ekosistem pesisir (terumbu karang dan mangrove) di luar Kawasan Konservasi, membuat pencadangan Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan Kawasan Konservasi perairan daerah, mengajukan usulan penetapan Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan Kawasan Konservasi perairan daerah kepada Menteri, memberdayakan masyarakat di Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan Kawasan Konservasi perairan daerah, melatih dan mendampingi masyarakat dalam pengembangan mata pencaharian alternatif, mensosialisasikan Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan Kawasan Konservasi perairan daerah ke berbagai lapisan masyarakat, menata tanda batas Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan Kawasan Konservasi perairan daerah, mensosialisasikan regulasi tentang konservasi dan rehabilitasi, melakukan pembimbingan secara teknis dalam hal monitoring dan pengelolaan Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan Kawasan Konservasi perairan daerah; dan meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam pengawasan pada Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan Kawasan Konservasi perairan daerah.

## **B. Tantangan**

Pengelolaan kawasan konservasi perairan laut di provinsi NTT terdapat sejumlah tantangan dihadapi seperti Lingkungan; berupa Pencemaran laut akibat limbah industri, pertanian dan domestik; Perusakan terumbu karang dan habitat laut lainnya; Penangkapan ikan berlebihan dan tidak berkelanjutan; Perubahan iklim dan kenaikan suhu laut; Invasi spesies asing yang merusak ekosistem laut; Sosial-Ekonomi berupa: Kemiskinan dan ketergantungan masyarakat pada sumber daya laut; Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam konservasi; Konflik antara kepentingan ekonomi dan konservasi; Kurangnya infrastruktur dan fasilitas konservasi; Migrasi penduduk dan peningkatan tekanan pada sumber daya laut. Tantangan Teknis seperti Keterbatasan teknologi dan peralatan konservasi; Kurangnya kapabilitas dan pelatihan bagi petugas konservasi Sulitnya akses ke lokasi konservasi; Kurangnya pemantauan dan evaluasi konservasi dan Keterbatasan pengetahuan tentang ekosistem laut.



## **TUJUAN 15**

**Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati**

### **A. Status Capaian**

#### **1. Proporsi Tutupan Hutan dan Lahan**


Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki luas wilayah sekitar 15.563.123 hektar, dengan sekitar 61% atau sekitar 9.533.676 hektar merupakan tutupan hutan (SOIFO, 2024). Dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan perkiraan tutupan hutan sebesar sekitar 95.337 hektar, menunjukkan upaya konservasi yang signifikan di wilayah ini. Luas kawasan hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 1.729.168,25 hektar, yang terdiri dari hutan produksi dan hutan lindung (KLHK 2024). Luas tutupan hutan NTT adalah 1.673.910 hektar.

**Tabel 2.26 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

No.	Fungsi Kawasan Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan Lindung	610.087,95
2	Hutan Produksi Terbatas	166,869,10
3	Hutan Produksi Tetap	287.865,42
4	Kawasan Suaka Alam	30.911,38
5	Kawasan Pelestarian Alam	549.256,10
6	Taman Buru	3.225,66
	<b>Total</b>	<b>1.729.168,25</b>

Sumber: DLHK Provinsi NTT Tahun 2024

**Gambar 2.68 Peta Tutupan Hutan di NTT**



Gambar: Peta Status kawasan Hutan (2024)

2. Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pembentukan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan hutan di Kabupaten/Kota. Jumlah KPH tahun 2021-2023 sebanyak 22 KPH yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota. Namun ditahun 2024 terjadi pengurangan jumlah KPH menjadi 16 KPH. Hal ini disebabkan karena adanya penggabungan beberapa KPH sesuai Peraturan Gubernur nomor 80 tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun 16 KPH tersebut sebagai berikut:

**Tabel 2.27 UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi NTT**

No	Nama UPT KPH	Alamat Kantor
1	UPT KPH Wilayah Kab Ngada dan Kab Nagekeo	Jl.Piet A.Tallo, Kompleks Lapangan Berdiakari Danga-Mbay, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo 86472
2	UPT KPH Wilayah Kab Sikka	Jl. Ahmad Yani Nomor 16, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Maumere
3	UPT KPH Wilayah Kab Flores Timur	Jl. Ile Boleng, Larantuka
4	UPT KPH Wilayah Kab Alor	Jln. Kelimutu No.6 Kalabahi
5	UPT KPH Wilayah Kab Manggarai Timur	Jalan Piere Tandean, Kelurahan Ranaloba Kecamatan Borong
6	UPT KPH Wilayah Kab Lembata	Belum ada
7	UPT KPH Wilayah Kab Ende	Jl. Melati, Ende
8	UPT KPH Wilayah Kab Sumba Barat Daya	Jalan Lukas Dairo Bili, Waitabula
9	UPTD KPH Wilayah Kabupaten TTS	Jl. Tua Sonbai, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe Soe
10	UPTD KPH Wilayah Kabupaten TTU	Jl. Eltari Km. 9, Kefamenanu
11	UPT KPH Wilayah Kab Manggarai dan Kab Manggarai Barat	Jln Ahmad Yani No. 2d, Kecamatan Langke Rembong
12	UPT KPH Wilayah Kab Sumba Timur	Jl. Jend. Soeharto No.42, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu
13	UPT KPH Wilayah Kab Rote Ndao	Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai. Jl. Lekunik Nusaklain, Desa Lekunik, Kecamatan Lobalain.
14	UPT KPH Wilayah Kab Belu dan Kab Malaka	Jl. Moruk Pasunan, Atambua

15	UPT KPH Wilayah Kota Kupang, Kab Kupang dan Kab Sabu Raijua	Jl. Arif Rachman Hakim No. 2 Kelapa Lima - Kupang
16	UPT KPH Wilayah Kab Sumba Tengah dan Kab Sumba Barat	Jl. Wailolung, Waibakul

Sumber : Dinas LHK Provinsi NTT tahun 2024

### 3. Luas Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan. Skema perhutanan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan melalui:

- a. Hutan Desa yaitu kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desadan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa;
- b. Hutan Kemasyarakatan yaitu kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat;
- c. Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan;
- d. Hutan Adat yaitu hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat; dan
- e. Kemitraan Kehutanan yaitu persetujuan kemitraan yang diberikan kepada pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra/masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi.

Luas Perhutanan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 mencapai 72.140, 61 hektar yang melibatkan 28.836 jiwa yang tergabung dalam 262 kelompok usaha perhutanan sosial yang tersebar di 20 Kabupaten/ Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut sebaran luasan perhutanan sosial per Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur:

**Tabel 2.28 Sebaran Luasan Perhutanan Sosial per Kabupaten/Kota Provinsi NTT**

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Jumlah Anggota (Jiwa)
1	Kupang	1.642,77	898
2	Timor Tengah Selatan	3606,40	1325
3	Timor Tengah Utara	4538,00	1591
4	Belu	775,00	436
5	Alor	10,910,00	2353
6	Lembata	270,00	167
7	Sikka	12985,83	5534
8	Ende	6703,00	2325
9	Ngada	2109,48	1597
10	Manggarai	1074,50	1476
11	Manggarai Barat	4349,00	1114
12	Manggarai Timur	316,77	62
13	Sumba Barat	185,38	118
14	Sumba Tengah	4060,46	988
15	Sumba Timur	4781,00	1811
16	Sumba Barat Daya	4531,00	2909
17	Malaka	213,00	132
18	Kota Kupang	41,00	28
19	Nagekeo	3196,00	1418
20	Flores Timur	5852,00	3854
	<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>72140,61</b>	<b>28836</b>

Sumber: Dinas LHK Provinsi NTT tahun 2024

4. Luas Tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu  
Salah satu produk sumber daya hayati yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, lestari dan ramah lingkungan adalah Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Sebagai produk, HHBK bernilai strategis bagi masyarakat untuk berbagai kepentingan, di antaranya sosial-budaya, religius, ekonomi dan pangan. Peran HHBK yang bersifat multi-purpose menjadikannya bernilai ekonomi tinggi di pasar domestik dan internasional. Beberapa hasil riset melaporkan bahwa hasil hutan kayu dari ekosistem hutan hanya mencapai 10 %, sedangkan sebanyak 90% dalam bentuk HHBK, di antaranya madu, rotan, bambu, gaharu, damar, atsiri dan getah-getahan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Berikut beberapa produksi hasil hutan bukan kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur:

**Tabel 2.29 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi NTT**

Jenis Hasil Hutan Non Kayu	Produksi Hasil Hutan Non Kayu (Ton)	
	2018	2023
Asam Isi	803.61	1.4
Asam Biji	8565.83	698.69
Kemiri Isi	29269	20
Kemiri Biji	-	-
Kayu Papi	98.06	-
Cendana	24.36	-
Cendana Limbah	-	-
Cendana Putih	-	-
Morolongge	-	-
Werek	-	-
Kayu Kuning	10	-
Kulaa	0.3	-
Gaharu	-	-
Sarang Burung Walet	-	-
Strip Bambu	-	-
Kayu Manis	-	-
Ijuk	-	-

**Tabel 2.30 Produksi Madu Hutan Hasil Perburuan Provinsi NTT**

Wilayah (Provinsi)	Produksi Madu Hutan Hasil Perburuan (Liter)		
	2022	2023	2024
Nusa Tenggara Timur	330	471	475

Sumber: Dinas LHK Provinsi NTT Tahun 2025

- Jumlah Sentra Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan  
Pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK) akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah melalui terbangunnya sentra produksi HHBK unggulan yang berdampak langsung terhadap pembukaan lapangan pekerjaan, terserapnya tenaga kerja, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Beberapa sentra pengelolaan HHBK pada tahun 2023-2024 terdapat 4 sentra seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.31 Sentra Pengelolaan HHBK Provinsi NTT**

No	Tahun 2023	Lokasi	Tahun 2024	Lokasi
1	Sentra Madu Mutis	Kabupaten TTS dan TTU	Sentra madu mutis	Kabupaten TTS dan TTU
2	Sentra Bambu	Kabupaten Ngada	Sentra Bambu	Kabupaten Ngada
3	Sentra Jambu Mete	Kabupaten Flores Timur	Sentra Jambu Mete	Kabupaten Flores Timur
4	Sentra Jambu Mete	Kabupaten SBD	Sentra Jambu Mete	Kabupaten SBD

Sumber: Dinas LHK Provinsi NTT tahun 2024

6. Proporsi Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi

Luas lahan kritis di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 mencapai 580.685,13 hektar. Permasalahan lahan kritis di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyebabkan berbagai permasalahan baru memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan lahan kritis di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program Rehabilitasi hutan dan lahan sebagai upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Strategi penghijauan kembali dan rehabilitasi merupakan langkah yang penting untuk memulihkan ekosistem hutan dan lahan yang terdegradasi dan meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi di NTT (YKAN2023). Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pelestarian hutan dan lahan yang berkelanjutan diharapkan akan ada peningkatan dukungan dan implementasi strategi konservasi di seluruh NTT. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal akan menjadi kunci dalam mencapai keberhasilan dalam memelihara dan memulihkan tutupan hutan di wilayah ini (SOIFO, 2022). Untuk mengatasi tantangan ini, program penghijauan kembali dan rehabilitasi telah menanam lebih dari 500 hektar hutan yang rusak setiap tahunnya dan pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan mencapai 1000 hektar. Berikut ini luasan lahan kritis per Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023:

**Tabel 2.32 Luasan Lahan Kritis per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT**

No	Kabupaten/Kota	Luas Hutan Lindung	Luas Hutan Konservasi	Luas Lahan Kritis
1	Alor	51,340.52	34,399.52	41,025.51
2	Belu	36,997.75		22,136.71
3	Ende	21,566.41	7,654.50	19,330.14
4	Flores Timur	36,281.68	11,132.70	31,230.92
5	Kota Kupang		0.26	2,457.34
6	Kupang	106,421.07	50,086.35	80,298.54
7	Lembata	46,663.70		22,304.38
8	Malaka	3,848.09	10,712.06	8,109.92
9	Manggarai	17,398.25	9,415.30	3,664.36
10	Manggarai Barat	54,169.08	59,487.20	16,085.53
11	Manggarai Timur	32,759.66	23,646.04	36,048.83
12	Nagekeo	9,625.30	9,179.50	13,893.95
13	Ngada	29,047.09	9,471.81	21,614.26
14	Rote Ndao	7,405.25	2,978.41	35,504.52
15	Sabu Raijua	9,970.40		6,913.19
16	Sikka	33,781.83	9,832.83	31,612.95
17	Sumba Barat	1,204.98	3,022.73	8,622.07
18	Sumba Barat Daya	11,002.60		13,980.36
19	Sumba Tengah	6,157.07	47,418.02	10,642.22
20	Sumba Timur	75,222.13	80,978.55	38,351.83
21	Timor Tengah Selatan	35,106.36	19,891.94	57,868.96
22	Timor Tengah Utara	41,707.69	56,366.65	58,978.65
	<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>667,676.90</b>	<b>445,674.35</b>	<b>580,675.13</b>

Sumber: Dinas LHK Provinsi NTT tahun 2024

7. Jumlah Daerah Aliran Sungai yang dikelola

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, merupakan suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Tujuan utama Pengelolaan DAS adalah untuk menjaga dan memperbaiki fungsi ekosistem agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, alam dan lingkungan sekitarnya. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 3.977 DAS, dan dari jumlah tersebut baru 7 DAS yang dapat dikelola. Hal ini disebabkan karena ke-7 DAS tersebut telah memiliki Dokumen Pengelolaan DAS. Adapun ke-7 DAS tersebut sebagai berikut:

**Tabel 2.33 Daerah Aliran Sungai Provinsi NTT**

No	Nama DAS	Lokasi
1	Benain	Kabupaten TTS, TTU, Belu dan Malaka
2	Noelmina	Kabupaten Kupang dan TTS
3	Talau Loes	Kabupaten Belu
4	Aesesa	Kabupaten Ngada, Nagekeo
5	Flores	Kabupaten Flores Timur, Lembata dan Alor
6	Kambaniru	Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya
7	Degasime - Nangagete	Kabupaten Sikka

Sumber : Dinas LHK Provinsi NTT tahun 2024


## B. Tantangan

Pengelolaan hutan dan Lahan di NTT memegang peranan penting dalam mengatur penggunaan hutan dan lahan yang efisien, seimbang antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan yang matang, wilayah ini dapat menghadapi tantangan kompleks seperti pertumbuhan populasi yang cepat, beragam aktivitas ekonomi, keterbatasan sumber daya manusia, alih fungsi lahan, bencana dan perubahan iklim mengakibatkan adanya degradasi hutan dan lahan yang sangat meningkat. Data menunjukkan peningkatan polusi dan degradasi lahan sebesar 15 % sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, yang menunjukkan perlunya langkah-langkah tambahan untuk memperkuat implementasi regulasi yang ada dan meningkatkan kesadaran pelestarian lingkungan (Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, 2023). Kerusakan hutan dan lahan yang disebabkan oleh beberapa faktor tersebut tidak diimbangi dengan adanya upaya konversasi melalui rehabilitasi hutan dan lahan. Riset menunjukan sejak tahun 2003 sampai dengan 2023 (20 tahun yang lalu) tutupan hutan dan lahan di Provinsi NTT mengalami penurunan yang cukup besar.

Data terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa NTT menghadapi tantangan serius terkait deforestasi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang disadur dari Buku Deforestasi, luas hutan yang hilang di NTT sejak tahun 2013 hingga 2023 mencapai hampir 60.000 hektar per tahun (BPS, 2023). Deforestasi ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas penebangan ilegal, konversi lahan untuk perkebunan, dan pemukiman, yang mengancam keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem hutan (KLHK 2023). Selain itu, analisis tren deforestasi mengungkapkan bahwa pengelolaan yang tidak berkelanjutan dan ekspansi lahan pertanian juga memperburuk situasi kerusakan hutan

dan lahan ini. Tren angka deforestasi di NTT menunjukkan angka yang fluktuatif, ditunjukkan oleh Gambar di bawah ini :

**Gambar 2.69 Tren angka deforestasi di NTT, 2014-2022**



Sumber: BPS dan Buku Deforestasi Indonesia tahun 2023

Dari data yang ditampilkan pada Gambar tersebut, terlihat bahwa deforestasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai angka tertinggi pada tahun 2018, dengan kehilangan hutan hampir mencapai 18.000 hektar. Deforestasi utama pada tahun tersebut disebabkan oleh perambahan kawasan hutan untuk kegiatan pertanian dan pemukiman. Namun, meskipun angka deforestasi menurun pada tahun-tahun berikutnya, masalah kebakaran hutan dan lahan mengalami peningkatan signifikan. Kebakaran hutan dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-faktor seperti praktik pertanian dengan membakar lahan, aktivitas manusia yang tidak terkendali, dan kondisi cuaca ekstrem. Data terbaru menunjukkan adanya tren yang mengkhawatirkan, terutama selama musim kemarau yang panjang. Contohnya, pada tahun 2023, NTT mencatat lebih dari 200 titik api yang terdeteksi selama musim kemarau tersebut, menunjukkan risiko kebakaran hutan dan lahan yang meningkat.



## TUJUAN 16

### Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

#### A. Analisis Kondisi Capaian

<b>Kode Indikator</b>	<b>Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)</b>
<b>16.7.1.(a)</b>	

Keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan mengacu pada sejauh mana perempuan diwakili dan terlibat dalam berbagai tingkat pengambilan keputusan di berbagai sektor secara khusus di Lembaga Perwakilan Rakyat.

Kebijakan afirmasi (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: “*Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen*”.

Berdasarkan grafik di bawah, persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif cenderung menurun disebabkan oleh budaya patriarki yang masih cukup kuat di Provinsi NTT, hambatan struktural dan finansial serta pendidikan politik yang masih minim. Berikut grafik Keterwakilan Perempuan di Provinsi NTT tahun 2020-2024

**Gambar 2.70 Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**



Sumber: BPS Provinsi NTT Tahun 2020-2024

<b>Kode Indikator</b>	<b>Persentase Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)</b>
16.6.1.(a)	

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi

keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2025:

**Tabel 2. 34 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPK-RI Tahun 2020-2024


Kode Indikator	Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B
16.6.1.(b)	

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sebuah sistem yang digunakan di Indonesia untuk mengukur kinerja instansi pemerintah. Tujuan dari SAKIP adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan.

SAKIP bertujuan untuk mendorong pemerintah agar lebih terbuka dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan adanya SAKIP, diharapkan bahwa kinerja pemerintah akan lebih terukur dan dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional.

Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan alat ukur penting dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah. Nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Provinsi NTT dalam 5 Tahun terakhir memiliki nilai Indeks SAKIP senilai 63 atau berada dalam rentang >60-70 dengan predikat Baik.

**Gambar 2.71 Indeks SAKIP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024**



Sumber: KemenpanRB Tahun 2020-2024

Kode Indikator	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) $\geq$ B
16.6.1.(c)	

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah salah satu alat evaluasi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengukur kinerja reformasi birokrasi. Tujuan utama dari IRB adalah untuk menilai sejauh mana pemerintah telah berhasil dalam melakukan reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi,


transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Indeks ini biasanya mencakup berbagai aspek, seperti kebijakan dan regulasi, manajemen kepegawaian, pelayanan publik, tata kelola, dan inovasi.

Data yang digunakan untuk menghitung IRB biasanya dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk survei kepada pegawai negeri dan masyarakat umum, analisis dokumen kebijakan, dan evaluasi kinerja birokrasi. Melalui IRB, pemerintah dapat memantau perkembangan reformasi birokrasi, mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki, serta mengukur dampak dari kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan. Dengan demikian, IRB menjadi instrumen penting dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

Indeks Reformasi Birokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020 sebesar 60 persen, tahun 2021 sebesar 61 persen, meningkat menjadi 75,63 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan komitmen dan upaya pemerintah daerah dalam mendorong reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan

**Gambar 2.72 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024**



Sumber: KemenpanRB Tahun 2020-2024


## **B. Tantangan**

1. Tantangan terhadap perentase Pencapaian Persentase Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi) Nusa Tenggara Timur, yaitu:
  - ❖ Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) berkaitan dengan Peningkatan kualitas laporan keuangan, Efektivitas dan efisiensi, serta kepatuhan terhadap perundang-undangan.
  - ❖ SDM yang berkualitas bukan hanya kompeten di bidangnya secara konseptual, namun juga memiliki kemampuan teknis yang baik terhadap tugas, fungsi dan perannya, serta cerdas dan cepat tanggap, juga berorientasi pada pencapaian visi misi dan tujuan organisasi
  - ❖ Optimalisasi SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) merupakan panduan bagi setiap organisasi pemerintah dalam menyusun Laporan keuangannya, yang ditetapkan oleh PP Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 dengan pembaharuannya PP Nomor 71 Tahun 2010.
2. Tantangan Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  $\geq$  B yaitu:
  - ❖ Implementasi yang tidak merata: Tidak semua Perangkat Daerah pemerintah mampu menerapkan SAKIP secara konsisten dan efektif di semua tingkatan, sehingga hanya sebagian kecil yang mencapai skor tinggi.
  - ❖ Kurangnya pemahaman dan kapasitas: Perangkat Daerah menghadapi kendala dalam memahami konsep dan komponen SAKIP, serta kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola sistem tersebut.
  - ❖ Keterbatasan data dan pengukuran: Tantangan signifikan muncul dari data yang kurang akurat, sistem pengukuran kinerja yang tidak memadai, dan kesulitan dalam menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) yang relevan.

- ❖ Keterkaitan antar komponen: Sering terjadi masalah dalam mengintegrasikan kelima komponen SAKIP, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.
  - ❖ Budaya kerja: Budaya kerja yang belum sepenuhnya mendukung akuntabilitas kinerja dan belum ada sanksi yang tegas juga menjadi tantangan dalam mencapai skor SAKIP yang lebih tinggi.
3. Tantangan Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB)  $\geq$  B yaitu:
- ❖ Resistensi terhadap perubahan: Birokrat yang tidak berubah karena sudah terbiasa dengan sistem lama, sehingga perlu upaya keras untuk mengubah budaya kerja dan pola pikir.
  - ❖ Komitmen dan pola pikir pimpinan: Kurangnya komitmen dan dukungan dari pimpinan di berbagai tingkatan dapat menghambat implementasi reformasi birokrasi yang optimal.
  - ❖ Pengukuran yang belum optimal: Meskipun ada indeks, keberhasilan RB perlu diukur secara objektif tidak hanya secara administratif, tetapi juga pada hasil nyata seperti peningkatan kepuasan masyarakat dan akuntabilitas instansi.

Kode Indikator	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
16.10.1.(b)	

Penanganan pengaduan pelanggaran HAM yang dilaporkan melalui Kanwil Kementerian HAM NTT dari tahun 2022 sebanyak 19 pengaduan dan ditahun 2024 berkurang menjadi 14 pengaduan. Dari keseluruhan pengaduan dan ditindaklanjuti



Gambar 2.73 Perkembangan Penanganan Pengaduan Pelanggaran HAM


secara langsung melalui Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas).

**Tantangan:**

Tantangan utama dalam penanganan pengaduan pelanggaran HAM meliputi lemahnya implementasi hukum, kendala birokrasi dan penegakan hukum, rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang HAM, serta isu-isu seperti ketidakstabilan politik dan kebijakan yang tidak berpihak pada HAM. Selain itu, ada pula tantangan akses yang tidak setara bagi kelompok rentan dan perbedaan pandangan dalam prosedur penyelidikan, penyidikan sampai pada proses penuntutan yang belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Selain itu, tantangan dalam koordinasi antar lembaga dalam penanganan pelanggaran HAM yang belum optimal sehingga penanganan kasus menjadi lamban.

<b>Kode Indikator</b>	<b>Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan</b>
<b>16.10.1.(c)</b>	

Penanganan pengaduan pelanggaran HAM kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan melalui Kanwil Kementerian HAM NTT dari tahun 2022 sebanyak 14 pengaduan dan ditahun 2024 berkurang menjadi 8 pengaduan. Dari keseluruhan pengaduan dan ditindaklanjuti secara langsung melalui Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas).



Gambar 2.74 Perkembangan Penanganan Pengaduan Pelanggaran HAM Kekerasan Terhadap Perempuan

**Tantangan**

Keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan belum optimalnya koordinasi dalam pengambilan keputusan untuk merespon

cepat dan mendesak terhadap kasus-kasus aktual dan politis yang memerlukan penyikapan secara cepat.



## TUJUAN 17

### Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

#### A. Analisis Kondisi Capaian

<b>Kode Indikator</b>	<b>Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya</b>
17.1.1.*	

Indikator ini mengukur total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut sumbernya. Rasio ini menggambarkan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mengumpulkan dan mengelola sumber pendanaan untuk pembangunan. Semakin tinggi proporsi ini, semakin besar kontribusi pendapatan pemerintah terhadap perekonomian daerah, yang mencerminkan kapasitas fiskal dan kemandirian daerah yang lebih kuat.

**Tabel 2.35 Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi Terhadap PDRB Menurut Sumbernya di Provinsi NTT Tahun 2022-2023**

Tahun	Capaian
2022	21,59
2023	21,61

Sumber: Laporan Capaian SDGs Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Data pada Tabel 17.1 menunjukkan bahwa total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB di Provinsi Nusa Tenggara Timur relatif stabil dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, capaian indikator ini berada pada angka 21,59 persen, sedikit meningkat menjadi 21,61 persen pada tahun 2023. Kestabilan ini mencerminkan kontribusi pendapatan pemerintah terhadap perekonomian daerah yang terjaga, meskipun belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Kondisi ini menandakan bahwa struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada pola penerimaan yang relatif tetap, sehingga peningkatan kapasitas fiskal daerah memerlukan upaya penguatan basis pajak, optimalisasi transfer dari pemerintah pusat, serta peningkatan penerimaan asli daerah. Penguatan fiskal menjadi faktor penting dalam

mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui pembiayaan pembangunan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

<b>Kode Indikator</b>	<b>Persentase pengguna internet</b>
<b>17.8.1*</b>	

Indikator ini mengukur proporsi penduduk yang menggunakan internet terhadap total penduduk pada suatu wilayah. Indikator ini menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Tingginya persentase pengguna internet mencerminkan peningkatan konektivitas, literasi digital, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan publik berbasis digital. Akses internet yang luas dan merata juga mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik.

**Tabel 2.36 Persentase Pengguna Internet di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021–2023**

Tahun	Capaian (%)
2021	43,14
2022	47,39
2023	47,39

Sumber: BPS NTT, 2025

Data pada Tabel 17.2 menunjukkan bahwa persentase pengguna internet di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan dari 43,14 persen pada tahun 2021 menjadi 47,39 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023, capaian indikator ini tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya dan tetap berada pada angka 47,39 persen.

Peningkatan capaian dalam dua tahun pertama mencerminkan keberhasilan perluasan akses internet dan peningkatan penggunaan teknologi digital di masyarakat. Namun, stagnasi capaian pada tahun 2023 mengindikasikan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur TIK, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan kecil, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar adopsi teknologi dapat terus berkembang secara merata di seluruh wilayah NTT.

<b>Kode Indikator</b>	<b>Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan</b>
<b>17.17.1. (a)</b>	

Indikator ini mengukur persentase pengguna data, baik dari kalangan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, maupun masyarakat umum yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Indikator ini penting untuk menilai sejauh mana data resmi dimanfaatkan secara luas dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy). Semakin tinggi persentase pengguna data BPS, semakin kuat fondasi statistik dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang akuntabel dan terukur.

**Tabel 2.37 Persentase Pengguna Data yang Menggunakan Data BPS sebagai Dasar Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan di Provinsi NTT Tahun 2022–2023**

Tahun	Capaian (%)
2022	95,24
2023	97,56

Sumber: Laporan Capaian SDGs Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Data pada Tabel 17.3 menunjukkan bahwa pemanfaatan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada tingkat yang sangat tinggi. Pada tahun 2022, capaian indikator ini tercatat sebesar 95,24 persen dan meningkat menjadi 97,56 persen pada tahun 2023.

Kenaikan capaian tersebut mencerminkan semakin kuatnya kepercayaan dan ketergantungan berbagai pemangku kepentingan terhadap data statistik resmi dalam mendukung proses perencanaan pembangunan. Tingginya pemanfaatan data BPS menunjukkan bahwa kebijakan dan program pembangunan di NTT telah semakin berbasis pada data dan bukti (evidence-based), sehingga perencanaan menjadi lebih akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **B. Tantangan**

Meskipun capaian sejumlah indikator Tujuan 17 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan kemajuan positif, seperti stabilnya proporsi pendapatan pemerintah terhadap PDRB, meningkatnya pemanfaatan data BPS, serta peningkatan jumlah pengguna internet dalam beberapa tahun terakhir, namun tantangan mendasar masih cukup besar. Tantangan tersebut berkaitan dengan kapasitas fiskal

daerah, infrastruktur konektivitas digital, keterbatasan data statistik sektoral, integrasi perencanaan pembangunan berbasis data, serta optimalisasi kemitraan dalam pembiayaan dan perdagangan internasional.

Selain itu, sebagian indikator Tujuan 17 belum memiliki data yang lengkap atau konsisten pada tingkat provinsi. Keterbatasan ketersediaan data statistik daerah, baik dari sisi kelengkapan, keterkinian, maupun kualitas metadata, menjadi kendala serius dalam proses perencanaan, intervensi kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi capaian SDGs secara akurat.

Tantangan-tantangan utama dalam pencapaian Tujuan 17 di Provinsi NTT dapat dirinci sebagai berikut:

**1. Kapasitas fiskal daerah yang terbatas**

Meskipun rasio pendapatan pemerintah terhadap PDRB cukup stabil, struktur penerimaan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan sumber pendapatan yang sifatnya rutin. Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil, basis pajak masih sempit, dan kapasitas administrasi perpajakan di tingkat daerah belum merata. Kondisi ini membatasi ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

**2. Kesenjangan infrastruktur digital dan konektivitas antarwilayah**

Pembangunan jaringan telekomunikasi dan internet belum merata, terutama di wilayah pulau-pulau kecil dan pedalaman. Akses internet masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara banyak wilayah pedesaan belum terlayani jaringan broadband atau serat optik. Kualitas jaringan juga bervariasi, dengan kecepatan dan kestabilan koneksi yang masih rendah di sejumlah daerah. Ketimpangan konektivitas ini menghambat pemanfaatan teknologi informasi untuk pendidikan, layanan publik digital, dan aktivitas ekonomi.

**3. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum merata**

Meskipun persentase pengguna internet meningkat dalam dua tahun pertama, capaian stagnan pada 2023 menunjukkan masih adanya hambatan literasi digital dan keterjangkauan biaya internet. Pemanfaatan teknologi digital untuk kegiatan produktif, seperti perdagangan elektronik, layanan pemerintahan daring, atau pendidikan digital, masih terbatas pada sebagian masyarakat.

**4. Keterbatasan pemanfaatan peluang kemitraan internasional**

Kerja sama pembangunan internasional, kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), serta pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional (PTA/FTA) masih belum optimal. Kapasitas kelembagaan daerah dalam merancang, mengelola, dan melaporkan

kegiatan kerja sama pembangunan masih terbatas, sementara koordinasi lintas sektor untuk menyerap peluang pendanaan internasional belum terbangun kuat. Hal ini menyebabkan peluang peningkatan investasi dan akses pasar global belum dimanfaatkan secara maksimal.

**5. Fluktuasi ekspor daerah dan terbatasnya daya saing perdagangan internasional**

Pertumbuhan ekspor NTT sangat fluktuatif, dengan lonjakan tajam pada 2022 dan penurunan kembali pada 2023. Ketergantungan pada komoditas tertentu, terutama pertanian dan peternakan, membuat ekspor rentan terhadap perubahan harga global. Infrastruktur logistik, seperti pelabuhan, transportasi antarpulau, dan cold chain, masih belum memadai. UMKM eksportir juga masih menghadapi kendala dalam memenuhi standar mutu dan sertifikasi internasional.

**6. Keterbatasan tata kelola dan integrasi data statistik sektoral**

Walaupun pemanfaatan data BPS oleh pengguna sudah sangat tinggi (mencapai 97,56% pada 2023), tantangan masih terdapat pada aspek harmonisasi data sektoral dan pelaporan metadata lintas instansi. Tidak semua OPD menerapkan standar akurasi statistik sesuai pedoman nasional. Perencanaan statistik di daerah sering belum didukung pendanaan memadai, dan koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan rekomendasi statistik belum konsisten.

**7. Keterbatasan data pada sejumlah indikator Tujuan 17**

Sebagian indikator Tujuan 17 belum memiliki data yang tersedia secara konsisten di tingkat provinsi, terutama yang terkait dengan remitansi PMI, kerja sama internasional, dashboard makroekonomi, serta perencanaan statistik nasional yang didanai. Keterbatasan ini berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi capaian Tujuan 17 secara menyeluruh dan berbasis bukti.

Secara umum, pencapaian Tujuan 17 di NTT menghadapi tantangan struktural yang saling berkaitan: keterbatasan kapasitas fiskal, ketimpangan konektivitas digital, belum optimalnya kerja sama internasional dan perdagangan, serta tantangan dalam tata kelola data statistik. Mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan pendekatan terintegrasi yang mencakup penguatan kapasitas fiskal daerah, percepatan pembangunan infrastruktur digital, peningkatan daya saing ekspor, serta penguatan sistem statistik daerah yang kredibel dan berkelanjutan.

Gambar 2. 1 Posisi Relatif Kemiskinan Ekstrem NTT .....	10
Gambar 2. 2 Perkembangan Antar Waktu Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%) NTT ..	11
Gambar 2. 3 Posisi Relatif Kemiskinan NTT.....	11
Gambar 2. 4 Perkembangan Antar Waktu Tingkat Kemiskinan (%) NTT.....	12
Gambar 2. 5 Persentase Coverage BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTT .....	14
Gambar 2. 6 Grafik Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan NTT Tahun 2022-2024.....	16
Gambar 2. 7 Grafik Prevalensi Stunting NTT Tahun 2019-2024 .....	17
Gambar 2. 8 Grafik Data Kualitas Konsumsi pangan (Skor PPH) provinsi NTT Tahun 2022-2024.....	18
Gambar 2. 9 Angka kematian ibu per 100.000 di NTT tahun 2020-2024.....	21
Gambar 2. 10 Penyebab kematian ibu di NTT tahun 2024 .....	21
Gambar 2. 11 Angka Kematian Bayi Per 1000 kelahiran hidup di NTT Tahun 2020- 2024 .....	23
Gambar 2. 12 Penyebab kematian Bayi di NTT Tahun 2024.....	24
Gambar 2. 13 Penemuan Kasus Tuberkulosis menurut kabupaten/kota Tahun 2024 .....	26
Gambar 2. 14 Cakupan Angka Kesembuhan dan Angka Pengobatan Lengkap menurut Kab/Kota Tahun 2024 .....	27
Gambar 2. 15 Kemampuan Literasi SD Umum Provinsi NTT Tahun 2022-2025.....	29
Gambar 2. 16 Kemampuan Literasi SD SLB Provinsi NTT Tahun 2022-2025.....	29
Gambar 2. 17 Kemampuan Literasi SMP Umum Provinsi NTT Tahun 2022-2025..	30
Gambar 2. 18 Kemampuan Literasi SMP SLB Provinsi NTT Tahun 2022-2025.....	30
Gambar 2. 19 Kemampuan Literasi SMA Umum Provinsi NTT Tahun 2022-2025 .	31
Gambar 2. 20 Kemampuan Literasi SMA SLB Provinsi NTT Tahun 2022-2025.....	31
Gambar 2. 21 Kemampuan Literasi SMK Umum Provinsi NTT Tahun 2022-2025 .	32
Gambar 2. 22 Kemampuan Numerasi SD Umum Provinsi NTT Tahun 2022-2025	32
Gambar 2. 23 Kemampuan Numerasi SD SLB Provinsi NTT Tahun 2022-2025.....	33
Gambar 2. 24 Kemampuan Numerasi SMP Umum Provinsi NTT Tahun 2022-2025 .....	33
Gambar 2. 25 Kemampuan Numerasi SMP SLB Provinsi NTT Tahun 2022-2025...	34
Gambar 2. 26 Kemampuan Literasi SMA Umum Provinsi NTT Tahun 2022-2025 .	34
Gambar 2. 27 Kemampuan Literasi SMA SLB Provinsi NTT Tahun 2022-2025.....	35
Gambar 2. 28 Kemampuan Literasi SMK Umum Provinsi NTT Tahun 2022-2025 .	35
Gambar 2. 29 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajad Provinsi NTT Tahun 2020-2024.....	36
Gambar 2. 30 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajad Provinsi NTT Tahun 2020-2024.....	37
Gambar 2. 31 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/Sederajad Provinsi NTT Tahun 2020-2024 .....	37
Gambar 2. 32 Angka Melek Aksara Penduduk Usia $\geq 15$ Tahun Provinsi NTT Tahun 2020-2024.....	38
Gambar 2. 33 Data Proporsi Perempuan Umur 20 – 24 Tahun.....	42
Gambar 2. 34 Perkawinan anak Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur .	42

Gambar 2. 35 Jumlah Anggota DPRD Provinsi NTT Menurut Jenis Kelamin (persen), 2014–2019.....	44
Gambar 2.36 Jumlah Anggota DPRD Provinsi NTT Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (persen), 2019.....	44
Gambar 2. 37 Data Proporsi Perempuan Yang Berada di Posisi Manajerial.....	46
Gambar 2. 38 Data Proporsi Individu Yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam Provinsi NTT Tahun 2020 - 2023.....	47
Gambar 2. 39 Capaian Sanitasi Layak Dan Aman Tahun 2025.....	51
Gambar 2. 40 Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Provinsi NTT Tahun 2018-2023.....	65
Gambar 2. 41 Trend Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Desa Berlistrik Provinsi NTT Tahun 2018-2023.....	66
Gambar 2. 42 Proporsi Rumah Tangga yang Menggunakan Gas/LPG sebagai Bahan Bakar Utama Memasak.....	67
Gambar 2. 43 Perbandingan Tren Proporsi Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik sebagai Bahan Bakar Utama untuk Memasak (%) Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024.....	69
Gambar 2. 44 Tren PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020–2024.....	74
Gambar 2. 45 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTT dan Nasional, 2020–2024 (%).....	75
Gambar 2.46 Tren Inklusi Keuangan Provinsi NTT dan Nasional, 2019–2023 (%)..	77
Gambar 2.47 Tren Kondisi Mantap Jalan Provinsi di Nusa Tenggara Timur Tahun 2020–2024 (%).....	81
Gambar 2.48 Tren Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020–2024 (%).....	84
Gambar 2.49 Tren Rasio Gini Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020–2024 ...	91
Gambar 2.50 Tren Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020–2025 (%).....	93
Gambar 2.51 Tren Jumlah Desa Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021–2024.....	95
Gambar 2.52 Tren Persentase Rumah Tangga Hunian Layak NTT Tahun 2020-2024.....	100
Gambar 2.53 Capaian Timbulan Sampah Terolah Provinsi NTT Tahun 2020-2024.....	102
Gambar 2.54 Capaian Timbulan Sampah Terolah Secara Nasional.....	102
Gambar 2.55 Jumlah Desa/Kelurahan dengan Ketersediaan Angkutan Umum di NTT Tahun 2018, 2021 dan 2024.....	104
Gambar 2.56 Persentase Sampah Makanan di Provinsi NTT.....	107
Gambar 2.57 Timbulan Sampah di Provinsi NTT.....	111
Gambar 2.58 Sebaran Timbulan Sampah di Kabupaten/Kota.....	112
Gambar 2.59 Komposisi Sampah berdasarkan Jenis Sampah.....	113
Gambar 2.60 Sampah Berdasarkan Sumber Sampah.....	114
Gambar 2.61 Capaian kinerja pengelolaan sampah.....	115
Gambar 2.62 Perhitungan BAU Baseline Hasil Kaji Ulang RAN-GRK.....	127

Gambar 2.63 Total Capaian Intensitas Emisi GRK Provinsi NTT, Tahun 2022 .....	128
Gambar 2.64 Peta Intensitas Emisi GRK Provinsi NTT, Tahun 2022.....	129
Gambar 2.65 Capaian Potensi Penurunan Emisi GRK Provinsi NTT, Tahun 2022	129
Gambar 2.66 Peta Capaian Penurunan Nilai Intensitas Emisi GRK Provinsi NTT, Tahun 2022 .....	130
Gambar 2.67 Peta Sebaran Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indonesia Tahun 2024 .....	131
Gambar 2.68 Peta Tutupan Hutan di NTT.....	135
Gambar 2.69 Tren angka deforestasi di NTT, 2014-2022.....	143
Gambar 2.70 Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) .....	145
Gambar 2.71 Indeks SAKIP Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	147
Gambar 2.72 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024.....	148
Gambar 2.73 Perkembangan Penanganan Pengaduan Pelanggaran HAM .....	150
Gambar 2.74 Perkembangan Penanganan Pengaduan Pelanggaran HAM Kekerasan Terhadap Perempuan .....	151

Tabel 2.1 Indikator dan Target Pembangunan Daerah Sektor Air dan Sanitasi sesuai RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025–2029.....	48
Tabel 2.2 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap.....	52
Tabel 2.3 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020–2024.....	54
Tabel 2.4 Data Akses Sanitasi Layak Dan Aman 2025.....	58
Tabel 2.5 Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Provinsi NTT, 2018–2023.....	65
Tabel 2.6 Proporsi Rumah Tangga yang Menggunakan Gas/LPG sebagai Bahan Bakar Utama Memasak (%).....	66
Tabel 2.7 Proporsi Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik sebagai Bahan Bakar Utama untuk Memasak (%).....	68
Tabel 2.8 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi NTT, 2020–2024.....	73
Tabel 2.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020–2024 (%).....	75
Tabel 2.10 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Provinsi NTT dan Nasional, Tahun 2019–2023 (%).....	76
Tabel 2.11 Kondisi Mantap Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	81
Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan.....	84
Tabel 2.13 Rasio Gini Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	90
Tabel 2.14 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Nusa.....	92
Tabel 2.15 Jumlah Desa Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	94
Tabel 2.16 Tren Persentase Rumah Tangga Hunian Layak NTT Tahun 2020–2024.....	100
Tabel 2.17 Jumlah Desa/Kelurahan dengan Ketersediaan Angkutan Umum di NTT Tahun 2018, 2021 dan 2024.....	104
Tabel 2.18 Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah di Provinsi NTT Tahun 2020–2024.....	106
Tabel 2.19 Jumlah Limbah B3 di Provinsi NTT.....	108
Tabel 2.20 Jumlah Korban Meninggal dan Korban Terkena Dampak.....	121
Tabel 2.21 Jumlah Korban Meninggal dan Korban Terkena Dampak.....	122
Tabel 2.22 Jumlah Korban Meninggal dan Korban Terkena Dampak.....	122
Tabel 2.23 kepemilikan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten/Kota se Provinsi NTT.....	125
Tabel 2.24 Nama Kawasan Konservasi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Telah di Tetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan sudah Dilakukan Pengelolaan Tahun 2024.....	132
Tabel 2.25 Nama Pencadangan Kawasan Konservasi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Telah di Tetapkan oleh Menteri	

Kelautan dan Perikanan dan sudah Dilakukan Pengelolaan Tahun 2024 .....	132
Tabel 2.26 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	135
Tabel 2.27 UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi NTT.....	136
Tabel 2.28 Sebaran Luasan Perhutanan Sosial per Kabupaten/Kota Provinsi NTT .....	138
Tabel 2.29 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi NTT .....	139
Tabel 2.30 Produksi Madu Hutan Hasil Perburuan Provinsi NTT.....	139
Tabel 2.31 Sentra Pengelolaan HHBK Provinsi NTT .....	140
Tabel 2.32 Luasan Lahan Kritis per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT .....	141
Tabel 2.33 Daerah Aliran Sungai Provinsi NTT .....	142
Tabel 2. 34 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	146
Tabel 2.35 Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi Terhadap PDRB Menurut Sumbernya di Provinsi NTT Tahun 2022-2023.....	152
Tabel 2.36 Persentase Pengguna Internet di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2023 .....	153
Tabel 2.37 Persentase Pengguna Data yang Menggunakan Data BPS sebagai Dasar Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan di Provinsi NTT Tahun 2022-2023.....	154

### **BAB III**

#### **TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs**

Upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di daerah diwujudkan dengan komitmen daerah melalui penetapan target dan arah kebijakan daerah yang berkontribusi pada pencapaian TPB/SDGs di daerah. Rencana capaian target 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs dituangkan dalam dua bentuk matriks. Matriks 1 menjabarkan semua indikator TPB/SDGs yang datanya tersedia pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan matriks 2b menjabarkan indikator TPB/SDGs yang data tidak tersedia pada BPS dan akan didukung subkegiatan pemerintah. Subkegiatan pemerintah yang dianggap berkontribusi mendukung pencapaian target TPB/SDGs baik secara langsung maupun tidak langsung. Subkegiatan pemerintah tersebut dilihat pada perangkat daerah melalui dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah pengampu TPB/SDGs. Pencapaian target SDGs di daerah juga dapat dilihat pada pencapaian sasaran pada RPJMD yang didukung melalui penetapan arah kebijakan yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs dan dijabarkan lebih rinci pada berbagai jenis subkegiatan perangkat daerah terkait pengampu TPB/SDGs.

#### **3.1. Analisis Kebijakan**

Analisis kebijakan pada hakekatnya penting untuk membantu pembuat keputusan agar dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data dan fakta. Analisis kebijakan bertujuan memberikan saran kepada pembuat kebijakan tentang opsi kebijakan yang paling efektif untuk mengatasi masalah sosial; menyediakan informasi komprehensif bagi pembuat kebijakan agar dapat membuat keputusan yang lebih berkualitas, rasional, dan berdasarkan bukti; menjembatani kesenjangan antara kebutuhan warga negara dan pemerintah dengan memberikan gambaran jelas tentang situasi di lapangan; menilai apakah kebijakan yang sudah ada berjalan sesuai tujuan dan menganalisis dampaknya secara berkala. Hasil analisis kebijakan termuat pada arah kebijakan daerah yang turut berpengaruh pada implementasi dan pencapaian target indikator TPB/SDGs. Arah kebijakan dijabarkan dalam bentuk berbagai jenis program pemerintah

yang sudah selaras dengan masing-masing Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs. Kemudian Program tersebut dijabarkan lebih detail melalui kegiatan/subkegiatan berserta masing-masing indikator subkegiatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Kepmendagri Nomor 900.1-2858 tahun 2025.

Arah Kebijakan yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs sebagaimana dapat dilihat secara detail pada masing-masing Tujuan di bawah ini:



## **TUJUAN 1**

### **Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun**

#### **Strategi dan Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan**

Dalam pengentasan kemiskinan, salah satu pendekatan yang telah terbukti berhasil di berbagai negara berkembang adalah pendekatan Graduasi. Pendekatan ini merupakan serangkaian intervensi terintegrasi selama periode tertentu (umumnya 2–3 tahun) yang dirancang untuk membantu rumah tangga sangat miskin (ultra poor) keluar dari perangkap kemiskinan secara berkelanjutan. Pendekatan ini berbasis bukti dan dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dimulai dari pemetaan dan penetapan sasaran penerima manfaat (targeting), kemudian diikuti oleh pemberian paket bantuan yang berurutan, menyeluruh, dan adaptif sesuai dengan konteks lokal. Seluruh proses difasilitasi melalui pendampingan intensif (coaching) oleh fasilitator lapangan yang memastikan rumah tangga penerima manfaat dapat mengelola sumber daya yang diterima dengan baik. Program graduasi beroperasi melalui empat pilar utama, yaitu:

1. Perlindungan sosial, berupa bantuan dasar untuk menjamin kebutuhan minimum rumah tangga sebelum memulai kegiatan ekonomi produktif;

2. Pengembangan mata pencaharian (livelihoods promotion), melalui pemberian aset produktif seperti ternak, peralatan usaha, atau modal awal untuk membangun sumber penghidupan berkelanjutan;
3. Pemberdayaan sosial, dengan penguatan kepercayaan diri, literasi dasar, dan partisipasi sosial melalui pelatihan kelompok;
4. Inklusi keuangan, yang mendorong penerima manfaat untuk menabung, mengakses layanan keuangan formal, dan mengembangkan kemampuan mengelola keuangan rumah tangga.

Dalam praktiknya, keberhasilan implementasi program graduasi sangat ditentukan oleh tiga faktor kunci utama:

1. Pensasaran yang cermat. Keberhasilan program berawal dari ketepatan dalam memilih penerima manfaat. Mekanisme pensasaran yang efektif mengombinasikan basis data kemiskinan yang ada (misalnya DTSEN dengan SIMLUHTAN) dengan pendekatan partisipatif masyarakat (*community-based targeting*), serta menggunakan pendekatan multidimensi seperti *Multidimensional Poverty Index* (MPI) agar lebih kontekstual dengan kondisi kemiskinan lokal.
2. Coaching atau pendampingan yang berkualitas tinggi. Pendampingan merupakan jantung program graduasi. Kualitas intervensi pada keempat pilar sangat bergantung pada konsistensi dan kompetensi pendamping lapangan. Umumnya, pendamping melakukan kunjungan ke rumah tangga penerima manfaat 1–2 kali setiap bulan selama enam bulan pertama, kemudian frekuensi dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan keluarga. Melalui coaching ini, rumah tangga didorong untuk membangun kebiasaan positif, meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha, serta memperkuat daya tahan ekonomi dan sosial.
3. Investasi awal yang memadai (*big push* melalui aset transfer). Pendekatan graduasi menekankan pentingnya *big push* bagi rumah tangga miskin ekstrem agar mampu memutus perangkap kemiskinan. Artinya, nilai aset produktif yang diberikan harus cukup besar dan relevan untuk memicu perubahan signifikan dalam pendapatan dan kesejahteraan. Berdasarkan pembelajaran BRAC, biaya implementasi program per rumah tangga

berkisar antara USD 300–2.000, tergantung konteks lokal, dengan komposisi: sekitar 30% untuk transfer aset, 30% untuk biaya personel (pendampingan), dan 40% untuk input lainnya seperti bantuan tunai, asuransi kesehatan, serta intervensi inklusi keuangan. Meskipun pendampingan dan aset memerlukan biaya awal yang relatif besar, keduanya terbukti sangat menentukan keberhasilan. Hasil evaluasi Randomized Controlled Trials (RCT) menunjukkan bahwa setiap 1 dolar investasi pada program graduasi dapat menghasilkan pengembalian sosial ekonomi sebesar 2–5 dolar dalam jangka menengah hingga panjang.

Oleh karena itu, integrasi pendekatan graduasi ke dalam program perlindungan sosial dan pemberdayaan yang sudah berjalan dapat menjadi strategi efektif untuk mengefisienkan biaya sekaligus mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan berkelanjutan di Indonesia. Uji coba terkontrol acak program graduasi di Bangladesh pada 7.953 wanita berdampak positif dalam meningkatkan kewirausahaan, pendapatan, aset (ternak dan tabungan), dan kepuasan hidup peserta (Bandiera et al., 2013). Banerjee et al (2015) mengevaluasi program serupa di enam negara yaitu India, Etiopia, Honduras, Bangladesh, Ghana, Pakistan, Peru dengan total 10.495 peserta juga menemukan dampak positif dan signifikan pada konsumsi, ketahanan pangan, aset, pendapatan, kesehatan mental dan fisik, serta pemberdayaan perempuan. Kemudian, sebuah koalisi global yang terdiri dari 34 kelompok yang disebut The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) memutuskan untuk mengadopsi strategi tersebut dan mengujinya di sejumlah negara tambahan.

Dengan demikian, strategi pengentasan kemiskinan provinsi NTT yang juga tertuang dalam RPJMD NTT 2025-2029 yaitu mengoptimalkan model Graduasi melalui pola kemitraan dalam rangka peningkatan pendapatan perempuan dan laki-laki, yang merata dengan mempertimbangkan investasi sektor produktif, optimalisasi pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal, pemerataan akses infrastruktur, layanan pendidikan vokasi, dan perlindungan sosial.

Selanjutnya strategi tersebut dijabarkan dalam beberapa arah kebijakan antara lain:

- Mengoptimalkan integrasi program perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial produktif dan inklusi keuangan dengan prioritas masyarakat desil 1 dan 2 DTSEN dan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki.
- Peningkatan skala ekonomi lewat pengelolaan usaha berbasis kelompok atau korporasi rakyat
- Pengembangan akses pasar, teknologi melalui pola kemitraan yang baik,
- Pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam rantai nilai bisnis yang lebih besar.

Secara kontekstual di Indonesia, Pemerintah Pusat melalui Bappenas, Kemensos dan BP Taskin dan beberapa pemerintah provinsi yaitu NTT, NTB, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Barat telah berkomitmen untuk melakukan piloting pendekatan graduasi pada lima provinsi terpilih tersebut. Untuk provinsi NTT, proses yang telah dijalankan antara lain pemetaan program pendukung graduasi kemiskinan terutama yang berkaitan dengan asset transfer di bidang peternakan, pertanian dan kelautan perikanan serta UMKM. Lokus pada fase pertama untuk provinsi NTT yaitu pada Kabupaten Kupang dan TTS pada empat desa pilihan. Program ini akan dievaluasi selama dua sampai tiga tahun untuk menilai tingkat graduasi kemiskinan secara multidimensi yang dinilai dari beberapa indikator seperti pendapatan, asset, pendidikan dan kesehatan. Beberapa kriteria keberhasilan graduasi kemiskinan yang telah dijalankan di Provinsi lain seperti NTB yang akan mulai implementasi pada November 2025 dan di negara berkembang lainnya yaitu:

Kriteria Wajib :

1. Pendapatan rumah tangga meningkat hingga minimal 1,5 kali garis kemiskinan provinsi, berasal dari usaha atau sumber mata pencaharian yang berkelanjutan.

2. Mampu memenuhi kebutuhan pangan harian, tidak lagi melewatkan dua kali makan sehari, serta menunjukkan peningkatan konsumsi makanan bergizi, khususnya dari kelompok protein dan sayur/buah.
3. Kepemilikan aset produktif meningkat minimal 50% dibandingkan kondisi awal, dan dimanfaatkan secara aktif untuk mendukung usaha mata pencaharian rumah tangga.
4. Diversifikasi sumber pendapatan melalui kepemilikan aset produktif dari minimal dua jenis usaha atau kegiatan ekonomi.
5. Memiliki tabungan mandiri yang meningkat, menunjukkan kemampuan mengelola keuangan dan menghadapi kebutuhan mendesak, dengan nilai tabungan yang meningkat dibandingkan kondisi awal.

Kriteria Tambahan (Opsional/Komplementer) :

1. Menggunakan jamban sehat yang memenuhi standar sanitasi.
2. Memiliki akses terhadap air minum yang aman sesuai standar kualitas.
3. Kondisi rumah membaik, ditunjukkan oleh peningkatan minimal salah satu dari kualitas atap/lantai/dinding/sumber penerangan menggunakan listrik PLN.
4. Seluruh anak usia sekolah dalam rumah tangga aktif bersekolah sesuai jenjang pendidikan dan usia wajib belajar.
5. Tidak terdapat penerima bantuan di bawah umur dalam rumah tangga.

**Strategi dan Arah Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan**

Strategi peningkatan jamsostek yang juga tertuang dalam RPJMD NTT 2025-2029 yaitu mendorong perluasan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui pendekatan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pelatihan kerja, asosiasi profesi, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat cakupan perlindungan bagi seluruh pekerja, baik formal maupun informal, dengan memperhatikan karakteristik pasar kerja di daerah.

Selanjutnya strategi tersebut dijabarkan dalam lima arah kebijakan antara lain :

1. Penguatan Basis Data dan Informasi Ketenagakerjaan. Melakukan pendataan dan pemutakhiran informasi terkait sarana hubungan industrial, seperti Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Struktur dan Skala Upah, serta keberadaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit. Pendataan juga mencakup identifikasi pekerja yang telah maupun belum menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), guna mendukung kebijakan perluasan kepesertaan berbasis data.
2. Pengembangan Sistem Pelatihan dan Penempatan Kerja. Mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri (demand driven). Selain itu, mendorong kemitraan dengan sektor swasta dalam menciptakan lapangan kerja baru yang layak dan produktif, terutama bagi angkatan kerja muda dan perempuan.
3. Integrasi Administrasi Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Melaksanakan pendataan penduduk usia kerja secara menyeluruh untuk memastikan setiap individu memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai dasar administrasi bagi penerbitan kepesertaan jaminan sosial dan berbagai program perlindungan ketenagakerjaan lainnya.
4. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan. Memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L), termasuk BP2MI dan perangkat daerah bidang ketenagakerjaan, dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Fokus diarahkan pada perlindungan hak pekerja, pemenuhan kewajiban pemberi kerja terhadap jaminan sosial, serta peningkatan kepatuhan dunia usaha terhadap regulasi ketenagakerjaan.
5. Inovasi Skema Pembiayaan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan. Mengembangkan skema pembiayaan alternatif yang berkelanjutan melalui sinergi dengan program pembangunan desa. Salah satu inovasi yang diusulkan adalah penerapan *mekanisme dana pantul* dari Dana Desa, di

mana sebagian tambahan upah pekerja padat karya dapat dialokasikan untuk membayar premi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Skema ini bertujuan memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja informal pedesaan secara mandiri dan berkeadilan.



## **TUJUAN 2**

### **Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan**

Kelaparan dan kurang gizi menjadi permasalahan utama dalam pembangunan di banyak negara. Bahkan pada negara dengan pertumbuhan ekonomi serta produktivitas pertanian yang terus meningkat, jumlah kelaparan dan kurang gizi masih menjadi isu utama suatu negara. Tujuan 2 pada TPB mengupayakan untuk menghilangkan semua bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan pada tahun 2030. Tujuan ini memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan dan akses yang sama dalam memperoleh makanan yang berkualitas dengan upaya menggandakan produktivitas pertanian, menjamin pertanian pangan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas produktif pertanian dan berbagai upaya lain yang telah dijabarkan dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat membebaskan masyarakat dari kelaparan, memperoleh ketahanan pangan dan gizi yang baik dan berkelanjutan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat baik di bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Percepatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan produktivitas pertanian telah menurunkan jumlah kelaparan dan kurang gizi. Namun, kelaparan dan kurang gizi tetap menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Tujuan 2 pada SDGs mengupayakan untuk menghilangkan semua bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan

gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan pada tahun 2030. Tujuan ini memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan dan akses yang sama dalam memperoleh makanan yang berkualitas, sehingga dapat terbebas dari kelaparan, memperoleh ketahanan pangan dan gizi yang baik dan berkelanjutan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat baik di bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Dalam rangka percepatan pencapaian target pada tujuan 2, maka diperlukan berbagai upaya melalui strategi dan arah kebijakan daerah mendukung pencapaian target dimaksud. Strategi dan Arah Kebijakan di bidang pangan dan gizi sebagaimana dijelaskan secara detail sebagai berikut.

**Strategi di bidang Pangan:**

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pertanian melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian, dan penguatan kapasitas petani untuk mendukung swasembada pangan termasuk produk unggulan daerah (garam, rumput laut, tuna cakalang, tongkol) termasuk yang berada di daerah afirmasi.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan secara berkelanjutan melalui hilirisasi dan diversifikasi produk unggulan daerah ((garam, rumput laut, tuna cakalang, tongkol)

**Arah Kebijakan bidang Pangan:**

1. Meningkatkan pemanfaatan lahan;
2. Meningkatkan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan, penyakit hewan dan zoonosis;
3. Pemanfaatan bibit/ benih unggul dan penerapan praktik pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
4. Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung;
5. Mendorong swasembada pangan sebagai dasar kedaulatan dan kemandirian pangan provinsi melalui penguatan produksi dalam daerah, perlindungan sumber daya pangan, serta pembangunan

sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan guna menjamin ketahanan dan penyelamatan pangan jangka panjang antara lain melalui pengembangan Kawasan Strategi Produksi Pangan (KSPP).

6. Pengembangan komoditas unggulan daerah yang terintegrasi dari hulu ke hilir;
7. Pengembangan sentra produksi di kawasan perdesaan, dan pengolahan dan pemasaran di kawasan perkotaan, serta keterkaitan antar desa dan kota;
8. Penguatan kapasitas SDM;
9. Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan;
10. Peningkatan akses pasar dan nilai tambah produk melalui penguatan sistem logistik, standardisasi kualitas, dan promosi produk unggulan daerah

**Strategi di bidang Gizi:**

Meningkatkan kolaborasi dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting untuk menciptakan masyarakat sehat dan bebas stunting

**Arah Kebijakan bidang Gizi:**

- Pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui pendekatan hexahelix

Strategi dan arah kebijakan tersebut di atas merupakan wujud komitmen daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 melalui pencapaian sasaran sebagai berikut 1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian; 2) Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dengan pendekatan Pentahelix



### **TUJUAN 3**

#### **Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia**

Tujuan 3 TPB adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mencapai kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, telah ditetapkan 13 target yang diukur melalui 50 indikator. Target-target tersebut antara lain penurunan kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, penguatan pelaksanaan pengendalian tembakau, pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut ditetapkan melalui komitmen pemerintah daerah khususnya dengan Strategi dan Arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Sebagai wujud komitmen daerah dalam mendukung pelaksanaan TBP/SDGs di provinsi Nusa Tenggara Timur, maka telah ditetapkan beberapa strategi dan arah kebijakan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provins NTT tahun 2025-2029 sebagai dijabarkan sebagai berikut:

#### **Strategi bidang Kesehatan**

Meningkatkan akses dan kualitas Layanan Kesehatan yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses;

Meningkatkan layanan promotif, pencegahan dan penyediaan layanan bagi lansia yang terjangkau dan inklusif.

#### **Arah Kebijakan bidang Kesehatan**

Peningkatan peran dan dukungan Pemerintah Desa dalam Promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan AIDS, TBC, Malaria (ATM) dan penyakit menular lainnya

serta tidak menular dengan pendekatan one health, termasuk masalah kesehatan akibat perubahan iklim melalui fasilitasi dukungan kebijakan di tingkat kabupaten/kota dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Provinsi;

Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau dan sarana untuk aktivitas fisik;

Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.

Inovasi dan pemanfaatan pengembangan kesehatan digital dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui : penguatan tata kelola pelayanan kesehatan ( implementasi Satu Sehat NTT Terintegrasi);

Penyediaan Promotif, Peningkatan dukungan Pemerintah Desa dalam promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar kesehatan bagi lansia melalui fasilitasi dukungan kebijakan di tingkat kabupaten/kota dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Provinsi; Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan.

Strategi dan arah kebijakan bidang kesehatan tersebut di atas untuk menjawab salah satu sasaran pada RPJMD Provisi NTT yakni Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses; dan juga berkolerasi dan mendukung pelaksanaan TPB/SDGs khususnya pencapaian target-target sebagaimana tertuang dalam Tujuan 3 TPB/SDGs.



## **TUJUAN 4**

### **Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4: **"Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata"** perlu didukung oleh pemerintah daerah melalui penetapan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian tujuan TPB/SDGs. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan 6 (enam) target TPB/SDGs yang diukur melalui 6 indikator dan 8 subindikator. Adapun keenam target TPB/SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif;
2. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas;
3. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan;
4. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan;
5. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua;

6. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.

Target TPB/SDGs tersebut di atas tentunya perlu didukung dengan Arah Kebijakan pembangunan daerah yang mendukung implementasi dan pencapaian target TPB/SDGs bidang pendidikan provinsi Nusa Tenggara Timur. Arah Kebijakan pembangunan daerah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Pada hakekatnya, arah kebijakan yang ditetapkan untuk menjawab sasaran pembangunan pendidikan yakni meningkatnya aksesibilitas dan mutu Pendidikan yang inklusif dan holistik integratif. Sasaran yang tertuang dalam RPJMD akan dipenuhi melalui Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah. Rincian Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan bidang Pendidikan sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

### **Strategi**

- Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau dengan afirmasi keadilan gender dan memperhatikan pengembangan di daerah afirmasi.
- Memastikan pengintegrasian program. Kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan di sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi
- Meningkatkan kemitraan dalam mendorong penyelenggaraan pendidikan vokasi berkualitas berbasis potensi unggulan daerah Melestarikan kearifan lokal dan nilai-nilai kebudayaan.

### **Arah Kebijakan**

- Koordinasi, pembinaan dan pengawasan percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) yang dilakukan melalui : (i) Pengembangan layanan pendidikan anak usia dini yang holistik integratif (PAUD HI); (ii)

Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran; (iii) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas;

- Penanganan anak tidak sekolah yang meliputi anak yang belum pernah sekolah, pencegahan tingkat *Drop Out* (DO) serta penanganan peserta didik yang lulus tidak melanjutkan;
- Pembangunan dan revitalisasi sekolah pendidikan khusus yang berkualitas untuk mendorong pendidikan yang inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus;
- Peningkatan iklim inklusivitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus di level pendidikan layanan khusus;
- Penyiapan sarana, prasarana, dan peningkatan kualitas fasilitas dan layanan pendidikan, serta Penyediaan beasiswa afirmasi Pendidikan Menengah untuk daerah kepulauan yang masih belum terjangkau dengan afirmasi bagi perempuan;
- Mendorong tingkat partisipasi mahasiswa di Perguruan Tinggi berkualitas melalui Pemanfaatan beasiswa afirmasi Pendidikan Tinggi dengan afirmasi bagi perempuan;
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran;
- Penguatan kelembagaan dan peningkatan akses terhadap lima model penghidupan yang sensitif terhadap Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI)/Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial meliputi: penghidupan berbasis masyarakat, penghidupan inklusif, penghidupan berkelanjutan, penghidupan berbasis hak, dan penghidupan partisipatif;
- Peningkatan kualitas pendidikan melalui Peningkatan akreditasi pendidikan menengah dan khusus berakreditasi minimal B;
- Pemenuhan SPM bidang Pendidikan;
- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Pendidik;
- Revitalisasi sekolah vokasi sektor prioritas (pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan (garam, rumput laut) berdasarkan potensi lokal dan prioritas pemerintah fasilitas pendidikan SMK, Politeknik dan Balai Latihan Kerja (BLK).



## TUJUAN 5

### **Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan**

Esensi kesetaraan gender adalah memastikan laki-laki, perempuan, dan semua gender lainnya memiliki status, hak, kesempatan, dan perlakuan yang setara dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu menciptakan keadilan yang menghormati perbedaan, menghilangkan diskriminasi dan stereotip gender, serta memberdayakan semua individu serta memastikan partisipasi yang setara dalam politik, sosial, ekonomi, budaya dan kehidupan publik.

Kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan yang setara dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara penduduk laki-laki dan perempuan (Kementerian PPPA, 2017). Tercapainya kondisi kesetaraan gender dimungkinkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar diantaranya dapat memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi angka kemiskinan, dan dapat menjalankan roda pembangunan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, mempromosikan kesetaraan gender merupakan bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang) baik laki-laki maupun perempuan dalam rangka pengentasan diri dari jurang kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Kesetaraan gender menekankan pada aspek moralitas dan keadilan. Selain itu, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender juga dianggap sangat penting dan relevan bagi perekonomian sebuah negara. Kesetaraan gender diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan yaitu dalam hal partisipasi ekonomi, akses pendidikan, akses kesehatan serta partisipasi dalam dunia politik/parlemen.

Pembangunan global yang ditetapkan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya Tujuan 5, **Mencapai Kesetaraan Gender dan**

**Memberdayakan Kaum Perempuan.** Pada tujuan 5 telah ditetapkan beberapa target yang harus dicapai. Untuk mencapai target dimaksud, dibutuhkan dukungan komitmen pemerintah daerah melalui penetapan strategi dan arah kebijakan. Rincian Strategi dan Arah Kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut;

**Strategi bidang Gender:**

1. Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui perencanaan penganggaran responsif gender;
2. Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana strategi PUG;
3. Mengembangkan dan memperkuat jejaring kolaborasi kemitraan strategi PUG;
4. Mengembangkan dan memperkuat Kolaborasi Stakeholder pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi;
5. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan;
6. Memperkuat dan mengembangkan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
7. Meningkatkan pelayanan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi;
8. Memperkuat mekanisme Kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, Lembaga layanan, Masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
9. Meningkatkan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan kekerasan terhadap Perempuan;
10. Memperkuat mekanisme penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender;
11. Mendorong ketersediaan data terpilah/data gender dan anak tersedia di setiap PD Provinsi serta instansi/Lembaga terkait.

**Arah Kebijakan Gender:**

- Penguatan kelembagaan dan peningkatan akses terhadap lima model penghidupan yang sensitif terhadap GEDSI (penghidupan berbasis masyarakat, penghidupan inklusif, penghidupan berkelanjutan, penghidupan berbasis hak, dan penghidupan partisipatif);
- Peningkatan kompetensi Focal Point PUG Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se NTT;
- Penguatan Kerjasama dan kemitraan mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, stakeholder PUG;
- Penguatan kolaborasi kemitraan stakeholder, pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik, soisal, hukum;
- Peningkatan advokasi dan Sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi;
- Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi;
- Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan;
- Peningkatan Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- Pemberdayaan lembaga penyedia layanan dan masyarakat dalam Upaya Perlindungan Perempuan;
- Peningkatan dan penguatan Kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, Lembaga layanan, Masyarakat dan dunia usaha dengan antara pemerintah, aparat penegak hukum, Lembaga layanan, Masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.



## **TUJUAN 6**

### **Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua**

#### **Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Air Minum dan Sanitasi Layak**

Pemenuhan akses air minum aman dan sanitasi layak merupakan salah satu komponen fundamental dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, menekan biaya pengobatan, dan mengurangi beban ekonomi akibat penyakit berbasis lingkungan. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tantangan penyediaan air minum dipengaruhi oleh kondisi geografis kepulauan, musim kering yang panjang, serta keterbatasan infrastruktur penyimpanan air. RPJMD Provinsi NTT 2025–2029 menempatkan penyediaan air minum dan sanitasi sebagai bagian dari agenda pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman, termasuk upaya pengurangan kawasan tidak layak huni.

Pendekatan yang digunakan menekankan integrasi antara penyediaan sumber air, distribusi jaringan, pengelolaan sanitasi, serta edukasi perilaku higienis bagi masyarakat. Seluruh rangkaian intervensi ini didesain untuk memastikan layanan tidak hanya terbangun secara fisik, tetapi juga berfungsi berkelanjutan melalui kapasitas pengelolaan, pembiayaan operasional, dan pengawasan kualitas.

Secara teknis, peningkatan akses air minum dan sanitasi layak beroperasi melalui empat pilar utama, yaitu:

1. Penyediaan dan perlindungan sumber daya air

Melalui pembangunan embung, penampungan, jaringan distribusi, serta konservasi daerah tangkapan untuk menjaga ketersediaan air baku sepanjang tahun.

2. Pengembangan sistem sanitasi aman,

Mencakup fasilitas pengolahan air limbah domestik, sarana pembuangan yang memenuhi standar, dan pengelolaan lumpur tinja untuk mencegah kontaminasi lingkungan.

3. Perubahan perilaku masyarakat,  
Melalui peningkatan literasi sanitasi, kampanye kebersihan, serta edukasi penggunaan sarana sanitasi yang benar.
4. Tata kelola dan pembiayaan layanan,  
Memastikan operator (PDAM, pengelola komunal, atau kelembagaan lokal) memiliki dukungan teknis serta skema biaya yang memadai.

Dalam praktiknya, keberhasilan peningkatan akses air minum dan sanitasi ditentukan oleh tiga faktor kunci:

**1. Targeting infrastruktur pada wilayah berisiko tinggi.**

Daerah defisit air, padat penduduk, dan rentan penyakit harus diprioritaskan, termasuk kawasan yang terdampak kekurangan air baku pada musim kemarau.

**2. Pendampingan operasional pengelola layanan.**

PDAM atau kelompok pengelola perlu didampingi untuk meningkatkan manajemen teknis, tarif, perawatan rutin, serta kualitas air. Tanpa pendampingan, infrastruktur menjadi sulit berkelanjutan.

**3. Investasi awal yang memadai pada fasilitas dasar.**

Penampungan, pipa distribusi, bak penampung, dan sarana sanitasi memerlukan investasi yang cukup untuk memberikan dampak nyata pada masyarakat. Investasi kecil yang tidak terintegrasi cenderung tidak berdampak jangka panjang.

Sejumlah evaluasi di daerah tropis kering menunjukkan bahwa setiap peningkatan akses sanitasi dan air minum yang aman dapat menurunkan biaya kesehatan rumah tangga dan meningkatkan produktivitas. Di tingkat rumah tangga, manfaat sosial ekonomi terlihat dalam penurunan risiko diare, penyakit kulit, stunting, serta penghematan waktu pengambilan air.

Dengan demikian, strategi penyediaan air minum dan sanitasi layak Provinsi NTT yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029 diarahkan untuk memperluas cakupan layanan dasar melalui pendekatan multipihak, peningkatan kapasitas operator, konservasi sumber air, pemenuhan sarana sanitasi pada permukiman, dan dukungan pembiayaan bagi rumah tangga miskin.

Selanjutnya strategi tersebut dijabarkan dalam beberapa arah kebijakan antara lain:

1. Pengembangan penyediaan air minum layak dan aman melalui peningkatan kapasitas tampungan, optimalisasi jaringan distribusi, pemanfaatan embung/bendungan, serta prioritas pada wilayah sulit air.
2. Peningkatan akses sanitasi aman dan layak melalui pembangunan fasilitas sanitasi komunal, sistem pengolahan limbah domestik, serta intervensi hygiene di tingkat rumah tangga untuk mengurangi risiko penularan penyakit.
3. Penguatan tata kelola kelembagaan penyedia layanan melalui perbaikan manajemen operasional, peningkatan kapasitas teknis, serta pengaturan tarif yang berkelanjutan namun tetap terjangkau masyarakat rentan.
4. Pendekatan afirmatif bagi kelompok miskin dan rentan, melalui subsidi sambungan rumah, bantuan sarana sanitasi sederhana, dan integrasi data kependudukan untuk memastikan penyasaran yang tepat.
5. Pengembangan kemitraan multipihak dengan akademisi, organisasi masyarakat, swasta, dan lembaga keagamaan, melalui kolaborasi untuk pengolahan limbah, edukasi lingkungan, serta pemerataan layanan di wilayah terpencil.

Secara kontekstual, implementasi kebijakan air minum dan sanitasi di daerah beriklim kering memerlukan adaptasi berbasis karakteristik lokal, seperti pemanfaatan penampungan air hujan, daur ulang air domestik sederhana, dan peningkatan kesadaran perilaku higienis. Keberhasilan program diarahkan untuk mencapai peningkatan kualitas lingkungan permukiman, penguatan ketahanan kesehatan masyarakat, serta perbaikan kesejahteraan jangka panjang melalui penurunan beban penyakit berbasis air dan sanitasi.



## **TUJUAN 7**

### **Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua**

Tujuan 7 berfokus pada upaya untuk menjamin bahwa setiap orang di manapun berada memiliki akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern, karena energi merupakan dasar bagi pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan perlindungan lingkungan.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan ini, pokok-pokok dari tujuan ini dan target tujuan ini adalah (a) Akses Universal terhadap Energi yang menjamin akses menyeluruh terhadap layanan energi modern yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan pada tahun 2030. (b) Peningkatan Porsi Energi Terbarukan yang bertujuan untuk meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi global pada tahun 2030 secara substansial. (c) Peningkatan Efisiensi Energi dengan melipatgandakan tingkat efisiensi energi global pada tahun 2030. (d) Kerja Sama Internasional untuk Teknologi Energi Bersih yang ditempuh dengan meningkatkan kerja sama internasional untuk memfasilitasi akses terhadap penelitian, teknologi, dan investasi dalam energi bersih. (e) Infrastruktur dan Layanan Energi di Negara Berkembang yang ditempuh dengan memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi penyediaan energi modern dan berkelanjutan di negara berkembang, khususnya di negara kurang berkembang, pulau kecil, dan negara tanpa laut.

Untuk mencapai pokok tujuan dan target dimaksud, dibutuhkan dukungan komitmen pemerintah daerah melalui penetapan strategi dan arah kebijakan. Rincian Strategi dan Arah Kebijakan yang mendukung pencapaian Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua di Provinsi NTT dijelaskan sebagai berikut;

## **Strategi**

Meningkatkan kemitraan dalam pemenuhan akses dan kualitas layanan listrik yang merata dan berkelanjutan berbasis Energi Baru Terbarukan menuju Swasembada Energi.

## **Arah Kebijakan**

- a. Koordinasi pemenuhan elektrifikasi berbasis pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan PLN bagi rumah tangga belum berlistrik
- b. Peningkatan pemanfaatan riset PLN dan Non-PLN
- c. Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan
- d. Peningkatan kualitas operasional instalasi tenaga listrik melalui kemitraan pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (*isolated mini/micro-grid*) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas
- e. Pembangunan jaringan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mempercepat transisi energi
- f. Penguatan optimalisasi sumber Energi Baru Terbarukan sebagai sumber cadangan energi dalam mendukung transisi energi berbasis potensi Energi Baru Terbarukan sesuai potensi Daerah, yaitu *Timor Biomass Island, Flores Gheothermal Island, Sumba Iconic Island*, serta potensi gelombang laut, arus laut temperatur laut dan hidrogen hijau
- g. Penguatan peran dan kapasitas masyarakat lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan
- h. Penguatan peran Pemerintah melalui dukungan regulasi dan kebijakan dalam mempercepat transisi energi berbasis potensi Energi Baru dan Terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi.



## **TUJUAN 8**

### **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua**

Tujuan 8 berfokus pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan, dengan menciptakan kesempatan kerja yang layak, produktif, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, sekaligus menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan keberlanjutan sosial-lingkungan.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan ini, pokok-pokok dan target tujuan ini adalah (a) Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita yang berkelanjutan, terutama di negara berkembang. (b) Diversifikasi Ekonomi dan Inovasi guna meningkatkan produktivitas ekonomi melalui diversifikasi, modernisasi teknologi, dan inovasi. (c) Peningkatan Produktivitas dan Peluang Kerja Layak dalam rangka mempromosikan kebijakan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, dan inovasi. (d) Lapangan Kerja bagi Pemuda yang akan mengurangi secara signifikan proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan (NEET) pada tahun 2020 dan seterusnya. (e) Penghapusan Pekerja Anak dan Pekerjaan Paksa yang dilakukan untuk mengambil tindakan segera guna menghapus kerja paksa, perdagangan manusia, dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. (f) Kesetaraan Akses Kerja bagi Semua guna mencapai pekerjaan penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk pemuda dan penyandang disabilitas. (g) Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan yang berguna untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan. (h) Pariwisata Berkelanjutan yang bertujuan untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya serta produk lokal. (i) Akses terhadap Layanan Keuangan yang dilakukan

guna memperluas akses terhadap lembaga keuangan dan meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga tersebut.

Untuk mencapai pokok tujuan dan target dimaksud, dibutuhkan dukungan komitmen pemerintah daerah melalui penetapan strategi dan arah kebijakan. Rincian Strategi dan Arah Kebijakan yang mendukung pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua di Provinsi NTT dijelaskan sebagai berikut;

### **Strategi**

- a. Mengoptimalkan model Graduasi melalui pola kemitraan dalam rangka peningkatan pendapatan perempuan dan laki- laki, yang merata dengan mempertimbangkan investasi sektor produktif, optimalisasi pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal, pemerataan akses infrastruktur, layanan pendidikan vokasi, dan perlindungan sosial.

#### **Arah Kebijakan**

- 1) Mengoptimalkan integrasi program perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial produktif dan inklusi keuangan dengan prioritas masyarakat desil 1 dan 2 DTSEN dan kesenjangan antara perempuan dan laki- laki.
  - 2) Peningkatan skala ekonomi lewat pengelolaan usaha berbasis kelompok atau korporasi rakyat.
  - 3) Pengembangan akses pasar, teknologi melalui pola kemitraan yang baik.
  - 4) Pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam rantai nilai bisnis yang lebih besar.
  - 5) Pemenuhan SPM Urusan Sosial.
- b. Optimalisasi potensi ekonomi desa melalui pengembangan produk dan layanan UMKM yang didukung oleh pola kemitraan strategis.

#### **Arah Kebijakan**

- 1) Penguatan kapasitas kelembagaan dan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM.
- 2) Fasilitasi akses permodalan, pembiayaan dan literasi keuangan.

- 3) Pengembangan sentra produksi berbasis komoditas unggulan pedesaan
  - 4) Pengembangan kawasan pedesaan agrowisata.
  - 5) Pembangunan rantai nilai dan jaringan kemitraan antara UMKM, pemerintah dan sektor swasta.
- c. Mendorong transformasi koperasi melalui penguatan kelembagaan, adopsi teknologi digital, serta pengembangan kemitraan usaha yang inklusif terutama untuk sektor-sektor produktif

**Arah Kebijakan**

- 1) Penguatan infrastruktur digital koperasi yang merata dan terjangkau.
  - 2) Peningkatan literasi digital dan kapasitas inovasi bagi pengurus dan anggota koperasi.
  - 3) Pemanfaatan platform dan aplikasi digital untuk efisiensi layanan dan ekspansi usaha koperasi.
  - 4) Pengembangan kemitraan strategis dalam ekosistem digital koperasi.
  - 5) Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Desa Merah Putih.
- d. Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan partisipatif, melalui penguatan SDM, Kemitraan usaha, serta pemanfaatan teknologi digital dengan pelibatan aktif perempuan, kaum milenial, PKRT, kelompok disabilitas, lansia pempuan dan laki- laki dan kelompok masyarakat rentan lainnya.

**Arah Kebijakan**

- 1) Penguatan pelatihan dan pendampingan keterampilan ekonomi, kreatif berbasis kebutuhan pasar khususnya bagi anak muda milenial dan Perempuan.
  - 2) Pengembangan youth campaign dan inkubator bisnis, kemitraan kreatif dan akses pembiayaan bagi perempuan dan milenial.
- e. Meningkatkan akses ketenagakerjaan yang sinergi dengan kebutuhan pasar dan penciptaan ekosistem yang mendukung pertumbuhan lapangan kerja dan pemerataan bagi perempuan dan laki- laki serta kelompok disabilitas

### **Arah Kebijakan**

- 1) Mendorong iklim kebijakan yang kondusif dengan peningkatan investasi guna penciptaan lapangan kerja
- 2) Penguatan peran BLK dalam meningkatkan kompetensi angkatan kerja
- 3) Pengembangan sistem pelatihan melalui BLK dan BLK Komunitas serta penciptaan lapangan kerja baru dengan sektor swasta
- 4) Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan potensi ekonomi daerah, yang berfokus pada sektor Pertanian/Perkebunan, Peternakan, Pariwisata dan Perikanan/Kemaritiman
- 5) Penguatan koordinasi peningkatan perlindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
- 6) Pendataan penduduk usia kerja untuk penerbitan administrasi kependudukan berupa NIK dan KTP.
- 7) Mendorong iklim kebijakan yang kondusif dengan peningkatan investasi guna penciptaan lapangan kerja.



### **TUJUAN 9**

#### **Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi**

Tujuan 9 berfokus pada upaya mendorong pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan tangguh, memperkuat industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menumbuhkan kapasitas inovasi dan teknologi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan ini, pokok-pokok dan target tujuan ini adalah (a) Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Tangguh, dan Inklusif yang dilakukan untuk mengembangkan infrastruktur berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh untuk mendukung pembangunan

ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan adil bagi semua. (b) Industrialisasi yang Inklusif dan Berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta secara signifikan meningkatkan kontribusi industri terhadap lapangan kerja dan produk domestik bruto (PDB). (c) Dukungan bagi UMKM dan Akses terhadap Layanan Keuangan yang bermuara pada meningkatnya akses industri kecil dan menengah (IKM/UMKM) terhadap layanan keuangan, teknologi, dan pasar. (d) Peningkatan Infrastruktur Penelitian dan Kapasitas Teknologi yang bertujuan untuk Meningkatkan penelitian ilmiah, mengembangkan kapasitas teknologi industri, dan mendorong inovasi, terutama di negara berkembang. (e) Penggunaan Teknologi Bersih dan Ramah Lingkungan dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengadopsi teknologi serta proses industri yang bersih dan ramah lingkungan.

Untuk mencapai pokok tujuan dan target dimaksud, dibutuhkan dukungan komitmen pemerintah daerah melalui penetapan strategi dan arah kebijakan. Rincian Strategi dan Arah Kebijakan yang mendukung pencapaian Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi di Provinsi NTT dijelaskan sebagai berikut;

### **Strategi**

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur jalan melalui optimalisasi kemitraan dalam pembangunan dan pengembangan prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial, serta meningkatkan kemantapan Jalan sampai ke pelosok sesuai prioritas dan program unggulan daerah dan bersinergi dengan program strategis nasional dan kabupaten/kota.

#### **Arah Kebijakan:**

- 1) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan provinsi meliputi jalan akses simpul transportasi dan jalan strategis dengan pendekatan optimalisasi pola kemitraan (Pendekatan kolaboratif) yang menghubungkan pusat -pusat pertumbuhan baru, desa-desa wisata,

- wilayah sentra komoditi dan desa-desa yang memiliki produk unggulan.
- 2) Upaya pengalihan status ruas jalan Provinsi pada kawasan perbatasan negara yang masih merupakan kewenangan Provinsi menjadi kewenangan Nasional.
  - 3) Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan strategis dan 3 TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan).
  - 4) Melaksanakan urusan Transmigrasi sesuai dengan kebijakan nasional dan peraturan yang berlaku di daerah afirmasi kawasan transmigrasi.
- b. Meningkatkan kemitraan dalam pendayagunaan dan kelestarian sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat dan mendukung produktivitas ekonomi menuju ketahanan air termasuk mendukung penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum.

**Arah kebijakan:**

- 1) Peningkatan kapasitas tampungan air melalui penguatan koordinasi dalam pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan keberlanjutan infrastruktur sumber daya air: bendungan, embung, waduk, jalan usaha tani, jalan produksi dll untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan penyediaan air bersih.
- 2) Pembangunan sistem pengelolaan air minum yang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk pemenuhan air minum layak melalui peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintah dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
- 3) Pemenuhan akses air minum layak bagi rumah tangga
- 4) Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah
- 5) Pemenuhan ketersediaan dan keberfungsian jaringan irigasi pertanian dan infrastruktur sumber daya air melalui perencanaan irigasi partisipatif, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air
- 6) Pemenuhan dan optimalisasi Wilayah Sungai di Provinsi NTT dalam menjaga kuantitas dan kualitas air.

- c. Meningkatkan kualitas pemukiman yang aman dan berkelanjutan melalui pembangunan rumah bersanitasi layak yang terintegrasi dengan PSU termasuk mendukung penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum.

**Arah kebijakan**

- 1) Penguatan Peran Pemerintah dalam mendorong pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian kepemilikan lahan bersertifikat dan kemudahan perizinan dalam proses penyediaan rumah
  - 2) Peningkatan efektivitas pengendalian untuk menjamin keandalan bangunan dan kesesuaian terhadap tata ruang.
  - 3) Meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU, layanan akses sanitasi dan persampahan yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan sesuai dengan aturan yang berlaku.
  - 4) Penyediaan infrastruktur menuju sanitasi aman
  - 5) Pengelolaan dan penetapan standar pengolahan limbah
  - 6) Penguatan kolaborasi lintas sektor (hexahelix) dan kewenangan dalam pengelolaan sampah terpadu
- d. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan,berketahanan iklim dan resiliensi terhadap bencana.

**Arah kebijakan**

- 1) Mitigasi krisis keanekaragaman hayati dengan menurunkan tingkat keterancamannya spesies dan ekosistem melalui perlindungan habitat alami dan restorasi ekosistem yang terdegradasi.
- 2) Peningkatan Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi melalui Pembinaan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan konservasi, Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan pengawasan terhadap tindak pidana pelanggaran di kawasan konservasi.
- 3) Pemanfaatan riset dan penguatan kapasitas SDM untuk mendukung pembangunan berketahanan iklim dan tanggap terhadap resiko bencana.

- 4) Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim melalui:
  - (i) Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim
  - (ii) Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim
  - (iii) Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati
  - (iv) pengembangan restorasi ekosistem di lahan terdegradasi, hutan dan sumber daya air.
  - (v) Peningkatan Kapasitas institusi dan Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dengan mempertimbangkan resiko bencana.
- 5) Pemanfaatan ruang budi daya berbasis risiko bencana melalui pemenuhan dokumen dasar perencanaan penanggulangan bencana yang tepat dan akurat serta pengendalian tata ruang berbasis risiko bencana, terutama pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan pengawasan terhadap tindak pidana pelanggaran di kawasan konservasi.
- 6) Pemulihan dan pengurangan lahan kritis secara bertahap, melalui rehabilitasi lahan untuk mendukung ketahanan lingkungan dan penghidupan masyarakat.
- 7) Penguatan riset dan kapasitas SDM dalam pengembangan dan penerapan transportasi.
- 8) Optimalisasi inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi per sektor secara terukur untuk mendukung penurunan emisi GRK dan pencapaian target pembangunan rendah karbon.
- 9) Penguatan sistem ketahanan mata pencaharian penduduk terhadap bencana dan perubahan iklim.
- 10) Penguatan investasi pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan untuk membangun ketahanan ekonomi yang adaptif dan responsif

- 11) Peningkatan pengawasan pembangunan infrastruktur publik yang adaptif terhadap resiko bencana sesuai rencana tata ruang.
- e. Meningkatkan kemitraan dalam penguatan Infrastruktur TIK/Digital Berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, budaya, sosial, politik dan ekonomi masyarakat.

**Arah Kebijakan**

Peningkatan layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

- f. Meningkatkan inovasi, kreativitas, dan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan produk dan layanan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

**Arah Kebijakan:**

- 1) Penguatan akses permodalan, pelatihan, dan promosi bagi pelaku ekonomi kreatif
  - 2) Mendorong kemitraan pelaku ekonomi kreatif dengan sektor swasta
  - 3) Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif
- g. Penguatan ekosistem kewirausahaan melalui pendampingan terpadu dan kemudahan akses terhadap pembiayaan, pasar, dan teknologi.

**Arah Kebijakan**

- 1) Pendampingan wirausaha baru yang intensif dan berkelanjutan
  - 2) Peningkatan akses pembiayaan yang inklusif melalui kerja sama dengan lembaga keuangan dan pengembangan skema pembiayaan alternatif
  - 3) Penguatan literasi digital dan adopsi teknologi untuk meningkatkan daya saing wirausaha dalam ekonomi digital
- h. Optimalisasi potensi ekonomi desa melalui pengembangan produk dan layanan UMKM yang didukung oleh pola kemitraan strategis.

**Arah Kebijakan**

- 1) Penguatan kapasitas kelembagaan dan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM
- 2) Fasilitasi akses permodalan , pembiayaan dan literasi keuangan

- 3) Pengembangan sentra produksi berbasis komoditas unggulan pedesaan
- 4) Pengembangan kawasan pedesaan agrowisata
- 5) Pembangunan rantai nilai dan jaringan kemitraan antara UMKM, pemerintah dan sektor swasta



## **TUJUAN 10**

### **Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara**

Tujuan 10 berfokus pada upaya untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan setara dengan mengurangi ketimpangan ekonomi, sosial, dan politik di dalam suatu negara maupun antarnegara, serta memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa diskriminasi berdasarkan usia, gender, disabilitas, etnis, asal-usul, agama, atau status ekonomi.

Pokok-Pokok Tujuan dan Target dari tujuan ini adalah (a) Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dengan tujuan agar secara progresif meningkatkan pendapatan 40% kelompok masyarakat terbawah pada tingkat yang lebih cepat dari rata-rata nasional pada tahun 2030. (b) Pemberdayaan dan Inklusi Sosial yang dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua orang tanpa terkecuali. (c) Kebijakan Fiskal dan Sosial yang Inklusif yang dilakukan untuk mengadopsi kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial yang progresif untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar. Untuk mencapai pokok tujuan dan target dimaksud, dibutuhkan dukungan komitmen pemerintah daerah melalui penetapan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD. Rincian Strategi dan Arah Kebijakan yang mendukung pencapaian Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara di Provinsi NTT dijelaskan sebagai berikut;

#### **Strategi**

- a. Meningkatkan pengembangan Pusat Pertumbuhan yang terintegrasi melalui peningkatan kemitraan dalam pengembangan Infrastruktur

Transportasi Darat, Laut dan Udara untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, terutama wilayah strategis dan daerah afirmasi secara merata dan berkelanjutan.

**Arah Kebijakan**

Pengembangan prasarana transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP yang berkeselamatan dan menghubungkan wilayah strategis.

- b. Meningkatkan pengembangan infrastruktur untuk mendukung penciptaan nilai tambah ekonomi dan *multiplier effect* serta akselerasi pembangunan industri.

**Arah Kebijakan**

- 1) Keterpaduan Pengembangan pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi termasuk pariwisata diantaranya pelabuhan Tenau dan Labuan Bajo secara terpadu.
- 2) Pengembangan transportasi publik termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Kota Kupang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang melalui audit dan rencana peremajaan armada, serta pembenahan sistem layanan moda transportasi dan sistem informasi yang terintegrasi secara real time.
- 3) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi melalui peningkatan Jalan Usaha Tani dan Penguatan kerja sama intra daerah dengan kabupaten/kota dalam menjamin penyediaan rantai pasok.
- 4) Penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas rumput laut dengan dukungan kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya melalui Peningkatan sarana prasarana pendukung dengan pengembangan pelabuhan pendukung industri rumput laut, pembangunan jalan dan infrastruktur TIK.



## **TUJUAN 11**

### **Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan**

Target tujuan 11 adalah upaya mewujudkan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Pencapaian target ini membutuhkan konsolidasi multi stakeholder, lintas sektor dan lintas kewenangan mengingat kota dan permukiman adalah entitas yang terbentuk dan dipengaruhi dari berbagai elemen, komposit atau indikator. Upaya pencapaian tujuan 11 di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terindikasikan melalui penegasan pada indikator kinerja perencanaan pembangunan baik jangka panjang, menengah, tahunan, rencana strategis maupun rencana sektoral lainnya seperti sektor tata ruang melalui RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan dokumen turunannya, sektor permukiman melalui RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) dan dokumen turunannya, sektor sumber daya air melalui RPSDA (Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air) dan dokumen turunannya, dan lain-lain. Perda No. 6 tahun 2025 terkait RPJMD Prov. NTT 2025-2029 misalnya mengamanatkan agar misi perencanaan pembangunan daerah NTT wajib selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana termuat dalam tabel 3.4 bab 3 dokumen RPJMD Prov. NTT 2025-2029.

#### **1. Strategi dan Arah Kebijakan untuk Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau**

Permasalahan hunian tidak layak di NTT sangat kompleks, berakar dari tingginya kemiskinan, pendapatan dan tingkat pendidikan yang rendah, serta diperparah oleh faktor dan kondisi geografis dan pola persebaran penduduk yang tersebar (tidak terpusat) serta keterbatasan dana pemerintah untuk perbaikan skala besar. Selain itu, terdapat kendala dalam penyaluran bantuan, seperti masalah prosedur salah satunya ketiadaan surat-surat kependudukan yang sah, kualitas bahan bangunan, akses transportasi yang susah, dan penolakan relokasi karena hunian yang ditawarkan tidak sesuai dengan mata

pencaharian masyarakat. Untuk itu strategi dan arah kebijakan yang menjadi perhatian adalah:

- Menetapkan satu portal data perumahan dan permukiman sebagai rujukan bersama pemangku (stakeholder) di NTT dalam perencanaan, pelaksanaan (intervensi) dan pengawasan sektor perumahan dan permukiman di NTT. Portal satu data ini dikelola melalui satu instansi tertentu yang disetujui bersama para stakeholder di NTT.
- Melakukan sinkronisasi data dan konsolidasi masing-masing stakeholder perumahan dan permukiman lintas kewenangan dan kelembagaan baik pemerintah, swasta, komunitas, NGO, akademisi, perbankan, maupun individual pengusaha/pelaksana, dan lain-lain agar rencana aksi dapat berlangsung harmonis dan berorientasi target serta menghindari tumpang tindih kegiatan.
- Melakukan validasi data faktual kondisi dan kebutuhan rumah layak huni yang menjadi pedoman data bersama oleh berbagai lapisan stakeholder. Data yang melihat jumlah kondisi dan kebutuhan rumah dari segi kualitas fisik hunian rumah maupun kekurangan rumah (*backlog*) lintas kewenangan/lokasi.
- Mempersiapkan dan memutakhirkan dokumen-dokumen perencanaan perumahan dan permukiman sesuai aturan teknis yang ada. Seperti dokumen RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman), RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan), RP2KPKPK (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh) dan lain-lain.
- Mengeluarkan dan menegakkan satu produk hukum perencanaan dan pembangunan rumah yang terintegrasi dari pusat ke daerah dalam bentuk Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) hingga peraturan desa untuk mengatur target dan skema pembiayaan dilakukan secara harmonis.

- Membentuk satuan petugas atau PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) khusus perumahan dan permukiman sebagai fungsi pengawas dan penegak aturan perumahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan desa.
- Menetapkan satu mekanisme penegakan hukum dan pemberian stimulus berupa sanksi dan reward dalam bentuk penghargaan, insentif, bagi pelaku pembangunan rumah layak huni baik oleh kelembagaan (pemerintah, swasta dan NGO), komunitas/forum/satgas sejenis maupun individual.
- Melakukan sinergitas dan harmonisasi dengan pemerintah pusat dalam perencanaan dan pembangunan perumahan melalui Balai Penyediaan Pembangunan Perumahan Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman (KemenPKP) sebagai pengampu teknis perumahan dan kawasan permukiman dari pemerintah pusat di NTT dan juga dengan Kementerian Dalam Negeri yang menjadi pengampu pemerintah daerah dalam pemerian kode rekening perencanaan pembangunan perumahan di SIPD, Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk membantu fokus pemanfaatan dana desa kepada rumah layak huni dan kementerian/kelembagaan pusat terkait lainnya.
- Mendorong pembiayaan pembangunan perumahan yang terjangkau melalui skema-skema yang pro masyarakat berpenghasilan rendah yakni desil 1-5. Pemerintah provinsi NTT akan melakukan pembangunan rumah dengan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui paket bantuan uang 20 (dua puluh) juta/unit kepada sepuluh rumah per kabupaten kota di NTT tahun anggaran 2025. Sementara tahun 2026 direncanakan akan membangun rumah tidak layak huni dengan melakukan kolaborasi anggaran (*sharing fund*) bersama pemerintah kabupaten-kota dan pemerintah desa.
- Mendorong keterlibatan sektor non pemerintah yakni swasta, lembaga non pemerintah (NGO), perbankan, komunitas termasuk

diaspora NTT di berbagai wilayah dan negara, akademisi dalam proses pembangunan rumah layak huni di NTT

- Perencanaan integratif perumahan dengan tata ruang (RTRW), rencana induk transportasi daerah (RIT), Kajian Resiorencana sektoral agraria turunan lainnya, rencana
- Mengidentifikasi kendala, masalah dan konflik pertanahan melalui penancangan tertib administrasi pertanahan sebagaimana sudah termuat sebagai indikator kinerja pembangunan perumahan dalam RPJMD 2025-2029 Prov. NTT.
- Melakukan tertib administrasi kependudukan dengan melakukan pendataan dan legalitas hak-hak kependudukan yang masih belum memiliki keterangan sipil yang jelas khususnya pada masyarakat kurang mampu (desil 1-5) untuk mempermudah prosedural mendapatkan bantuan dan insentif pembangunan rumah layak huni dari pemerintah, swasta dan donatur lainnya.

## **2. Strategi dan Arah Kebijakan untuk Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**

Persentase timbulan sampah yang tidak terolah mencapai 55.8 persen poin tahun 2020 dan 445.8% di tahun 2024. Tren *gap* yang tinggi akan timbulan sampah (ton) dengan kemampuan pengelolaan sampah mengindikasikan permasalahan serius dalam penanganan sampah di provinsi NTT. Strategi dan arah kebijakan untuk meningkatkan persentase timbulan sampah terolah adalah :

- Penerapan dan percepatan program ekonomi hijau dan biru (*green and blue economy*) di NTT melalui kolaborasi terukur lintas stakeholder.
- Mempersiapkan dan memutakhirkan dokumen-dokumen perencanaan perumahan dan permukiman sesuai aturan teknis yang ada. Seperti
- Mempersiapkan dan memutakhirkan dokumen-dokumen perencanaan perumahan dan permukiman sesuai aturan teknis yang ada. Seperti dokumen RP3KP (Rencana Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman), RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan), RP2KPKPK (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh) dan lain-lain. Dokumen-dokumen ini menjadi pedoman teknis penanganan layanan persampahan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan dan pengawasan.

- Memperkuat peraturan daerah dan kebijakan yang mendukung penegakan pengolahan sampah secara terpadu mulai dari mekanisme pelaksanaan yang berkelanjutan, pembiayaan yang memadai hingga proses kolaborasi yang terukur seperti pembangunan infrastruktur jalan dengan menggunakan bahan baku material sampah plastik dengan target tonase sampah tertentu dalam setiap satu tahun anggaran.
- Membentuk satuan petugas atau PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) khusus persampahan dan sanitasi sebagai fungsi pengawas dan penegak aturan di daerah.
- Menetapkan satu mekanisme penegakan hukum dan pemberian stimulus berupa sanksi dan reward dalam bentuk penghargaan, insentif, bagi pelaku maupun inovator dan atau *champion* (panutan/*role model*) dalam pengelolaan persampah lokal/daerah baik oleh kelembagaan (pemerintah, swasta dan NGO), komunitas/forum sejenis maupun individual.
- Mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan sampah, dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir, dalam satu sistem yang terpadu.
- Pengembangan infrastruktur dan teknologi: Merencanakan pembangunan TPST dengan teknologi pengolahan modern, seperti mesin pencacah dan pengomposan, dan memelihara mesin yang sudah ada.
- Peningkatan kinerja: konsolidasi indikator kinerja di setiap level pemerintahan dari pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan dalam pengolahan sampah serta memantau

capaian pengurangan dan penanganan timbulan sampah secara berkala dengan indikator yang jelas. Untuk indikator kinerja pemerintah provinsi yang secara langsung terkait pengelolaan sampah yakni persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah dan proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah.

- Penguatan kolaborasi lintas sektor (hexahelix) dan lintas kewenangan dalam pengelolaan sampah terpadu yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti kolaborasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. NTT dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang dengan Komunitas Daur Ulang Sampah Plastik Lokal dalam program pembangunan aspal jalan melalui bahan baku material dari sampah plastik di Kota Kupang.
- Penguatan kelembagaan: Memperkuat peran stakeholder kunci pengelolaan persampahan lintas sektor seperti untuk pemerintahan yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi NTT, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten/Kota, Komunitas Pengelola Sampah/Daur Ulang, Swasta, Akademisi dan lain-lain dalam menetapkan, mengembangkan, mengimplementasikan kebijakan dan atau program melalui kerja sama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
- Pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi: Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), serta menjalin koordinasi hingga tingkat RT/RW untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan meningkatkan kesadaran.
- Pemanfaatan teknologi: Menggunakan teknologi digital dan inovatif dalam pengelolaan sampah untuk efisiensi, faktor keselamatan dan kesehatan. Misal melacak alur pengangkutan sampah secara *real-time* guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.

- Penerapan sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*): Meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan, menggunakan kembali barang, dan mendaur ulang sampah untuk menciptakan nilai tambah

### **3. Strategi dan Arah Kebijakan untuk Penduduk Terlayani Transportasi Umum**

Tren persentase penduduk NTT untuk mengakses angkutan umum tidak mengalami pertumbuhan atau dengan kata lain masih didominasi kendaraan pribadi dari tahun 2018-2021. Rendahnya penggunaan transportasi umum di NTT disebabkan oleh infrastruktur yang belum memadai, terutama jaringan jalan darat dan konektivitas antar pulau yang terbatas. Selain itu, rendahnya kinerja pelayanan angkutan umum, seperti kenyamanan yang kurang, utilitas angkutan umum yang tidak baik dan memadai membuat masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi, yang jumlahnya juga terus meningkat.


Strategi dan arah kebijakan untuk meningkatkan persentase penduduk menggunakan layanan angkutan umum adalah:

- Mempersiapkan dan memutakhirkan dokumen-dokumen perencanaan sektor transportasi sesuai aturan teknis yang ada lintas kewenangan seperti Tataran Transportasi Wilayah Prov. NTT (Tatranswil), Rencana Induk Transportasi Daerah (RITD), Sustainable Urban Mobility Plan/Rencana Mobilitas Perkotaan Berkelanjutan (RMPB), dan lain-lain.
- Penerapan dan percepatan program ekonomi hijau dan biru (*green and blue economy*) di NTT melalui kolaborasi terukur lintas stakeholder yang mendorong energi yang ramah lingkungan di sektor transportasi.
- Peningkatan kinerja: konsolidasi indikator kinerja di setiap level pemerintahan dari pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan dalam pembangunan transportasi publik. Memantau upaya peningkatan layanan angkutan umum secara berkala dengan indikator yang jelas. Untuk kinerja pemerintah provinsi memakai indikator penyediaan infrastruktur transportasi

sebagai bagian komposit dalam menghitung indeks (kepuasan) layanan infrastruktur, indeks konektivitas transportasi, rasio konektivitas simpul transportasi provinsi, persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal, rasio konektivitas kabupaten/kota, rasio layanan jalan (V/C) jalan provinsi dan konektivitas laut.

- Pengembangan dan pembangunan infrastruktur transportasi: Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi yang dibutuhkan, termasuk jalan, terminal, dan pelabuhan dan sarana-prasarana pendukung lainnya seperti rumah singgah, fasilitas ramah disabilitas, lansia, bayi dan kelompok rentan lainnya.
- Penegakan regulasi dan perizinan: pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melakukan kajian terukur menentukan trayek, menerbitkan izin operasi dan mengawasi kegiatan transportasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Penertiban dan pemberdayaan melalui pendekatan partisipatif kepada angkutan-angkutan antar wilayah kota-perdesaan yang menggunakan bak terbuka (*mobil pick-up*) di NTT.
- Perluas jaringan rute: Hubungkan daerah terpencil dengan pusat ekonomi dan pusat layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat.
- Tingkatkan keamanan dan keselamatan: Lakukan pengawasan rutin dan pastikan setiap aspek transportasi, dari kendaraan hingga fasilitas, memenuhi standar keamanan yang tinggi.
- Optimalkan biaya: Tetapkan tarif yang terjangkau namun tetap berkelanjutan bagi operator dan pengguna layanan transportasi publik.
- Integrasikan Antarmoda: Ciptakan sistem yang terintegrasi antara berbagai moda transportasi (misalnya, bus, angkutan perintis, dan kapal) untuk memudahkan perpindahan antar moda yang menghubungkan wilayah khususnya wilayah strategis yang menjadi pusat-pusat aktivitas perekonomian masyarakat NTT.

- Pengembangan transportasi publik massal yang andal, modern dan ramah lingkungan dalam melayani mobilitas penumpang melalui audit dan rencana peremajaan armada, serta membenahan sistem layanan moda transportasi khususnya yang menggunakan bak terbuka (mobil *pick-up*) dan bus sedang.
- Pemanfatan teknologi: memberdayakan inovasi melalui sistem informasi yang terintegrasi sesuai waktu (*real time*) dalam layanan transportasi umum seperti jadwal dan informasi rute, pembayaran non-tunaim dan lain-lain guna meningkatkan efisiensi dan kenyamanan.
- Penguatan riset dan kapasitas SDM dalam pengembangan dan penerapan transportasi.



## **TUJUAN 12**

### **Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan**

Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke-12, yaitu *Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan*, menjadi fondasi penting dalam mendorong transformasi ekonomi hijau di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan karakteristik wilayah kepulauan, keterbatasan sumber daya alam, serta meningkatnya tekanan lingkungan akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, NTT dihadapkan pada tantangan besar dalam mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Kebijakan pembangunan daerah NTT dalam RPJMD 2025–2030 menempatkan aspek keberlanjutan sumber daya sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan sistem pengelolaan sampah dan limbah, efisiensi rantai pasok pangan, serta penerapan prinsip ekonomi sirkular yang menekankan pada pengurangan, penggunaan kembali, dan pendaurulangan sumber daya (*reduce, reuse, recycle – 3R*).

Berdasarkan hasil analisis capaian Tujuan 12, Provinsi NTT menunjukkan kemajuan dalam beberapa indikator, seperti penurunan proporsi sisa makanan dalam timbulan sampah, meningkatnya volume limbah B3 yang berhasil ditangani, dan bertambahnya fasilitas pengolahan sampah seperti TPS3R dan bank sampah. Namun demikian, tantangan masih besar, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan pangan dan sampah, keterbatasan infrastruktur pengolahan limbah, belum optimalnya data dan sistem pelaporan, serta rendahnya keterlibatan sektor swasta dan komunitas dalam upaya pengurangan limbah.

### **1. Strategi dan Arah Kebijakan *food loss and waste***

Strategi:

- Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pertanian melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian, dan penguatan kapasitas petani untuk mendukung swasembada pangan termasuk produk unggulan daerah (garam, rumput laut, tuna cakalang, tongkol) termasuk yang berada di daerah afirmasi.
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan secara berkelanjutan melalui hilirisasi dan diversifikasi produk

Arah Kebijakan:

- Meningkatkan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan, penyakit hewan dan zoonosis
- Mendorong swasembada pangan sebagai dasar kedaulatan dan kemandirian pangan provinsi melalui penguatan produksi dalam daerah, perlindungan sumber daya pangan, serta pembangunan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan guna menjamin ketahanan dan penyelamatan pangan jangka panjang antara lain melalui pengembangan Kawasan Strategi Produksi Pangan (KSPP).
- Penguatan rantai nilai dan konektivitas ekonomi wilayah yang berkeadilan.
- Pemanfaatan bibit/ benih unggul dan penerapan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

- Pengembangan komoditas unggulan daerah yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

## **2. Strategi dan Arah Kebijakan Pengolahan sampah dan Limbah B3**

Strategi:

- Optimalisasi pengoperasian fasilitas incinerator
- Percepatan proses operasionalisasi fasilitas incinerator di Kabupaten Sumba Tengah
- Penjajakan skema kerjasama multi pihak dalam pengelolaan incinerator
- Meningkatkan kualitas pemukiman yang aman dan berkelanjutan melalui pembangunan rumah bersanitasi layak yang terintegrasi dengan PSU termasuk mendukung penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum

Arah Kebijakan:

- Pemenuhan ijin lingkungan sebagai dasar operasionalisasi fasilitas incinerator
- Pengembangan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
- Pengelolaan dan penetapan standar pengolahan limbah
- Meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU, layanan akses sanitasi dan persampahan yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Penguatan kolaborasi lintas sektor (hexahelix) dan kewenangan dalam pengelolaan sampah terpadu.



### **TUJUAN 13**

#### **Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya**

Perubahan iklim telah menjadi isu global yang mendesak dan memerlukan perhatian serius. Dunia kini menghadapi berbagai dampak nyata, seperti kenaikan suhu ekstrem, cuaca yang tidak teratur,

kekeringan masal, krisis air, kelangkaan pangan, munculnya berbagai penyakit, hingga naiknya permukaan air laut. Semua ini erat kaitannya dengan pemanasan global yang semakin parah. Perubahan ini dapat mengakibatkan; kerusakan infrastruktur, dimana badai tropis yang intens atau banjir bisa merusak jembatan, jalan raya, dan bangunan penting lainnya; ancaman terhadap kesehatan, yakni gelombang panas yang lebih sering dan ekstrem dapat meningkatkan risiko kesehatan seperti penyakit panas dan dehidrasi; ketidakstabilan pangan, yakni kekeringan yang parah atau banjir dapat mengganggu produksi pangan dan mengakibatkan kenaikan harga pangan; kehilangan keanekaragaman hayati, yakni perubahan iklim yang drastis dapat mengancam spesies-spesies tertentu dan mengganggu ekosistem yang rapuh, dan; meningkatnya pengungsi iklim, yakni masyarakat yang terdampak dapat terpaksa pindah atau mengungsi akibat bencana alam yang lebih sering dan parah.

### **Arah Kebijakan**

Penetapan strategi dan arah kebijakan perubahan iklim mengarah pada penerapan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025 – 2029 dengan memperhatikan arahan umum terkait Tata Kelola Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim.

Strategi sesuai RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 untuk Resiliensi bencana dan perubahan iklim adalah ***“Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan,berketahanan iklim dan resiliensi terhadap bencana”***

### **Arah Kebijakan**

- Optimalisasi regulasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang (kawasan lindung dan budidaya) untuk mendorong pembangunan yang tepat sasaran dalam mencapai RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 melalui penerapan ekonomi

hijau (green economy) dan ekonomi biru (blue economy) keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (lingkungan tangguh)

- Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perijinan investasi energi, insentif fiskal yang terarah serta stabilitas sosial/politik guna mendorong pembangunan infrastruktur energi yang berkelanjutan dan inklusif.
- Mitigasi krisis keanekaragaman hayati dengan menurunkan tingkat keterancaman spesies dan ekosistem melalui perlindungan habitat alami dan restorasi ekosistem yang terdegradasi.
- Peningkatan Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi melalui Pembinaan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan konservasi, Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan pengawasan terhadap tindak pidana pelanggaran di kawasan konservasi.
- Pemanfaatan riset dan penguatan kapasitas SDM untuk mendukung pembangunan berketahanan iklim dan tanggap terhadap resiko bencana.
- Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim melalui:
  - (i) Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim
  - (ii) Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim
  - (iii) Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati
  - (iv) pengembangan restorasi ekosistem di lahan terdegradasi, hutan dan sumber daya air.
  - (v) Peningkatan Kapasitas institusi dan Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dengan mempertimbangkan resiko bencana.
- Pemanfaatan ruang budi daya berbasis risiko bencana melalui pemenuhan dokumen dasar perencanaan penanggulangan bencana yang tepat dan akurat serta pengendalian tata ruang berbasis risiko

bencana , terutama pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan pengawasan terhadap tindak pidana pelanggaran di kawasan konservasi.

- Pemulihan dan pengurangan lahan kritis secara bertahap, melalui rehabilitasi lahan untuk mendukung ketahanan lingkungan dan penghidupan masyarakat.
- Penguatan riset dan kapasitas SDM dalam pengembangan dan penerapan transportasi - Optimalisasi inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi per sektor secara terukur untuk mendukung penurunan emisi GRK dan pencapaian target pembangunan rendah karbon.
- Penguatan sistem ketahanan mata pencaharian penduduk terhadap bencana dan perubahan iklim - Penguatan investasi pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan untuk membangun ketahanan ekonomi yang adaptif dan responsive.
- Peningkatan pengawasan pembangunan infrastruktur publik yang adaptif terhadap resiko bencana sesuai rencana tata ruang.
- Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemenuhan SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana.

Tertkait dengan perubahan iklim, salah satu isu yang belum menjadi concern pemerintah adalah isu Keadilan iklim (*climate justice*). Keadilan iklim merupakan konsep yang melihat krisis iklim sebagai isu etika dan keadilan sosial, yang menekankan bahwa dampak perubahan iklim dan solusi untuk mengatasinya harus ditanggung secara adil dan merata, terutama karena kelompok rentan (masyarakat miskin, pribumi, dan terpinggirkan) yang paling sedikit berkontribusi justru paling terdampak. Esensi keadilan iklim yakni menuntut perlakuan yang adil dalam pembagian tanggung jawab dan manfaat, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan partisipasi komunitas yang paling rentan dalam pengambilan keputusan terkait iklim, bukan hanya fokus pada isu lingkungan saja.

Dalam rangka memastikan isu keadilan iklim dapat diwujudkan di daerah provinsi NTT, maka perlu dimasukkan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Tujuan Berkelanjutan/TPB/SDGs Provinsi NTT.

Beberapa Arah Kebijakan dan Strategi terkait Keadilan Iklim sebagai berikut:

**Arah Kebijakan:**

- Penguatan Orientasi pada Kelompok Rentan
- Penguatan Kapasitas Sosial dan Kelembagaan Lokal
- Pemerataan Akses terhadap Informasi dan Layanan Iklim
- Integrasi Aksi Iklim dan Penguatan Penghidupan

**Strategi:**

- Integrasi prinsip keadilan iklim dalam narasi Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs NTT
- Penyelarasan program OPD lintas sektor melalui pendekatan adaptasi berbasis kerentanan.
- Penguatan koordinasi lintas OPD dalam implementasi Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs NTT
- Pengembangan dan replikasi model adaptasi perubahan iklim berbasis komunitas.
- Penguatan peran organisasi masyarakat sipil dan lembaga lokal sebagai mitra implementasi.
- Dukungan terhadap inisiatif lokal yang relevan dengan konteks wilayah
- Peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta.
- Pemanfaatan platform multipihak untuk pembelajaran dan pertukaran praktik baik.
- Sinergi dengan program nasional dan pendanaan iklim.



## **TUJUAN 14**

### **Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 14 menegaskan pentingnya menjaga dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan samudera secara berkelanjutan sebagai fondasi bagi kesejahteraan masyarakat pesisir, ketahanan pangan, serta stabilitas ekologi global. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari dua pertiga wilayah berupa lautan memiliki tanggung jawab strategis sekaligus peluang besar untuk memaksimalkan potensi ekonomi biru. Namun, berbagai tekanan seperti penangkapan ikan berlebih, pencemaran laut, kerusakan ekosistem pesisir, dan dampak perubahan iklim terus mengancam keberlanjutan sumber daya laut. Oleh karena itu, integrasi prinsip-prinsip SDG 14 dalam dokumen perencanaan pembangunan menjadi sangat penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya kelautan yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan, dan berorientasi jangka panjang. Upaya pelestarian yang diimbangi dengan pemanfaatan berkelanjutan tidak hanya menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut, tetapi juga menjamin keberlangsungan mata pencaharian masyarakat, meningkatkan ketahanan ekonomi daerah, serta memperkuat posisi Indonesia dalam agenda pembangunan global.

Namun, potensi besar tersebut menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Penangkapan ikan berlebih (*overfishing*), kerusakan habitat pesisir, pencemaran laut, serta dampak perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut dan peningkatan suhu permukaan laut telah memberikan tekanan signifikan terhadap ekosistem maritim. Kondisi ini diperparah oleh praktik-praktik pengelolaan yang belum sepenuhnya berkelanjutan, kurangnya pengawasan terhadap aktivitas ekonomi di wilayah pesisir, serta minimnya integrasi data ilmiah dalam pengambilan keputusan. Tanpa intervensi yang terencana dan berbasis bukti, keberlanjutan sumber daya kelautan dapat terancam, yang pada gilirannya akan melemahkan ketahanan

pangan, mata pencaharian masyarakat pesisir, dan stabilitas ekonomi daerah.

Dalam konteks pembangunan nasional maupun daerah, penerapan prinsip-prinsip SDG 14 adalah urgensi yang tidak dapat ditunda. Pengelolaan sumber daya kelautan yang bertumpu pada pendekatan ekonomi biru (blue economy) menjadi paradigma yang semakin relevan. Pendekatan ini tidak hanya menekankan eksploitasi sumber daya laut secara hati-hati, tetapi juga mendorong inovasi, konservasi, serta pemulihan ekosistem untuk menciptakan nilai tambah berkelanjutan. Integrasi SDG 14 dalam dokumen perencanaan memberikan arah yang jelas untuk menciptakan strategi pembangunan yang menyeluruh, mulai dari konservasi ekosistem terumbu karang, mangrove, dan padang lamun; peningkatan tata kelola perikanan; penguatan adaptasi perubahan iklim; hingga peningkatan kapasitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya alam.

Lebih jauh, komitmen terhadap SDG 14 berkontribusi langsung pada berbagai tujuan pembangunan lainnya, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, penyediaan pekerjaan layak, hingga penguatan infrastruktur maritim. Laut yang sehat adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil. Karena itu, kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan keseimbangan antara pelestarian alam dan pemanfaatan ekonomi, didukung dengan tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berbasis ilmu pengetahuan.

Melalui penguatan regulasi, kolaborasi antarlembaga, keterlibatan masyarakat lokal, serta pemanfaatan teknologi yang tepat guna, penerapan SDG 14 bukan sekadar kewajiban global, tetapi kebutuhan nyata untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan ini diharapkan menjadi pijakan strategis dalam memandu berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada pemulihan, perlindungan, dan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan, sehingga manfaat ekonomi dan ekologisnya dapat terus dinikmati oleh generasi saat ini maupun di masa mendatang.

## **Strategi dan Arah Kebijakan:**

### **1. Penguatan Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem Laut dan Pesisir**

Strategi:

- Meningkatkan luas dan efektivitas kawasan konservasi laut dan pesisir.
- Mengembangkan model konservasi berbasis masyarakat (community-based coastal and marine management).
- Melakukan rehabilitasi ekosistem kritis seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun.

Arah Kebijakan:

- Penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi yang partisipatif dan berbasis data ilmiah.
- Peningkatan patroli pengawasan kawasan konservasi.
- Implementasi program restorasi mangrove dan terumbu karang terpadu.
- Pelibatan masyarakat adat/pesisir sebagai penjaga ekosistem (*local guardians*).

### **2. Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Laut**

Strategi:

- Penerapan pengelolaan perikanan berbasis kuota dan zonasi.
- Penguatan sistem logistik ikan, rantai dingin, dan penanganan pasca panen.
- Pemberdayaan nelayan kecil melalui akses teknologi, permodalan, dan pelatihan.

Arah Kebijakan:

- Penerapan standar *sustainable fisheries* pada seluruh wilayah perikanan.
- Penciptaan desa pesisir berbasis ekonomi biru.
- Pengembangan budidaya perikanan ramah lingkungan (akuakultur rendah emisi).

- Digitalisasi data perikanan tangkap dan budidaya.

### **3. Pengendalian Pencemaran Laut**

Strategi:

- Mencegah dan mengurangi polusi plastik laut.
- Peningkatan pengelolaan limbah domestik dan industri di wilayah pesisir.
- Memperkuat penegakan hukum terhadap kegiatan pencemaran oleh kapal dan industri.

Arah Kebijakan:

- Penerapan kebijakan *zero waste to ocean* untuk daerah pesisir.
- Pengembangan fasilitas pengolahan sampah terpadu di kawasan pesisir.
- Sistem monitoring kualitas air laut berbasis teknologi.
- Sanksi tegas untuk pelanggaran pembuangan limbah ke laut.

### **4. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir**

Strategi:

- Mengurangi kerentanan masyarakat pesisir terhadap banjir rob, abrasi, dan kenaikan muka air laut.
- Melakukan pemantauan dan asesmen risiko iklim secara berkala.
- Penguatan infrastruktur pesisir yang tahan iklim.

Arah Kebijakan:

- Menyusun rencana adaptasi perubahan iklim berbasis kawasan pesisir.
- Pembangunan sabuk hijau pesisir melalui rehabilitasi mangrove.
- Penataan ruang pesisir berdasarkan risiko iklim.
- Pengembangan sistem peringatan dini bencana pesisir.

### **5. Penguatan Tata Kelola Kelautan dan Kolaborasi Multipihak**

Strategi:

- Memperkuat kerangka hukum, perencanaan ruang laut, dan mekanisme koordinasi antarsektor.

- Mendorong keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam pengambilan keputusan.
- Penguatan kemitraan pemerintah–swasta–masyarakat dalam pengelolaan laut.

Arah Kebijakan:

- Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang mutakhir.
- Integrasi data kelautan dalam basis data tunggal (marine data hub).
- Pengembangan platform kemitraan ekonomi biru.
- Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam pengelolaan laut.

## **6. Pengembangan Ekonomi Biru dan Inovasi Kelautan**

Strategi:

- Mendorong investasi berkelanjutan di sektor pariwisata bahari, perikanan, energi laut, dan bioteknologi kelautan.
- Memperkuat riset dan inovasi dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang ramah lingkungan.
- Meningkatkan nilai tambah produk kelautan melalui hilirisasi.

Arah Kebijakan:

- Pengembangan kawasan ekonomi biru (blue economic zones).
- Inovasi produk bioteknologi kelautan, termasuk obat-obatan dan bahan pangan.
- Pengembangan ekowisata berbasis konservasi.
- Penerapan standar ramah lingkungan bagi industri maritim.

## **7. Peningkatan Edukasi, Kesadaran Publik, dan Kelembagaan Masyarakat Pesisir**

Strategi:

- Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan.
- Memperluas program pendidikan dan literasi maritim.
- Mendukung kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

Arah Kebijakan:

- Program sekolah dan komunitas sadar laut.
- Pelatihan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas).
- Penguatan koperasi nelayan, kelompok usaha pesisir, dan UMKM berbasis kelautan.



## **TUJUAN 15**

**Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati**

### **A. Strategi**

Mitigasi deforestasi dan konservasi lahan di Nusa Tenggara Timur menjadi strategi dan prioritas utama dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam. Untuk mengatasi masalah deforestasi dan kebakaran, Pemerintah Provinsi NTT telah mengembangkan program reboisasi yang ambisius. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lokal telah berhasil menanam kembali lebih dari 100.000 hektar lahan yang terdegradasi dalam lima tahun terakhir. Program reboisasi ini bertujuan tidak hanya untuk memulihkan ekosistem yang rusak tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan. Inisiatif ini juga melibatkan pelatihan bagi masyarakat lokal mengenai teknik-teknik pemulihan hutan dan pengelolaan yang berkelanjutan untuk mencegah kebakaran hutan di masa depan (YKAN 2023; Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT, 2024). Upaya ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi NTT.

Berbagai langkah strategi inovatif dari Pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta dan mitra pembangunan untuk mencegah kerusakan hutan dan lahan di Provinsi NTT sebagai berikut:

## **1. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Pembangunan Berkelanjutan:**

Pembangunan berkelanjutan untuk kelestarian lingkungan hidup berfokus pada pengelolaan hutan dan lahan secara lestari dan mencegah degradasi lahan, melalui praktik seperti rehabilitasi ekosistem, penanaman pohon, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Selain itu, pembangunan harus mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial masyarakat melalui pemberdayaan lokal, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, serta pengembangan kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan jangka panjang. Beberapa praktik baik yang mendukung pembangunan berkelanjutan seperti: pengelolaan hutan dan lahan berkelanjutan, perlindungan dan rehabilitasi ekosistem, kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi dengan lingkungan.

## **2. Penegakan Hukum dan Penyadartahuan Masyarakat;**

Penguatan penegakan hukum juga menjadi fokus utama dalam upaya mitigasi ini. Pemerintah NTT telah meningkatkan kapasitas petugas hutan dan lembaga penegak hukum, yang mengakibatkan penurunan signifikan dalam jumlah kasus penebangan liar yang terdeteksi dan dihentikan. Sejak tahun 2020, penangkapan pelaku penebangan ilegal di Provinsi NTT telah meningkat sebesar 35%, menunjukkan efektivitas langkah-langkah penegakan hukum yang diterapkan. Selain itu, pendidikan lingkungan juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Lebih dari 500 sekolah di NTT telah melaksanakan program edukasi lingkungan yang melibatkan lebih dari 50.000 siswa setiap tahunnya. Ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam dan mendukung upaya konservasi lingkungan.

Kerjasama antara pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat sipil juga terus diperkuat. Forum dialog dan kemitraan telah membawa perusahaan swasta untuk terlibat dalam inisiatif reboisasi dan praktik bisnis berkelanjutan. Evaluasi dan monitoring rutin

dilakukan untuk mengukur dampak program dan menentukan arah perbaikan yang diperlukan, sehingga upaya mitigasi deforestasi di Provinsi NTT dapat terus ditingkatkan secara efektif dan berkelanjutan.

### **3. Pengembangan Alternatif Ekonomi Berkelanjutan;**

Pengembangan alternatif ekonomi berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin berfokus pada diversifikasi ekonomi untuk mengurangi tekanan terhadap hutan dan lahan, sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Saat ini, sektor agrowisata di NTT telah berkembang pesat dengan lebih dari 100 lokasi wisata alam dan budaya yang menawarkan pengalaman unik kepada pengunjung. Pengembangan ini telah menciptakan lebih dari 5.000 lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Sektor pertanian juga mengalami transformasi signifikan, di mana lebih dari 500 petani telah beralih ke pertanian organik di lebih dari 2.000 hektar lahan, yang tidak hanya meningkatkan kualitas produk tetapi juga daya saing di pasar (Kementan, 2023). Keberhasilan ini menunjukkan bagaimana pendekatan terpadu dapat mendukung keberlanjutan ekonomi dan ekologis di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **4. Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan;**

Untuk memantau dan mengevaluasi mitigasi deforestasi dan konversi lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah dan mitra terkait telah menetapkan indikator kinerja yang meliputi tingkat kehilangan hutan, luas area yang direboisasi, dan pengurangan praktik ilegal seperti *illegal logging*. Evaluasi dilakukan secara periodik dengan melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah daerah, lembaga penelitian, LSM, dan masyarakat sipil. Teknologi modern seperti pemantauan satelit dan aplikasi *mobile* digunakan untuk memperkuat pengumpulan data dan analisis lapangan, memastikan transparansi dan efektivitas dalam

pengelolaan sumber daya alam di Provinsi NTT. Selain itu pemanfaatan teknologi Sistem Informasi Geografi (SIG) dalam mengumpulkan, mengoverlay dan menganalisa data mempermudah monitoring dan evaluasi kerusakan hutan dan lahan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa strategi mitigasi yang diterapkan tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

## **B. Arah Kebijakan**

Pemerintah Nusa Tenggara Timur telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi lingkungan dan menangani kerusakan hutan dan lahan dengan membangun kerangka hukum yang sesuai dengan kebijakan nasional. Ini termasuk upaya untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebijakan daerah, seperti Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta berbagai kebijakan lainnya yang mendukung konservasi lingkungan dan pengurangan emisi karbon. Beberapa arah kebijakan yang mendukung upaya pelestarian ekosistem hutan dan lahan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mitigasi krisis keanekaragaman hayati dengan menurunkan tingkat keterancaman spesies dan ekosistem melalui perlindungan habitat alami dan restorasi ekosistem yang terdegradasi;
2. Peningkatan Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi melalui Pembinaan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi;
3. Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati;
4. Pengembangan restorasi ekosistem di lahan terdegradasi, hutan dan sumber daya air;
5. Pemulihan dan pengurangan lahan kritis secara bertahap, melalui rehabilitasi lahan untuk mendukung ketahanan lingkungan dan penghidupan masyarakat.

Arah kebijakan tersebut telah diperkuat beberapa regulasi yang menjadi dasar pendukung seperti:

1. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 08 tahun 2009 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
2. Peraturan Daerah Provinsi NTT No. 5 Tahun 2012: Pengelolaan cendana dan pelaksanaannya;
3. Peraturan Daerah Provinsi NTT No. 6 Tahun 2017: Pengelolaan hasil hutan bukan kayu;
4. Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2043;
5. Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025-2045;
6. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025-2029;
7. Keputusan Gubernur NTT No. 204/Kep/HK/2019 dan No. 238/Kep/HK/2020: Penetapan kawasan ekosistem esensial;
8. Keputusan Gubernur NTT No. 40/KEP/HK/2024: Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045;
9. Peraturan Gubernur NTT No. 46 Tahun 2020: Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Gubernur NTT No. 58 Tahun 2022: Persetujuan Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Gubernur NTT No. 60 Tahun 2018: Grand Strategis Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu 2019-2038;
12. Keputusan Gubernur NTT No. 142/KEP/HK/2021: Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Pembentukan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan Bambu;
13. Keputusan Gubernur NTT No. 173 Tahun 2023: Pembentukan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA);

14. Keputusan Gubernur NTT No. 219/KEP/HK/2022: Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Pembentukan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan Jambu Mete;
15. Keputusan Gubernur NTT No. 106/KEP/HK/2022: Tim Pelaksanaan Penyusunan Renja FOLU Net Sink 2030.
16. Keputusan Gubernur NTT No. 256/KEP/HK/2020: Dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem;
17. Keputusan Gubernur NTT No. 218/KEP/HK/2024: Status Keadaan Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan;
18. Keputusan Gubernur NTT No. 33/KEP/HK/2024: Kelompok Kerja Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2024.



## **TUJUAN 16**

### **Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 16: **"Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh"** perlu didukung oleh pemerintah daerah melalui penetapan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian tujuan TPB/SDGs. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Bappenas dalam Metadata Indikator TPB/SDGs menetapkan 12 (dua belas) target TPB/SDGs yang diukur melalui 23 indikator dan 30 sub indikator. Adapun kedua belas target TPB/SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2030, Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun;
2. Pada tahun 2030, Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak;

3. Pada tahun 2030, Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua;
4. Pada tahun 2030, Secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi;
5. Pada tahun 2030, Secara substansial mengurangi korupsi dan penyyuapan dalam segala bentuknya;
6. Pada tahun 2030, Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat;
7. Pada tahun 2030, Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan;
8. Pada tahun 2030, Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global;
9. Pada tahun 2030, Memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran;
10. Pada tahun 2030, Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional;
11. Pada tahun 2030, Memperkuat lembaga- lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan;
12. Pada tahun 2030, Menggalakkan dan menegakkan undang undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.

Target TPB/SDGs tersebut di atas tentunya perlu didukung dengan Arah Kebijakan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mendukung implementasi dan pencapaian target TPB/SDGs bidang hukum dan tata kelola pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Timur. Arah Kebijakan pembangunan daerah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Pada hakekatnya, arah kebijakan yang ditetapkan untuk menjawab sasaran pembangunan Terwujudnya reformasi birokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia yakni Transformasi Pelayanan Publik menjadi lebih transparan, efisiensi, profesional, proaktif dan melayani. Sasaran yang tertuang dalam RPJMD akan dipenuhi melalui Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah. Rincian Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan bidang hukum dan tata kelola pemerintah sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

### **Strategi**

- Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.
- Terhadap Laporan Keuangan: Setiap Laporan Keuangan Perangkat Daerah maupun Pemerintah Provinsi harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Terhadap SPI (Sistem Pengendalian Intern): Administrasi Standar Pelayanan Minimal/Standar Pelayanan Pemerintah harus sesuai SOP yang terdokumentasi dan terukur serta ketepatan waktu.
- Terhadap Kepatuhan kepada Peraturan Perundang-undangan: Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dan sesuai dengan prosedur serta mekanisme yang telah ditetapkan.

### **Arah Kebijakan**

- Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui SPM serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Pengawasan Masyarakat.
- Peningkatan Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang baik.
- Evaluasi produk-produk regulasi daerah.
- Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks keterbukaan informasi publik
- Peningkatan akses informasi dan layanan yang akurat dan *up to date* melalui MEJA Rakyat & Sekber.
- Peningkatan Profesionalisme ASN melalui pola karier dan merit sistem.

- Tersusunnya Paket Regulasi untuk SKPD dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pembinaan ASN dalam rangka peningkatan kapasitas agar mampu mengelola keuangan sesuai standar regulasi yang ada.
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana baik fisik maupun digital untuk mendukung pengelolaan keuangan dan administrasi berbasis akrual.
- Pemenuhan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.



## **TUJUAN 17**

### **Kemitraan untuk Mencapai Tujuan**

Tujuan 17 berfokus pada penguatan kemitraan global di antara negara, lembaga internasional, sektor swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat luas untuk mendukung pencapaian seluruh tujuan SDGs. Intinya adalah memastikan bahwa sumber daya, teknologi, kapasitas, dan kebijakan global bekerja bersama untuk menciptakan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan inklusif bagi semua negara.

Pokok-Pokok Tujuan dan Target tujuan ini adalah (a) Mobilisasi Keuangan untuk Pembangunan yang dapat dicapai dengan Memperkuat mobilisasi sumber daya keuangan domestik dan internasional untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. (b) Akses terhadap Teknologi dan Inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam sains, teknologi, dan inovasi serta memperluas akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mencapai pokok tujuan dan target dimaksud, dibutuhkan dukungan komitmen pemerintah daerah melalui penetapan strategi dan arah kebijakan. Rincian Strategi dan Arah Kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan ini dijelaskan sebagai berikut.

### Strategi dan Arah Kebijakan

- a. Melibatkan dan mengoptimalkan kontribusi diaspora dan potensi Keluarga Besar NTT untuk membangun daerah.
- b. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh program pemerintah kabupaten/kota serta CSO/NGO untuk Pembangunan di Provinsi NTT.
- c. Mengoptimalkan penggunaan IPTEK, Riset dan Inovasi Daerah untuk mendukung pencapaian pembangunan di Provinsi NTT.

### 3.2. Pemetaan Program Perangkat Daerah yang potensial mendukung masing- masing Tujuan TPB/SDGs

Pemerintah provinsi NTT berkomitmen mendukung pencapaian Target indikator TPB/SDGs melalui kesesuaian/keselarasan berbagai program pembangunan daerah terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*. Keselarasan program pembangunan daerah provinsi NTT yang berpotensi mendukung pelaksanaan TPB/SDGs NTT sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1 Sinkronisasi Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2029 yang Potensial Mendukung TPB/SDGs**

No.	Pilar	Tujuan	Kode	PROGRAM	PD Penanggung jawab
1	Pilar Pembangunan Sosial	Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun	01.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
			01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
			02.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			02.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DP3AP2KB
			01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PUPR
			01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PUPR

No.	Pilar	Tujuan	Kode	PROGRAM	PD Penanggung jawab
			01.03.07	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PUPR
			03.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	ESDM
			01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			03.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
		Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	02.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			02.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			02.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			03.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			03.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			03.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Pilar	Tujuan	Kode	PROGRAM	PD Penanggung jawab		
		Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN		
			01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN		
			01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN		
			01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN		
			02.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DP3AP2KB		
		Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
			01.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
			01.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
			02.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
		Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DP3AP2KB		
			02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DP3AP2KB		
			02.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DP3AP2KB		
		2	Pilar Pembangunan Ekonomi	Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau,	03.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	ESDM
					03.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	ESDM

No.	Pilar	Tujuan	Kode	PROGRAM	PD Penanggung jawab
		Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua			
		Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	02.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DINAS KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI
			02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	DINAS KOPERASI DAN UMKM
			2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			03.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			03.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
		Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
			2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
			2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMINFO

No.	Pilar	Tujuan	Kode	PROGRAM	PD Penanggung jawab		
		Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
			3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			05.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	BAPPERIDA		
		Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DINAS PERINDAG		
			1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL		
			2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	DINAS PMD		
			2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	DINAS PMD		
		Tujuan 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPAD		
			5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPAD		
			2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DINAS KOMINFO		
		3	Pilar Pembangunan Lingkungan	Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua	01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PUPR
					01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PUPR
01.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				PUPR		
01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				PUPR		
02.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU				DLHK		

No.	Pilar	Tujuan	Kode	PROGRAM	PD Penanggung jawab
				KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	01.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	PUPR
			01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PUPR
			01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PUPR
			01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PUPR
			01.03.07	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PUPR
			01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PUPR
			01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
			01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	BPBD
		Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	01.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	PUPR
			02.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			02.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DLHK
		Tujuan 13: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	01.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PUPR
			01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
			02.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK
			02.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK
			3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Pilar	Tujuan	Kode	PROGRAM	PD Penanggung jawab
			3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	ESDM
		Tujuan 14: Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	03.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
			03.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	03.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	DLHK
			03.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	DLHK
			03.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	DLHK
			03.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	DLHK
4	Pilar Pembangunan Hukum dan Tatakelola	Tujuan 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan	02.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMINFO
			08.01.03	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN	BADAN KESBANGPOL

No.	Pilar	Tujuan	Kode	PROGRAM	PD Penanggung jawab
		n Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan		POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			04.01. 04	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Biro Organisasi

### 3.3. Rencana Target Capaian TPB/SDGs

Rencana target capaian TPB/SDGs yang tertuang pada matriks 1(satu) merupakan indikator SDGs yang ketersediaan datanya pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data yang disiapkan oleh BPS menjadi data baseline pada Tabel Rencana Aksi Daerah SDGs, sedangkan data proyeksi selama 5 tahun kedepan menggunakan angka proyeksi (BAU) yang dikeluarkan oleh Bappenas. Matriks 1 sebagaimana tertera pada lampiran dokumen ini.

### 3.4. Rencana Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Mendukung Pencapaian Target Indikator TPB/SDGs

Matriks 2b memuat rencana kegiatan/subkegiatan Pemerintah Daerah melalui Perangkat daerah pengampu indikator SDGs yang berpotensi mendukung pencapaian indikator SDGs. Rencana kegiatan/subkegiatan perangkat daerah diambil dari masing-masing dokumen Renstra Dinas /Badan terkait. Kegiatan/subkegiatan tersebut dianalisis oleh penanggungjawab setiap Tujuan/Goal, kemudian dimasukkan dalam Tabel (matriks 2b) yang merupakan program pemerintah yang berpotensi memberikan kontribusi pencapaian indikator SDGs di daerah. Matriks 2b - (kegiatan Pemerintah) sebagaimana tertera pada lampiran dokumen ini.

### **3.5. Target Kegiatan Lembaga Mitra yang mendukung pencapaian Target Indikator TPB/SDGs**

Lembaga mitra memiliki peran krusial dalam pembangunan berkelanjutan di daerah, terutama sebagai penyedia pendanaan alternatif, keahlian, dan pengetahuan, serta membantu dalam penguatan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi partisipasi masyarakat. Kemitraan antara pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional memperluas jangkauan program, meningkatkan efektivitas, dan memastikan keberlanjutan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Peran spesifik lembaga mitra dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah:

a. Penyedia Sumber Daya:

- **Pendanaan:** Lembaga mitra seperti sektor swasta, lembaga donor, dan organisasi internasional dapat menyediakan sumber dana alternatif yang dibutuhkan untuk membiayai program pembangunan berkelanjutan, terutama ketika anggaran daerah terbatas;
- **Keahlian dan Teknologi:** Kemitraan dapat memobilisasi dan berbagi keahlian, teknologi, dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian SDGs di berbagai bidang.

b. Penguatan Pelaksanaan dan Kapasitas:

- **Penguatan Kapasitas Institusi:** Lembaga mitra membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan agar dapat menjalankan program pembangunan secara efektif;
- **Peran Katalisator:** Perusahaan berperan sebagai katalisator percepatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan mendorong kolaborasi pemerintah-swasta untuk mencapai tujuan SDGs;

c. Mendorong Tata Kelola yang Baik (Good Governance):

- Partisipasi dan Transparansi: Kemitraan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan.
  - Koordinasi dan Sinkronisasi: Lembaga mitra membantu mengelola kemitraan agar berjalan selaras dan efisien, serta menjadi sarana koordinasi yang memastikan setiap program terhubung dan tidak saling bertentangan.
- d. Fasilitasi Kolaborasi dan Inovasi:
- Platform Kolaborasi: Pengembangan platform kolaborasi digital dapat menjadi sarana untuk memfasilitasi kolaborasi lintas sektor dalam merancang, melaksanakan, dan memantau proyek pembangunan berkelanjutan;
  - Pendekatan Nexus: Kemitraan memungkinkan pendekatan "nexus" yang mendorong kolaborasi lintas bidang isu, sektor, dan geografi untuk mempercepat transformasi pembangunan berkelanjutan.

Rencana kegiatan/intervensi lembaga mitra pembangunan termuat dalam matriks 3 (matriks 3-Non Pemerintah). Matriks 3 mengakomodir semua intervensi lembaga mitra yang berkerja di Nusa Tenggara Timur dan turut berkontribusi terhadap pencapaian indikator SDGs di daerah Provinsi NTT. Matriks 3-Non Pemerintah sebagaimana tertera pada lampiran dokumen ini.

## **BAB IV**

### **PENGUATAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG**

#### **4.1. Prinsip *Non - State Actor* (NSA)**

Mitra pembangunan (*Non-State Actor* /NSA) berperan penting dalam mempercepat pencapaian TPB melalui berbagai cara, termasuk memobilisasi sumber daya (dana, teknologi, pengetahuan), membangun kapasitas dan transfer pengetahuan, memfasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan, memberikan masukan dan advokasi kebijakan, serta menginisiasi inovasi dan pendekatan baru. Kemitraan ini harus dilandasi prinsip saling percaya dan visi bersama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Ada beberapa peran utama *Non-State Actor* (NSA) dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan:

- **Mobilisasi Sumber Daya**

Mitra pembangunan, baik dari sektor swasta maupun filantropi, dapat menyediakan dukungan finansial, teknologi, serta keahlian yang dibutuhkan untuk implementasi program TPB.

- **Pengembangan Kapasitas dan Transfer Pengetahuan**

Melalui kemitraan, terjadi transfer pengetahuan dan teknologi antar sektor dan daerah, membantu memperkuat kapasitas pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan.

- **Fasilitasi Koordinasi dan Dialog**

Mitra pembangunan dapat membantu membangun dialog dan koordinasi yang intensif antar berbagai pemangku kepentingan, memastikan semua pihak bergerak dalam visi yang sama.

- Pemberian Masukan dan Advokasi:

Mitra pembangunan sering memberikan masukan konstruktif dan melakukan advokasi kebijakan kepada pemerintah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

- Inovasi dan Solusi

Mitra pembangunan dapat mengadopsi pendekatan inovatif dalam memecahkan masalah keberlanjutan, memanfaatkan berbagai perspektif dan keahlian dari sektor-sektor yang berbeda.

- Penguatan Partisipasi Masyarakat

Melibatkan mitra pembangunan membantu memperkuat partisipasi sosial masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan, sehingga manfaat program dapat dirasakan langsung.

#### **4.2. Interlinkages (Keterkaitan)**

*Interlinkages* (keterkaitan) dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) memberi makna bahwa ke-17 tujuan TPB saling terkait dan mendukung satu sama lain, sehingga kemajuan pada satu tujuan dapat memengaruhi tujuan lainnya. Keterkaitan merupakan prinsip penting dalam Agenda 2030 yang menekankan bahwa tantangan global saling berhubungan dan harus diatasi secara terintegrasi untuk mencapai dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.

Konsep *Interlinkages*/Keterkaitan memberi penekanan pada beberapa aspek antara lain pendekatan Holistik dan Sinergi Antar Sektor berarti melibatkan berbagai platform partisipasi, mulai dari pemerintah, akademisi, sektor swasta, hingga masyarakat sipil, akan menghasilkan sinergi yang kuat untuk mencapai TPB. Pendekatan Holistik esensinya

mengadopsi pendekatan terintegrasi dimana kebijakan dan program yang dirancang harus mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai tujuan, bukan hanya satu atau dua tujuan. Bersinergi artinya keterkaitan tersebut dapat menciptakan sinergi yang mempercepat pencapaian banyak tujuan secara bersamaan. Menghindari Dampak Negatif memberi makna bahwa apabila *interlinkages*/keterkaitan diabaikan, tindakan pada satu area dapat menimbulkan dampak negatif pada area lain, yang dapat menghambat kemajuan.

Beberapa keterkaitan antar Tujuan TPB sebagai berikut:

- Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) dan Tujuan 8 (Pekerjaan Layak):  
Kemiskinan dapat dikurangi melalui penciptaan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
- Tujuan 3 (Kesehatan Baik) dan Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas):  
Lingkungan yang sehat dan kesejahteraan yang baik meningkatkan akses terhadap pendidikan, sementara pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kesadaran dan praktik hidup sehat.
- Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi) dan Tujuan 3 (Kesehatan Baik):  
Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.
- Tujuan 7 (Energi Bersih) dan Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim):  
Transisi ke energi bersih merupakan salah satu cara utama untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak lingkungannya.

#### **4.3. Pendanaan TPB/SDGs**

Pembiayaan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) membutuhkan dana dari berbagai sumber, tidak hanya anggaran pemerintah, melainkan juga pendanaan inovatif seperti dari sektor

swasta, filantropi, dan potensi keuangan global. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022, pendanaan TPB dapat berasal dari gabungan dana inovatif dengan APBN/APBD. Strategi ini penting untuk mengakselerasi pencapaian TPB yang terhambat oleh berbagai tantangan pembangunan di daerah.

Esensi pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

a. Akselerasi Pencapaian TPB

Pembiayaan yang memadai dan beragam sangat krusial untuk mempercepat pencapaian target TPB, terutama mengingat dampak negatif dari krisis seperti pandemi COVID-19 terhadap anggaran pembangunan.

b. Inklusivitas

Pendekatan pembiayaan yang menggabungkan sumber pemerintah dan non-pemerintah memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terlibat dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Sumber pendanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah sebagai berikut:

▪ APBN/APBD:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan utama untuk TPB.

▪ Pendanaan Inovatif:

Sumber pendanaan yang inovatif berasal dari berbagai pemangku kepentingan non-pemerintah, antara lain:

- Pelaku Usaha (Sektor Swasta): Perusahaan dan bisnis dapat berkontribusi melalui investasi dan program tanggung jawab sosial mereka untuk mendukung TPB.

- Filantropi: Organisasi nirlaba dan lembaga filantropi juga berperan dalam menyediakan dana dan dukungan untuk pencapaian tujuan TPB.
- Potensi Keuangan Global: Dana dari lembaga keuangan internasional dan mekanisme pendanaan global dapat dimanfaatkan untuk mendukung program-program TPB.
- Sinergi Pemerintah dan Non-Pemerintah:

Perlu penguatan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan filantropi untuk menciptakan skema pendanaan yang kuat dan inklusif bagi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).


#### **4.4. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengecek progres kemajuan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu. Pemantauan yang dilakukan ditekankan pada pengukuran kemajuan pencapaian dan perubahan atas satuan setiap target dan indikator TPB, termasuk di dalamnya mengetahui prestasi dan kendala pencapaian target dan indikator tertentu.

##### **a. Mekanisme Pemantauan**

Pasal 15 ayat 1 pada Perpres 111 tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mewajibkan setiap daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB. Selanjutnya, dalam peraturan yang sama diamanatkan bahwa Gubernur sebagai Kepala daerah menyampaikan laporan pencapaian atas pelaksanaan target TPB setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri PPN/Bappenas selaku koordinator pelaksana TPB dan Menteri Dalam Negeri selaku Pembina pemerintah daerah sesuai dengan pasal 17 ayat 2. Alur pemantauan RAD TPB ditunjukkan pada Gambar sebagai berikut.

**Gambar 4.1 Alur Informasi untuk Pemantauan RAD**




**b. Evaluasi**

Kegiatan evaluasi pencapaian TPB dilakukan minimal satu kali dalam setahun setiap periode sesuai dengan periode RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Evaluasi bertujuan untuk menilai pencapaian seluruh indikator TPB serta mencari jalan keluar atas kesenjangan yang terjadi antara standar pencapaian yang telah ditetapkan dan realisasinya. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Tim Evaluator yang ditetapkan oleh Gubernur serta perwakilan dari setiap unsur platform yaitu: unsur pemerintah, unsur organisasi non pemerintah, unsur akademisi dan unsur komunitas bisnis.

Mekanisme koordinasi pengendalian dan evaluasi yang diterapkan sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 4.2 Mekanisme Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**



Keterangan:

- > Garis Penugasan
- - - - -> Garis Pelaporan
- =====> Garis Pertanggungjawaban

1. Penanggungjawab kegiatan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian target kegiatan dan;
2. Penanggungjawab kegiatan menyusun laporan Semester/tahunan dan menyampaikannya kepada penanggungjawab program;
3. Penanggungjawab program melakukan kompilasi dan evaluasi serta menyampaikan laporan Semester/tahunan program kepada Kepala Perangkat Daerah;
4. Kepala Perangkat Daerah melakukan penilaian, supervisi dan pembinaan kepada masing-masing penanggungjawab program dan melaporkan perkembangan pencapaian target SDGs setiap Semester/Tahunan;

5. Kepala Perangkat Daerah melakukan penilaian dan pembinaan/supervisi secara Semester/tahunan terhadap perkembangan pencapaian target SDGs dan melaporkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala BAPPERIDA dan Asisten sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya;
6. Kepala BAPPERIDA melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi perencanaan pencapaian target SDGs dan menyampaikan laporan Semester/tahunan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur melalui Asisten;
7. Evaluasi yang dilakukan oleh BAPPERIDA mencakup:
  - a. Evaluasi kebijakan rencana;
  - b. Evaluasi pelaksanaan rencana;
  - c. Evaluasi pelaksanaan akhir tahun rencana.
8. Asisten menyampaikan laporan perkembangan pencapaian target SDGs kepada Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan penilaian, supervisi dan pembinaan.

## **BAB V** **PENUTUP**

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen yang berisi aksi atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan non pemerintah secara bersama-sama. Pelaksanaan RAD TPB/SDGs di Provinsi Nusa Tenggara Timur didasarkan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs, yaitu integrasi dan *no one left behind* (tidak ada satu pun yang tertinggal). Dalam penyusunannya, RAD TPB/SDGs Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029. Prinsip universal berorientasi pada pelaksanaan TPB/SDGs oleh seluruh negara di dunia, tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang. Prinsip integrasi dalam TPB/SDGs menekankan bahwa pencapaian target setiap indikator berkaitan atau tidak akan terlepas dari upaya dan pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu tujuan/goal tertentu dalam TPB/SDGs juga menentukan keberhasilan dari tujuan/goal yang lainnya. Keterkaitan antar tujuan tersebut menjadi salah satu penentu dalam pencapaian TPB/SDGs.

Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif (*no one left behind*) dari TPB/SDGs yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD, maka pelaksanaan untuk setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan yang inklusif juga diterapkan baik untuk kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Mekanisme pemantauan yang inklusif juga diterapkan baik pada kegiatan dan sejumlah aksi yang dilakukan pemerintah atau non pemerintah.

Selain itu, TPB/SDGs juga mempunyai prinsip-prinsip kemitraan antar pemangku kepentingan, yaitu membangun kepercayaan (*trust building*), kemitraan yang setara, partisipasi, akuntabel, dan saling menguntungkan.

## 5.1 Penguatan Sarana Pelaksanaan TPB/SDGs

Pada proses pelaksanaannya, RAD TPB/SDGs memerlukan penguatan sarana pelaksanaan yang meliputi: (1) Perluasan penggunaan teknologi; (2) Penguatan kerja sama multipihak; (3) Penguatan koordinasi; (4) Peningkatan kapasitas; (5) Pemberian penghargaan kepada para pihak; serta (6) Penguatan pelaksanaan strategi komunikasi.

Perluasan penggunaan teknologi Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan memerlukan penggunaan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi atas target dan indikator TPB/SDGs dari 17 Tujuan yang saling terkait satu sama lainnya. Selain itu, teknologi informasi ini juga berfungsi untuk mendukung sinkronisasi berbagai capaian pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat pusat dan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi nonpemerintah. Pemanfaatan teknologi juga menjadi dasar untuk mendukung pengembangan data dasar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs. Penguatan kerja sama multipihak Penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat nasional, juga sudah diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemitraan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat provinsi dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar pemerintah, filantropi dan pelaku usaha, akademisi, serta organisasi kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan dengan ditematkannya wakil wakil dari setiap pihak dalam keanggotaan Tim Koordinasi Nasional dan Daerah TPB/SDGs. Kemitraan ini memberikan ruang bagi para pihak untuk terlibat secara aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB/SDGs secara bersama, termasuk pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara daring (*online*) dan luring (*off line*). Penguatan koordinasi Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat provinsi. Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur mengkoordinasikan para pihak dalam berbagai proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi serta

pelaporan RAD TPB/SDGs Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam aspek substansi program, telah disusun berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan organisasi non pemerintah untuk mencapai target pelaksanaan TPB/SDGs. Aspek pendanaan telah dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB/SDGs, sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan dari APBD dan bantuan mitra pembangunan. Pembiayaan alternatif dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan.


## 5.2 Peningkatan kapasitas

Dalam melaksanakan RAD TPB/SDGs diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau organisasi non-pemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB/SDGs, pelatihan tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, workshop serta pertemuan tahunan di tingkat nasional dan daerah. Pemberian penghargaan kepada para pihak Penghargaan diberikan kepada SKPD provinsi, organisasi kemasyarakatan, Filantropi dan pelaku usaha, serta perguruan tinggi yang menunjukkan prestasi dalam melaksanakan TPB/SDGs.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001